



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 80 / PID. SUS.TPK/2016/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I.A Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : YULIUS LERU TENGA, SE.
Tempat lahir : Ende
Umur/ Tanggal lahir : 58 Tahun / 18 Juli 1958
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Garuda, RT.02/RW.03, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende.
Agama : Katolik
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Pendidikan : S-1 (Sarjana Teknik)

Terdakwa YULIUS LERU TENGA, SE., ditahan dengan Jenis tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Perintah/ penetapan :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Nopember 2016 sampai dengan 18 Desember 2016 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang Pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 05 Desember 2016 sampai dengan 04 Januari 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang Pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 05 Januari 2017 sampai dengan tanggal 05 Maret 2017 ;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 06 Maret 2017 sampai dengan tanggal 04 April 2017 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 4 Mei 2017 ;

Terdakwa YULIUS LERU TENGA, SE.di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **LUIS BALUN, SH.**, dan **MARTIN LAU,SH.**, Advokat pada POS BAKUM Pengadilan Negeri Kupang beralamat Jl. Palapa No. 18 Kelurahan Oebobo, Kota Kupang Nusa Tenggara Timur berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 15 Desember 2016 Nomor 12 /Pen.Pid.TPK /2016/PN.KPG ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 80/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG tanggal 5 Desember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 80/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.KPG tanggal 5 Desember 2016 tentang Hari Sidang perkara ini ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YULIUS LERU TENGA, SE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair penuntut umum;

Page 2 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa **YULIUS LERU TENGA, SE**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **YULIUS LERU TENGA, SE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (*Lima puluh juta rupiah*), Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
6. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp. 648.829.500,- dengan memperhitungkan uang titipan barang bukti sebesar Rp. 20.000.000,- yang dititipkan terdakwa sebagai pengganti kerugian keuangan negara dirampas untuk Negara untuk selanjutnya diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti, dan terhadap sisa uang pengganti yang belum dibayarkan jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dibayarkan, maka harta benda milik terdakwa dirampas untuk Negara, setelah harta benda milik terdakwa dirampas dan dilelang ternyata hasilnya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2009

Dan seterusnya barang bukti dari barang bukti nomor 2 sampai dengan 164 sebagaimana terdapat dalam daftar Barang Bukti pada surat tuntutan ini ***Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa STEFANUS WODHE, SE***
 2. Uang sitaan atas pengembalian dana bantuan sosial yang digunakan PNS pada Pemkab Ende sebesar Rp. 51.700.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
(DIRAMPAS UNTUK NEGARA)

Page 3 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum mengajukan pembelaan/ Nota Pledoi tertanggal 4 April 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan seringannya kepada Terdakwa YULIUS LERU TENGA, SE., atau apabila Majelis Hakim yang mulia mempunyai pertimbangan lain mohon Putusan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa YULIUS LERU TENGA ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum/ Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan/ Replik tertanggal 5 April 2017 dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum/ Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 27 November 2016 sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa YULIUS LERU TENGA, SE selaku Sekretaris Dinas PPKAD Kabupaten Ende yang merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan SK. Bupati Ende Nomor 6 tahun 2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang Penunjukan Para Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Barang Lingkup Pemerintahan Kabupaten Ende, yang kemudian diubah dengan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : 109 Tahun 2009 tertanggal 23 Mei 2009 Tentang Penunjukan Para Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Barang Lingkup Pemerintahan Kabupaten Ende, pada waktu-waktu antara bulan Januari 2009 s/d bulan Desember 2009 bertempat di kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (DDPKAD) Kabupaten Ende yang beralamat Jalan Kesehatan Kelurahan Kota Ratu Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende, bertempat di rumah yulius Leru Tenga, SE yang beralamat di Jl. Garuda RT.02/RW.03, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana

Page 4 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Ende menganggarkan dana Bantuan keuangan melalui dinas PPKAD Kabupaten Ende, dana bantuan keuangan tersebut terdiri dari dana bantuan sosial, dana Hibah, dana desa, dana pendamping PNPM (Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat), dana tidak terduga. Dalam pelaksanaan pengelolaan bantuan keuangan tersebut ditunjuklah Stefanus Wodhe, SE selaku Bendahara bantuan keuangan yang memiliki tugas mengelola bantuan tersebut, dan atasan langsungnya adalah terdakwa Yulius Leru Tenga, SE sebagai Sekretaris Dinas PPKAD Kabupaten Ende yang secara ex officio merupakan Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa untuk dana Bantuan Sosial yang dianggarkan pada tahun 2009 sebagaimana tercatat pada DPA/DPPA DPPKAD Kab Ende : **Tahun 2009** DPA Nomor : 1.20 05 00 00 4 sebesar Rp. 4.381.172.657,- dan ditambah pada DPPA Nomor : 1.20 05 02 00 00 4 sebesar Rp.1.450.500.000,- sehingga total dana Bantuan Sosial pada tahun 2009 adalah sebesar **Rp. 5. 831.672.657,-**
- bahwa dari dana bantuan sosial sebesar Rp.5.831.672.657,- tersebut diperuntukan untuk belanja bantuan sosial sebagai berikut :

MA/KODE REK	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1.20.05.00.00.5.1.5.01.01.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan	1.900.000.000,-
1.20.05.00.00.5.1.5.01.02.	Belanja Bantuan Sosial Kepada kelompok Masyarakat	1.114.000.000,-
1.20.05.00.00.5.1.5.01.03.	Belanja Bantuan Sosial Anggota Masyarakat/ Perorangan	2.247.672.657,-
1.20.05.00.00.5.1.5.01.04.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	570.000.000,-
		5.831.672.657,-

- Bahwa prosedur permintaan dana bantuan sosial dari kas daerah Kabupaten Ende oleh bendahara Bantuan Keuangan DPPKAD Kabupaten Ende dilakukan dengan cara Stefanus Wodhe, SE selaku Bendahara

Page 5 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Keuangan bersama dengan tersangka Yulius Leru Tenga, SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa dilampirkan rincian penggunaan dana dan juga proposal dari kelompok masyarakat/organisasi masyarakat/perorangan yang akan menerima bantuan sosial sebagaimana diatur dalam **Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 8 tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah** Angka 11 huruf C.4.b tetapi hanya disebutkan secara umum kebutuhan dana untuk masing-masing item alokasi belana bantuan tersebut ;

- Bahwa SPP dan SPM diajukan ke petugas Verifikator pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) untuk dilakukan verifikasi administrasi, jika telah memenuhi syarat dan uangnya tersedia baru petugas verifikator menyerahkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah/Bendahara Umum Daerah untuk diproses dan ditandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), setelah itu dokumen SP2D diserahkan kepada Bendahara Bantuan Keuangan dan selanjutnya Bendahara Bantuan Keuangan membawa SP2D ke Bank NTT Cabang Ende lalu diserahkan kepada pegawai PPKAD yang diperbantukan di Bank NTT (Aloysius Lagu) kemudian Aloysius Lagu yang mengatur pencairan uang tersebut di Bank NTT, dengan cara dipindahbukukan dari rekening Kas Daerah dengan nomor rekening 004 01.04.001425-6 ke rekening Bantuan Keuangan pada Bank NTT Cabang Ende, dengan Nomor Rekening: 004.05.003078-1. Setelah selesai pencairan dana kemudian Aloysius Lagu melaporkan pencairan SP2D tersebut kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk dicatatkan didalam buku kas penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- Bahwa dari dana bantuan sosial pada tahun 2009 sebesar Rp. 5.831.672.657,- telah dicairkan secara bertahap dari rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Ende di Bank NTT dengan nomor rekening 004 01.04.001425-6 sebesar Rp. 5.809.659.130,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a) Bulan Februari 2009 SP2D nomor : 132/DPPKAD-LS Tanggal, 2 Februari 2009 sebesar Rp.952.793.164,- , terhadap dana yang dicairkan ini terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran tanpa melakukan pengawasan terhadap transaksi dari SP2D ini dan

Page 6 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peruntukannya, telah melakukan tindakan menandatangani SPP dan SPM berikutnya pada tanggal 12 Februari 2009

- b) Bulan Februari 2009 SP2D nomor : 194/DPPKAD tanggal, 12 Februari 2009 sebesar Rp. 180.000.000,- terhadap dana yang dicairkan ini terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran tanpa melakukan pengawasan terhadap transaksi dari SP2D ini dan peruntukannya, telah melakukan tindakan menandatangani SPP dan SPM berikutnya pada tanggal 17 Februari 2009
- c) Bulan Februari 2009 SP2D nomor : 211/DPPKAD, tanggal 17 Februari 2009 sebesar Rp. 57.000.000,- terhadap dana yang dicairkan ini terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran tanpa melakukan pengawasan terhadap transaksi dari SP2D ini dan peruntukannya, telah melakukan tindakan menandatangani SPP dan SPM berikutnya pada tanggal 3 Maret 2009
- d) Bulan Maret 2009 SP2D nomor : 369/DPPKAD-LS Tanggal 3 Maret 2009 sebesar Rp.772.793.164,- terhadap dana yang dicairkan ini terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran tanpa melakukan pengawasan terhadap transaksi dari SP2D ini dan peruntukannya, telah melakukan tindakan menandatangani SPP dan SPM berikutnya pada tanggal 8 April 2009
- e) Bulan April 2009 SP2D nomor : 774/DPPKAD-LS Tanggal 8 April 2009 sebesar Rp.38.000.000,-
- f) Bulan April 2009 SP2D nomor : 899/DPPKAD-LS Bel. Bantuan tanggal 23 April 2009 sebesar Rp.28.500.000,-
- g) Bulan Mei 2009 SP2D nomor : 1125/DPPKAD-LS Tanggal 11 Mei 2009 sebesar Rp.952.793.165,-
- h) Bulan Mei 2009 SP2D nomor : 1126/DPPKAD-LS.batuan tanggal 11 Mei 2009 sebesar Rp. 47.500.000,-
- i) Bulan Juni 2009 SP2D nomor : 1433/DPPKAD-LS Tanggal 4 Juni 2009 sebesar Rp.28.500.000,-
- j) Bulan Juli 2009 SP2D nomor : 1922/DPPKAD-LS Tanggal 16 Juli 2009 sebesar Rp.952.793.164,-
- k) Bulan September 2009 SP2D nomor : 2543/DPPKAD-LS Tanggal 7 September 2009 sebesar Rp.500.000.000,-
- l) Bulan September 2009 SP2D nomor : 2544/DPPKAD-LS tanggal 7 September 2009 sebesar Rp.28.500.000,-

Page 7 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m) Bulan September 2009 SP2D nomor : 2929/DPPKAD/SPM-LS/2009 tanggal 25 September sebesar Rp.9.500.000,-
- n) Bulan Oktober 2009 SP2D nomor : 3236/DPPKAD-LS Tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp.500.000.000,-
- o) Bulan November 2009 SP2D nomor : 4009/DPPKAD-LS Tanggal 23 November 2009 sebesar Rp.450.500.000,-
- p) Bulan Desember 2009 SP2D nomor : 5203/DPPKAD-LS Tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp.48.064.497,-
- q) Bulan Desember 2009 SP2D nomor : 5581/DPPKAD-LS Tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp. 262.421.976,-

- Bahwa dari total dana sebesar Rp.5.809.659.130,00 yang telah dikeluarkan dari rekening kas daerah nomor rekening: 004 01.04.001425-6 tidak semuanya masuk ke rekening bantuan keuangan dengan nomor rekening : 004.05.003078-1 pada Bank NTT Cabang Ende, karena ada sebagian yang dicairkan secara tunai/langsung oleh bendahara dengan sepengetahuan tersangka Yulius Leru Tenga selaku Kuasa Pengguna Anggaran tanpa terlebih dahulu masuk ke rekening Bantuan Keuangan;
- Bahwa total dana bantuan sosial pada tahun 2009 yang masuk ke rekening bantuan keuangan adalah sebesar Rp. 4.691.159.130,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	SETOR GIRO (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	03-02-2009	407,793,164	Bantuan Sosial
2	04-03-2009	527,793,164	Bantuan Sosial
3	28-4-2009	28,500,000	Parpol/ lgsung dibayar
4	11-05-2009	47,500,000	Partai Politik
5	11-05-2009	927,793,165	Bantuan Sosial
6	17-07-2009	952,793,164	Bantuan Sosial
7	07-09-2009	528,500,000	Bantuan Sosial
8	28-09-2009	9,500,000	Parpol
9	19-10-2009	500,000,000	Bantuan Sosial
10	24-11-2009	450,500,000	Bantuan Sosial
11	21-12-2009	48.064.497	Parpol
12	21-12-2009	262,421,976	Parpol
Total		4,691,159,130	

- Bahwa dari dana yang telah keluar dari kas daerah sebesar Rp. 5.809.659.130,- yang masuk ke rekening bantuan keuangan hanya sebesar

Page 8 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 4.691.159.130,- sehingga ada selisih sebesar Rp. 1,118.500.000,-
dengan perincian sebagai berikut :

N O	TANGGAL	NOMO R SP2D	KELUAR DARI KAS DAERAH	MASUK REKENING BANTUAN KEUANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	03-02-2009	132	952,793,164	407,793,164	Selisih Rp. 545,000,000
2	12-02-2009	194	180,000,000	-	Selisih Rp. 180,000,000
3	17-02-2009	211	57,000,000	-	Selisih Rp. 57,000,000
4	04-03-2009	369	772,793,164	527,793,164	Selisih Rp. 245,000,000
5	14-04-2009	774	38,000,000	-	Selisih Rp. 38.000.000
6	28-4-2009	899	28,500,000	28,500,000	
7	11-05-2009	1126	47,500,000	47,500,000	
8	11-05-2009	1125	952,793,165	927,793,165	Selisih Rp. 25.000.000
9	04-06-2009	1433	28,500,000	-	Selisih Rp. 28,500,000
10	17-07-2009	1922	952,793,164	952,793,164	
11	07-09-2009	2543	500,000,000	528,500,000	SP2D 2543 dan 2544 dicairkan sekaligus
12	07-09-2009	2544	28,500,000	-	
13	28-09-2009	2929	9,500,000	9,500,000	
14	19-10-2009	3236	500,000,000	500,000,000	
15	24-11-2009	4009	450,500,000	450,500,000	
16	21-12-2009	5203	48,064,497	48.064.497	Dicairkan sekaligus dengan SP2D 5204 sehingga total yang dicairkan Rp. 631,495,752 terdiri dari hibah Rp. 583,431,255 dan bantuan parpol sejumlah Rp. 48,064,497.
17	21-12-2009	5581	262,421,976	262,421,976	Dicairkan sekaligus dengan Hibah PKK sehingga total yang dicairkan sebesar Rp. 322,046,976 yang terdiri dari

Page 9 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			hibah PKK sebesar Rp. 59,625,000 dan bantuan parpol sebesar Rp. 262,421,976.
Total	5.809.659.130	4,691,159,130	1.118.500.000,-

- Bahwa selisih dana SP2D bantuan sosial tahun 2009 dengan dana yang masuk ke rekening Bantuan Keuangan pada tahun 2009 sebesar Rp. 1,118.500.000,- yang dicairkan secara langsung oleh Stefanus Wodhe dengan sepengetahuan tersangka Yulius Leru Tenga, SE selaku KPA tanpa terlebih dahulu masuk ke rekening bantuan keuangan dipergunakan dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Selisih dana dari SP2D nomor 132 sebesar Rp. 545.000.000,- **digunakan sebagai setoran sisa dana bantuan sosial tahun 2008 sebesar Rp. 430.000.000,- seharusnya penyetoran STS dana Bansos tahun 2008 menggunakan sisa dana bansos 2008 yang tidak terpakai bukan menggunakan dana bansos tahun 2009 yang baru dicairkan**, ditransfer ke rekening Valentinus Tan (Toko Sejahtera) untuk pembayaran bahan bangunan non lokal yang dipergunakan sebagai bantuan sosial sebesar Rp. 75.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 40.000.000,- diambil tunai oleh Stef Wodhe, SE;
- 2) Selisih dana dari SP2D nomor 194 sebesar Rp. 180.000.000,- dipinjamkan kepada DPRD Kabupaten Ende sebagai Biaya Perjalanan Dinas, terhadap dana tersebut telah dikembalikan dan dari pengembalian dana tersebut, sebesar **Rp. 60.000.000,- dititipkan ke rekening Aloysius Lagu kemudian dikeluarkan dan diserahkan kepada Stefanus Wodhe, SE;**
- 3) Selisih dana dari SP2D nomor 211 sebesar Rp. 57.000.000,- telah disetorkan langsung ke rekening Partai Politik;
- 4) Selisih dana dari SP2D nomor 369 sebesar Rp. 245.000.000,- telah ditransfer sebesar Rp. 80.000.000,- ke rekening Valentinus Tan (Toko Sejahtera), **Rp. 50.000.000,- di transfer ke tabungan Stefanus Wodhe dan Rp. 50.000.000,- ditransfer ke tabungan Aloysius Lagu, yang kemudian pada tanggal 11 Maret 2009 ditarik dan diserahkan kepada Stefanus Wodhe, SE** sedangkan sisanya sebesar Rp. 65.000.000,- diambil tunai oleh Stef Wodhe, SE
- 5) Selisih dana dari SP2D nomor 774 sebesar Rp. 38.000.000,- telah disetorkan langsung ke rekening Partai Politik;

Page 10 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Selisih dana dari SP2D nomor 1125 sebesar Rp. 25.000.000,- Telah disetorkan langsung ke rekening Partai Politik;
- 7) Selisih dana dari SP2D nomor 1433 sebesar Rp. 28.500.000,- telah disetorkan langsung ke rekening Partai Politik;
- Bahwa dana-dana dapat dicairkan secara tunai tanpa terlebih dahulu masuk ke rekening bantuan keuangan karena tersangka Yulius Leru Tenga, SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak pernah melakukan pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sehingga walaupun dana yang masuk ke rekening bantuan keuangan tidak sebesar SPP, SPM dan SP2D yang telah ditandatangani tersangka seolah-olah tidak mengetahuinya walaupun kenyataannya hal tersebut atas persetujuan dari tersangka dengan alasan dibutuhkan segera untuk dapat dilakukan pembayaran kepada penerima bantuan;
- Bahwa dari dana bantuan sosial yang telah masuk ke rekening bantuan keuangan disalurkan kepada penerima bantuan berdasarkan disposisi Bupati, Wakil Bupati dan Sekda pada permohonan/proposal yang diajukan, ada juga yang berdasarkan pada Memo yang dikeluarkan oleh Bupati, Wakil Bupati dan Sekda, dan ada juga yang berdasarkan perintah lisan dari Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Kabupaten Ende;
- Bahwa selain dari dana bantuan sosial yang diambil secara tunai tanpa terlebih dahulu masuk ke dalam rekening bantuan keuangan oleh Stefanus Wodhe juga terhadap dana yang telah masuk ke dalam rekening bantuan keuangan dicairkan oleh tersangka Yulius Leru Tenga bersama-sama dengan Stefanus Wodhe kemudian sebagian dana tersebut diserahkan kepada tersangka secara bertahap dengan alasan ada perintah lisan dari pimpinan untuk memberikan dana tersebut kepada pimpinan daerah sehingga bendahara bantuan keuangan menyerahkan uang tersebut melalui tersangka Yulius Leru Tenga selaku KPA untuk diserahkan kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekda, tetapi terhadap penyerahan dana tersebut tidak dibuatkan Kuitansi/Tanda terima Uang tetapi hanya dicatat oleh Stefanus Wodhe selaku bendahara bantuan keuangan didalam buku catatan perintah lisan untuk memudahkan Stefanus Wodhe dalam membuat pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan sosial;
- Bahwa berdasarkan catatan dari Stefanus Wodhe selaku bendahara bantuan keuangan, dana tersebut diberikan kepada :
 - ✓ Diserahkan kepada Bupati Paulinus Domi sebesar Rp. 180.000.000,-

Page 11 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Diserahkan kepada Bupati Don Bosco Wangge sebagai pengganti biaya pengobatan sebesar Rp. 28.500.000,-
- ✓ Diserahkan kepada Wakil Bupati Bernadus G. Bani sebesar Rp. 70.190.000,-
- ✓ Diserahkan kepada Sekda Iskandar Muh.Mberu sebesar Rp. 76.475.000,-
- ✓ Diserahkan kepada Tili Anfridus sebesar Rp. 21.500.000,-
- ✓ Diserahkan kepada Yulius Leru Tenga, SE sebesar Rp. 64.000.000,-;
- Bahwa pada saat akhir tahun anggaran 2009 dalam rangka membuat pertanggungjawaban keuangan dana bansos (SPJ) yang telah dicairkan sebesar RP. 5.809.659.130,- dan untuk menutupi pengeluaran uang bantuan sosial yang dipergunakan oleh Tersangka, Bendahara serta diberikan kepada Pejabat Daerah maka tersangka Yulius Leru Tenga meminta bendahara bantuan keuangan untuk merapikan pertanggungjawabannya dengan cara bendahara bantuan keuangan Stefanus Wodhe bersama-sama dengan tersangka Yulius Leru Tenga, SE selaku KPA membuat tanda terima/tanda terima fiktif dengan cara memasukkan nama warga, alamat serta besaran bantuan yang diterima didalam tanda terima yang jika dijumlahkan nilainya sama dengan dana bantuan sosial yang telah dipergunakan kemudian Stefanus Wodhe, SE selaku bendahara bantuan keuangan menandatangani sendiri kuitansi tersebut sebagai bendahara yang menyerahkan dan juga sebagai penerima bantuan, kuitansi yang telah ditandatangani dan tanpa didukung oleh data pendukung berupa fotokopi KTP penerima bantuan kemudian ditandatangani juga oleh tersangka Yulius Leru Tenga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dirumahnya seolah-olah warga yang namanya tertera dalam kuitansi tersebut benar-benar telah menerima bantuan sosial dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ende;
- Bahwa kuitansi-kuitansi fiktif inilah yang kemudian dipergunakan sebagai bukti yang sah dalam pertanggungjawaban penggunaan uang bantuan sosial yang dikelola oleh Stefanus Wodhe, SE selaku Bendahara bantuan keuangan bersama-sama dengan tersangka Yulius Leru Tenga, SE, walaupun kenyataannya warga-warga yang namanya tertera pada Kuitansi Bantuan Sosial tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah menerima bantuan sosial;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap nama-nama penerima bantuan sosial yang ada di Desa-Desa dan Kelurahan-Kelurahan di

Page 12 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ende, ditemukan ada nama-nama penerima bantuan yang tidak pernah berdomisili di alamat sebagaimana dalam tanda terima dan tidak pernah menerima bantuan sosial dari Pemerintah Kabupaten Ende, adalah sebagai berikut :

N O	KECAMATAN	DESA	2009			
			NO URUT	NAMA PENERIMA FIKTIF	UANG YANG DITERIMA	TANGGAL
1	ENDE TIMUR	DESA NDUNGA	1	ESTER WALO	2.500.000	10 Oktober 2009
			2	LAURENSIUS L. WADHI	3.700.000	23 Februari 2009
			3	SOFIA RONA RERE	2.300.000	23 Februari 2009
			4	MARIANUS	3.950.000	19 Februari 2009
			5	ALFRIDA AYU	2.300.000	10 Februari 2009
		DESA KEDE BODU	6	EMAN MISA	6.685.000	10 Februari 2009
		DESA TIWUTEWA	7	AMBROSIUS DJUMA	2.500.000	19 Agustus 2009
			8	MARKUS MITE	4.025.000	13 Maret 2009
		LURAH MAUTAPAGA	9	ERMELINDA NDIKI	5.000.000	23 Desember 2009
					5.000.000	25 Agustus 2009
			10	BENYAMIN GOSA	25.000.000	07 Oktober 2009
			11	ANTON MAWAR	4.150.000	02 April 2009
					2.900.000	02 April 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					3.650.00 0	02 April 2009
			12	YASIN	2.000.00 0	12 Maret 2009
			13	PETRUS B.	2.500.00 0	18 Mei 2009
		KELURAHAN REWARANGG A SELATAN	14	ELISABETH MENGE	1.700.00 0	28 Agustus 2009
			15	ABDUL GANI	2.500.00 0	25 Agustus 2009
			16	VERONIKA NUA	4.700.00 0	05 Maret 2009
			17	JAE UMA	4.025.00 0	15 Maret 2009
			18	DURMAN	2.500.00 0	18 Maret 2009
			19	MARGARET HA BARA	3.250.00 0	24 Maret 2009
		KELURAHAN REWARANGG A	20	ANASTASIA TINDI	875.000	01 Februari 2009
2	ENDE TENGAH	KELURAHAN ONEKORE	21	MARIA R. DOY	2.350.00 0	11 Februari 2009
			22	VALENTINU S	1.645.00 0	03 Maret 2009
			23	FRANSISKU S	8.625.00 0	07 Maret 2009
			24	HERONIMUS	1.900.00 0	10 Maret 2009
			25	ROBERT	2.500.00 0	13 Maret 2009
			26	MELKIANUS NARA	6.200.00 0	25 Maret 2009
			27	PIUS PESA	4.500.00 0	13 Juli 2009
			28	NURSIDA RASYID	2.500.00	22 Juli 2009

Page 14 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				0		
		29	NIKOLAUS BHOKA	1.000.00 0	07 Agustus 2009	
		30	WILHELMIN A M. KIDO	5.000.00 0	21 Desemb er 2009	
		31	W.M KIDO	5.000.00 0	11 Septemb er 2009	
		32	ELISABETH WONGA	1.550.00 0	19 Februari 2009	
		33	IQBAL	10.000.0 00	11 Mei 2009	
		KELURAHAN KELIMUTU	34	YOHANES BALA	2.000.00 0	10 Maret 2009
			35	MARIA	1.550.00 0	06 Maret 2009
			36	HADIJA EKA	7.350.00 0	16 Februari 2009
			37	AMBRASIUS SHERIF DJANDO	10.000.0 00	25 Agustus 2009
			38	YOSEPH DHAI	7.500.00 0	01 Juni 2009
			39	UMAR	358.000	02 April 2009
			40	ADRIANUS MIKAEL	2.000.00 0	11 Maret 2009
			41	EMILIA SIMPLISIA	10.000.0 00	14 Agustus 2009
			42	MAURITE BENGA	10.000.0 00	11 Septemb er 2009
			43	PAULUS PIUS OKA	1.000.00 0	27 Agustus 2009
		KELURAHAN PAUPIRE	44	MARIA M. YESI MBOKO	3.000.00 0	23 Desemb er 2009
			45	KRISTOFOR US PANGGA	7.500.00 0	10 Desemb er 2009
			46	ETILIA NGGELO	3.000.00 0	20 Oktober 2009

Page 15 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			47	MIA	3.250.00 0	31 Maret 2009
			48	VERONIKA RANDU	6.825.00 0	25 Mei 2009
			49	SAMSUDIN	10.000.0 00	06 Juli 2009
			50	ORIES TENGA	1.500.00 0	21 Juli 2009
			51	BERNADUS	6.685.00 0	24 Maret 2009
			52	HILARIUS BANE	3.000.00 0	20 Maret 2009
			53	LIBERTUS TIAN	1.000.00 0	14 April 2009
			54	BALTASAR	1.150.00 0	25 Maret 2009
			55	ARIFIN	10.000.0 00	12 Mei 2009
			56	YASINTA NONA	4.000.00 0	14 Maret 2009
			57	MARKUS NAE	3.250.00 0	04 Maret 2009
			58	ANDREAS	2.500.00 0	18 Maret 2009
3	ENDE UTARA	LURAH KOTA RAJA	59	SUSANA BEDAU	10.000.0 00	19 Nopemb er 2009
			60	MALTIDIS MENSI TIWE	11.070.0 00	18 Mei 2009
		KELURAHAN ROWORENA	61	UMAR POTO	4.650.00 0	10 Februari 2009
			62	M. SOKIR	5.000.00 0	09 Februari 2009
			63	MARIAM	3.000.00 0	30 Nopemb er 2009
			64	ELISABETH WENI	2.500.00 0	04 Maret 2009

Page 16 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	ENDE SELATAN	KELURAHAN KOTA RATU	65	IMRAN MURA	3.000.000	21 Desember 2009
		KELURAHAN ROWORENA BARAT	66	ANTONIUS DJATA	7.855.000	03 Maret 2009
			67	YOHANES ANTONIUS	2.000.000	01 Desember 2009
		DESA BOROKANDA	68	HIRONEMUS DEDI	2.600.000	24 Juli 2009
			69	KHAMILUS MIKA	4.700.000	01 September 2009
		KELURAHAN MBONGAWAN I	70	ALI AHMAD	3.000.000	18 Maret 2009
		KELURAHAN RUKUN LIMA	71	BURHANUDIN	4.650.000	15 Maret 2009
		KELURAHAN TANJUNG				
5	NDORI	KELURAHAN TETANDARA	72	WAHYUDI	4.350.000	28 Desember 2009
			73	DAUD NGAJI	2.800.000	11 September 2009
			74	SIMONA NDOPO	3.000.000	16 September 2009
			75	PAULINUS BAE JIE	2.500.000	24 Nopember 2009
			76	THADEUS DEMBU	5.000.000	28 Desember 2009
			77	GABRIEL MAU	4.500.000	10 Maret 2009
			78	MANCE	3.500.000	11 Februari 2009
		DESA MAUBASA	79	NIKOLAUS DJUMA	2.850.000	20 Februari 2009
		DESA KELISAMBA	80	ISMAIL	3.800.000	12 Maret 2009

Page 17 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	LIO TIMUR	DESA WONDA	81	HAMID	3.750.00 0	02 Februari 2009
			82	NIKOLAUS NGAJI	3.000.00 0	19 Desemb er 2009
			83	IMARAN	3.750.00 0	08 Septemb er 2009
		KECAMATAN NDORI	84	IBRAHIM NUSA	3.000.00 0	13 Maret 2009
			85	IDRIS NGAJI	3.000.00 0	23 Desemb er 2009
		DESA WOLOARO	86	LUKAS MOLA	3.200.00 0	18 Nopemb er 2009
	LIO TIMUR	DESA DETUBERA	87	MARIA ULE	3.000.00 0	24 Maret 2009
			88	USMAN LAKA	4.700.00 0	10 Februari 2009
		DESA HOBATUWA	89	FAIZAL	3.500.00 0	28 Septemb er 2009
		DESA FATAMARI	90	DIDAKUS NGAJI	1.900.00 0	03 Maret 2009
			91	LASARUS TOSA	1.400.00 0	27 Maret 2009
			92	DESIDARIUS NAJA	1.860.00 0	20 Agustus 2009
			93	VINSENSIUS	1.800.00 0	17 Februari 2009
		DESA WOLOSAMBI	94	FRANSISKU S SAVERIUS	3.500.00 0	10 Maret 2009
			95	ANDREAS SATU	3.500.00 0	20 Februari 2009
		DESA LIABEKE	96	RICHARD SEDA	5.950.00 0	05 Maret 2009
		KELURAHAN WATUNESO	97	VINSENSIUS TANI	4.850.00 0	20 Maret 2009
			98	ALENS		20 Maret

Page 18 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	NANGAPANDA			RONDE	4.050.000	2009
			99		4.250.000	24 Maret 2009
		DESA NGGOREA	100	AMIR PETU	4.700.000	02 April 2009
		DESA ZOZOEA	101	KAMARUDIN PUA	5.675.000	10 Maret 2009
			102	BENEDIKTUS MOLE	3.500.000	30 Nopember 2009
		DESA ONDOREA BARAT	103	MAGDALENA OLI	2.500.000	18 Nopember 2009
		DESA TENDAMBEPAN	104	PRIMUS NAGA	4.500.000	04 Desember 2009
			105	PAULINUS LA'E	3.900.000	23 Maret 2009
			106	HENDRIKUS PA'E	1.300.000	03 April 2009
			107	ROFINUS NAGU	3.000.000	16 Desember 2009
			108	SEBASTIANUS ANU	4.000.000	11 Februari 2009
		DESA RAPORENDU	109	MUSTAFA	8.650.000	27 Februari 2009
			110	MATHIDA WUNU	2.000.000	11 Maret 2009
			111	MUSTAKIM ALI	2.100.000	29 September 2009
			112	KOMALA	2.800.000	11 September 2009
		CAMAT NANGAPANDA	113	REYNALDUS BANGO	3.000.000	30 Desember 2009
			114	MARTHA	3.350.000	20 Agustus 2009
			115	NURLAILA	3.500.000	01 September 2009
			116	MURSALIM		28

Page 19 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				NUSA	3.350.00 0	Agustus 2009
			117	ABDUL KAHAR	3.000.00 0	09 Nopemb er 2009
			118	MARTHINA RUNGA	2.450.00 0	26 Nopemb er 2009
			119	FAISAL ABDULLAH	2.850.00 0	10 Februari 2009
			120	VIRGILIA ARNESTA	1.550.00 0	03 Maret 2009
			121	SAHRUL	3.450.00 0	31 Desemb er 2009
			122	SIRILUS DEDE	2.800.00 0	15 Juli 2009
			123	UMAR ALI	2.500.00 0	13 Maret 2009
			124	GETRUDIS WUGA	3.100.00 0	03 Nopemb er 2009
			125	BADILLAH	2.500.00 0	18 Desemb er 2009
			126	FLADIANUS MELI	2.350.00 0	08 Oktober 2009
			127	FERDINAND US RATE	1.000.00 0	20 Februari 2009
			128	HADIJAH	8.150.00 0	06 Maret 2009
			129	KLETUS LAKA	3.750.00 0	14 Septemb er 2009
			130	ELIAS RONI	5.675.00 0	06 Februari 2009
			131	HAMZAH	4.500.00 0	25 Maret 2009
			132	PLASIDIUS NAGA	4.350.00 0	29 Desemb er 2009
			133	ALFONS MITE	2.500.00 0	12 Mei 2009
8	PULAU	DESA	134	PUA SALEH		20

Page 20 of 173
Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	ENDE	REDODORI			9.700.00 0	Februari 2009
			135	ANWAR KARIM	1.200.00 0	30 Maret 2009
		DESA AEJETI				
			136	DJUNAIDI	3.500.00 0	16 Septemb er 2009
		DESA PADERAPE				
			137	AHMAD SALEH	3.750.00 0	05 Septemb er 2009
		AHMAD SALEH				
		CAMAT PULAU ENDE	138	SYARIFUDIN	4.700.00 0	18 Maret 2009
			139	SULAIMAN	2.300.00 0	20 Maret 2009
			140	UMAR	3.500.00 0	20 Septemb er 2009
			141	SULAIMAN IBRAHIM	3.550.00 0	16 Februari 2009
		DESA RORURANGG A	142	SUJIMAN	2.450.00 0	05 Nopemb er 2009
9	NDONA TIMUR		143	SYAIFUL	8.500.00 0	16 Februari 2009
			144	ISMAIL	6.150.00 0	13 Maret 2009
			145	BAHDILLA BOSU	3.500.00 0	13 Maret 2009
			146	ABDULLAH S.	4.000.00 0	25 Maret 2009
9	NDONA TIMUR		147	VITALIS UDU	1.860.00 0	13 Agustus 2009
		DESA ROGA				
			148	SEBASTIAN US KEDA	2.350.00 0	27 Agustus 2009
		DESA DEMULAKA				
			149	KRISTOFOR US NDAE	2.400.00 0	14 April 2009
		DESA KURULIMBU				
9	NDONA TIMUR		150	ANASTASIA W	3.000.00 0	31 Maret 2009
			151	MARTHINUS NAGA	2.000.00 0	08 Maret 2009
9	NDONA TIMUR					
			152	NIKOLAUS		10

Page 21 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	NDONA		153	ARKADIUS WULA	2.000.00 0	04 Februari 2009
			154	ANDREAS RALE	3.715.00 0	19 Nopember 2009
			DESA NGGUWA	155	HERMAN LAKI	4.700.00 0
		DESA SOKORIA	156	LAURENSIUS SENI	3.050.00 0	04 Maret 2009
			157	TODORUS BALA	1.225.00 0	04 Maret 2009
			158	GABRIEL MENO	3.025.00 0	14 Juli 2009
		DESA KEKASEWA	159	KAROLINUS MISA	2.550.00 0	13 Maret 2009
			160	PETRUS RALE	2.500.00 0	31 Desember 2009
			161	YAKOBUS KITU	1.000.00 0	25 Maret 2009
		DESA KELIKIKU	162	SILVESTER BOKA	2.300.00 0	13 Februari 2009
			163	LONGGINUS MISA	3.700.00 0	31 Maret 2009
			164	ANISSETUS	5.000.00 0	21 Februari 2009
			165	GREGORIUS NOE	3.050.00 0	15 Maret 2009
			166	LEONARDUS MEKO	3.750.00 0	11 September 2009
		DESA NANGANESA	167	HILARIUS JAJI	4.000.00 0	25 Maret 2009
			168	DAMIANUS BEBO	3.500.00 0	25 Februari 2009
		DESA NILA	169	HELENA SABU	1.900.00 0	16 Februari 2009
		170	MARTHA		29 Juli	

Page 22 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				SURI	2.000.00 0	2009
			171	DARIUS MENO	4.535.00 0	27 Februari 2009
			172	ROBERTUS PANDU	3.500.00 0	28 Desemb er 2009
			173	GARVAS AWA	3.500.00 0	17 Desemb er 2009
		DESA PUUTUGA	174	HENDRIKUS LETA	4.500.00 0	05 Maret 2009
			175	SITTI	2.225.00 0	06 Maret 2009
			176	BENEDIKTU S WASA	1.100.00 0	10 Februari 2009
		DESA NGALUPOLO	177	IKHSAN NDORI	2.350.00 0	11 Maret 2009
			178	FITRI DIAS	2.500.00 0	17 Maret 2009
			179	ANTONIUS TO'O	4.500.00 0	20 Oktober 2009
11	ENDE	WOLTER WAKA	180	WOLTER WAKA	4.700.00 0	09 Februari 2009
		DESA JA MOKEASA	181	VERICARPU S NALE	1.950.00 0	21 Desemb er 2009
			182	ARKADIUS KANDO	2.250.00 0	08 Maret 2009
		DESA MBOTUTEND A	183	SAVERIUS ENDA	3.000.00 0	30 Nopemb er 2009
			184	ANTON NETO	1.300.00 0	04 Maret 2009
			185	MARSELINU S MEGHO	3.300.00 0	01 Desemb er 2009
		DESA TOMBERARU II	186	MARTINUS R	2.250.00 0	20 Maret 2009
			187	ALFONS SUKU	1.500.00 0	20 Februari 2009
		DESA	188	URBANUS		11 Maret

Page 23 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		RIARAJA		DONI	1.500.00 0	2009
			189	HENRIKUS RALE	4.750.00 0	25 Maret 2009
			190	THOMAS EDISON	2.400.00 0	29 Desemb er 2009
		DESA DETUNDORA III	191	FIDELIS RANGGA	2.000.00 0	11 Februari 2009
		DESA WOLOGAI	192	BERNADUS KALE	1.900.00 0	09 Februari 2009
		DESA NAKURAMBA	193	YUSFINA WUNU	2.500.00 0	18 Nopemb er 2009
			194	PETRUS KALE	4.200.00 0	10 Oktober 2009
			195	ABIDIN SULAIMAN	1.400.00 0	05 Maret 2009
			196	YANCE	2.050.00 0	19 Februari 2009
		DESA RANDOTOND A	197	MARIA DEMU	1.200.00 0	30 Maret 2009
		DESA TOMBERABU I				
		DESA RUKURAMBA	198	NGGAE ARNOLDUS	3.700.00 0	17 Maret 2009
			199	IDRIS GAA	4.200.00 0	03 Nopemb er 2009
			200	IBRAHIM DAUD	4.950.00 0	11 Agustus 2009
			201	ROSMINI	2.000.00 0	28 Desemb er 2009
		DESA UZURAMBA				
		DESA EMBURIA	202	MARSELINU S MANGGO	2.350.00 0	10 Maret 2009
			203	YEREMIAS	1.000.00 0	01 April 2009
			204	LAMBERTUS SIGA	2.350.00 0	06 Februari 2009

Page 24 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		DESA WOLOKARO	205	KRISTINA NALU	5.200.00 0	11 Maret 2009
			206	IBU MERRY	4.500.00 0	10 Februari 2009
			207	HENDRIKUS RAME	7.325.00 0	18 Februari 2009
		DESA TINABANI	208	ROMIANUS LAWE	4.550.00 0	15 Desember 2009
			209	SIMPLISIUS TIBO	4.975.00 0	19 Maret 2009
			210	ANDREAS GHAE	3.075.00 0	10 Februari 2009
		DESA RABURIA	211	OLIVE SEDA	3.400.00 0	05 September 2009
12	DETUSOKO	DESA WOLOMASI	212	DAVID DANI	3.450.00 0	08 September 2009
			213	PATRISIUS UWI	2.650.00 0	23 Desember 2009
			214	YULIANUS MASA	4.650.00 0	25 Februari 2009
			215	ALFONSUS SIKU	2.850.00 0	03 Maret 2009
			216	FRANSISKU S M. SAWA	1.500.00 0	30 Maret 2009
			217	HERMAN LADJU	2.350.00 0	03 Maret 2009
		DESA WOLOGAI	218	MARKUS WASA	2.650.00 0	20 Maret 2009
			219	JEREMIAS SENDA	2.000.00 0	03 Desember 2009
		DESA WOLOGAI TENGAH				
		DESA NDITO	220	DARIUS GULO	2.500.00 0	20 Maret 2009
		DESA	221	LORENSIUS		04 Maret

Page 25 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		WOLOTOLO TENGAH		NU	3.450.00 0	2009
			222	ADRIANUS TODI	3.250.00 0	08 Septemb er 2009
		DESA SAGA KELURAHAN DETUSOKO				
		DESA RANDORIA	223	MARKUS KUNU	4.650.00 0	12 Februari 2009
			224	ALBERT DJATA	4.050.00 0	04 Maret 2009
		DESA ROTERORU	225	HENDRIKUS MAKU	5.850.00 0	08 Septemb er 2009
			226	ELIAS RENGGA	2.650.00 0	29 Septemb er 2009
		DESA SIPI JENA	227	LAURENSIU S BA'I	2.775.00 0	03 April 2009
		DESA DILE				
		DESA NUAONE				
		DESA GOLULADA	228	RAFAEL BHOTO	4.125.00 0	03 April 2009
		DESA NIOWULA	229	MARIA TANDI	2.000.00 0	24 Nopemb er 2009
			230	ALOISIUS K. WAWO	25.000.0 00	01 Oktober 2009
		CAMAT DETUSOKO	231	ALBERTIN NUKA	1.350.00 0	05 Maret 2009
			232	KANISIUS SESO	3.050.00 0	24 Maret 2009
			233	HIRONIMUS	2.250.00 0	09 Februari 2009
			234	HERMANUS B	2.500.00 0	13 Februari 2009
			235	LAURENSIU S BAE	5.200.00 0	03 Februari 2009
			236	MARIANUS BISA	3.525.00 0	24 Maret 2009
			237	DOMINIKUS PADA	1.500.00	27 Februari

Page 26 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	WEWARIA	DESA TURUNALU	238	EMANUEL TO'O	2.350.000	28 Agustus 2009
			239	THEODORU S WALE	3.500.000	25 Maret 2009
			240	MAGDALEN A INA	1.450.000	06 Februari 2009
			241	YOHANIS LAWI	2.500.000	19 Maret 2009
			242	ANDREAS DUGO	3.950.000	30 Nopember 2009
			243	MOSES MINGGU	3.900.000	29 Desember 2009
			DESA RANGA			
		DESA WOLOFEO	244	HENDRIKUS LADI	2.655.000	03 April 2009
		DESA MBOTULAKA	245	THADEUS JATA	4.700.000	31 Maret 2009
			246	WILBRODUS NGASU	4.150.000	27 Februari 2009
			247	PHILIPUS LAGU	3.250.000	02 Desember 2009
			248	LONGGINUS DEWA	3.050.000	19 September 2009
			249	SEBAS BAGU	1.175.000	06 Februari 2009
			250	MIKHAEL GUNU	4.000.000	24 Maret 2009
			251	YAFET SENGGA	3.800.000	04 Maret 2009
		DESA WEWARIA	252	GREGORIUS GHETA	2.350.000	07 September 2009
			253	SILVESTER WEO	4.400.000	17 September 2009

Page 27 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			254	IDRIS SALEH	3.050.000	04 Februari 2009
			255	YOHANES MIGO	3.300.000	12 Nopember 2009
			256	WOLTER NAGA	3.075.000	11 Februari 2009
			257	NIKOLAUS MENDE	3.800.000	19 Februari 2009
		DESA NUANGENDA	258	RICHARDUS PO'O	4.250.000	09 Februari 2009
		DESA WOLOMOSA	259	PIUS RAJA	8.000.000	01 Desember 2009
			260	HAMSYADIN RANGGA	1.000.000	15 Oktober 2009
		DESA FATAATU TIMUR	261	YOSEPH WEMPI	1.000.000	20 Maret 2009
		DESA MAUTENDA	262	IBRAHIM UMAR	3.000.000	04 Desember 2009
			263	FIDELIS	5.000.000	25 Februari 2009
		DESA TANALI	264	YULIUS PROTENSIL A	10.000.000	11 Februari 2009
		DESA DETUBELA	265	RAIMUNDUS DUU	4.700.000	17 Maret 2009
		DESA NUMBA	266	NELIS KINGGA	3.525.000	20 Maret 2009
			267	DANIEL TAU	1.400.000	03 Maret 2009
		DESA MUKUSAKI	268	PETRUS KANISIUS	2.250.000	11 Maret 2009
			269	MATHEUS SUDIN	3.000.000	20 Maret 2009
			270	ALEXS GANI	2.350.000	12 Februari 2009
			271	ANTONIUS NATO	2.800.000	07 Juli 2009

Page 28 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			272	AGUSTINUS	3.000.00 0	06 Februari 2009
		DESA KOLIKAPA	273	YOSEPH PREDE	11.350.0 00	26 Februari 2009
			274	MAKSIMA NGGUA	3.075.00 0	13 Maret 2009
		DESA KEBIRANGGA SELATAN	275	YULIUS DORI	2.400.00 0	12 Februari 2009
		DESA KOBALIBA	276	EDU LANGGA	4.950.00 0	11 Maret 2009
		DESA MAGEKAPA	277	ROMANUS RASI	4.350.00 0	03 Februari 2009
			278	BERNADUS BHELE	3.750.00 0	13 Agustus 2009
			279	FELONEMA JENUA	2.450.00 0	01 Desemb er 2009
			280	MARSEL DALLA	5.400.00 0	19 Maret 2009
			281	ANDREAS LIGO	6.150.00 0	24 Februari 2009
		DESA KAMUBHEKA	282	MARIA NULI	5.000.00 0	01 Septemb er 2009
		DESA KEBIRINGGA				
		DESA MUNDENGGA SA	283	FRANSISKU S SEPU	4.500.00 0	24 Maret 2009
		DESA BOAFEO	284	LUKAS BASA	3.250.00 0	19 Septemb er 2009
			285	YULIUS MINGGU	4.450.00 0	04 Maret 2009
			286	SIMON PEDO	2.500.00 0	28 Nopemb er 2009
			287	FERDINAND US POO	2.500.00 0	12 Februari 2009
		DESA KEBIRANGGA	288	PHILIPUS LAGU	6.150.00	16 Februari

14 MAUKARO

Page 29 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TENGAH			0	2009
			289	MAKSIMUS DARI	2.850.000	28 Nopember 2009
			290	DANIEL DAGU	4.700.000	09 September 2009
15	KOTABARU	DESA HANGALANDE	291	KRISTOFORUS GALE	3.000.000	11 Februari 2009
			292	FIDELIS ROY	4.725.000	10 Maret 2009
			293	SIMON SALE	4.700.000	16 Maret 2009
		DESA NDONDO				
		DESA KOTABARU				
		DESA TIWUSORA	294	SHINTA WEO	4.000.000	25 Maret 2009
		DESA TOU				
16	DETUKELI	DESA DETUMBEWA	295	BONEFASIUS REGA	2.350.000	19 Maret 2009
		DESA NIDA	296	YOHANA WODO	1.950.000	12 Februari 2009
			297	FITALIS MERE	2.350.000	24 Nopember 2009
			298	OKTOVIANUS PAI	5.000.000	10 September 2009
		DESA KANGANARA	299	DIDANUS SIKU	2.500.000	08 Februari 2009
			300	BRUNO PASKALIS	1.500.000	28 September 2009
			301	HENDRIKUS MISA	2.500.000	20 Maret 2009
		DESA NGGESA				
		DESA NGGESA BIRI	302	MARTINUS DAU	2.200.000	03 April 2009
		DESA KEBESANI	303	VICTOR NUSA	3.300.000	05 Nopember 2009
			304	ANSELMUS		31 Maret

Page 30 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				MERE	2.850.000	2009
		DESA UNGGU	305	BERNADUS KAKI	5.000.000	13 Maret 2009
			306	MARKUS LETU	2.500.000	10 Februari 2009
			307	SISILIA	2.000.000	05 Maret 2009
			308	YOHANES ARO	7.000.000	31 Maret 2009
			309	RAYMUNDU S WULA	2.500.000	09 Oktober 2009
		DESA MAUROLE SELATAN	310	PRIMUS PANI	650.000	20 Maret 2009
			311	ALEXANDER S	1.175.000	12 Maret 2009
		DESA WOLOMUKU	312	GASPAR MAU	3.500.000	10 Maret 2009
			313	ANASTASIA LERO	3.800.000	13 Agustus 2009
			314	HIRONIMUS BENDU	3.025.000	21 Juli 2009
		CAMAT DETUKELI	315	EMANUEL W	3.550.000	19 Maret 2009
			316	DAMIANUS NGGESU	1.900.000	11 Februari 2009
			317	DISMAS WARO	2.350.000	18 Februari 2009
			318	DAMIANUS TERI	3.000.000	31 Maret 2009
17	LEPEMBUS U KELISOKE	DESA NGGUMBELAKA	319	PHILIPUS NGASU	4.750.000	16 Februari 2009
			320	ROMANUS API	2.500.000	01 April 2009
			321	EMANUEL WELU	2.900.000	18 Agustus 2009
			322	LAMBERTUS	3.500.000	02 Nopemb

Page 31 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	KELIMUTU			NUA	0	er 2009
			323	YUVEN PAKE	2.500.00 0	09 Desemb er 2009
			324	NIKOLAUS MAI	4.200.00 0	03 Desemb er 2009
			325	NOVITA G. DETE	3.000.00 0	24 Septemb er 2009
		DESA KURU	326	MARKUS LAMBA	2.500.00 0	24 Juli 2009
			327	BENEKDITU S JATA	2.750.00 0	07 Desemb er 2009
			328	NOBERTUS MAU	3.400.00 0	21 Desemb er 2009
		DESA WOLOGAI TIMUR				
		DESA TANALANGI	329	ALBERTUS	3.525.00 0	10 Februari 2009
		DESA TANIWODA	330	HERMANUS RADJA	3.500.00 0	04 Maret 2009
		DESA DETUARA				
		DESA NDIKOSAPU	331	ALOYSIUS KUNU	4.700.00 0	23 Maret 2009
			332	KAROLUS REDA	1.300.00 0	23 Februari 2009
		DESA WOLOARA				
		DESA PEMO	333	AMBROSIUS RAKA	3.500.00 0	12 Maret 2009
	DESA KOANARA	334	PAULINUS MBULU	4.200.00 0	30 Nopemb er 2009	
		335	PETRUS WODA	4.700.00 0	10 Februari 2009	
		336	MICHAEL	1.400.00 0	28 Februari 2009	
	CAMAT KELIMUTU	337	YULIUS BII	4.200.00 0	19 Desemb er 2009	

Page 32 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	WOLOWARU		338	ELISABETH ERE	2.500.000	30 Nopember 2009
			339	ALINDA BUNGA	1.500.000	04 Maret 2009
			340	BENEDIKTUS WASA	800.000	03 Februari 2009
		DESA WOLOSOKO	341	MUSA	2.350.000	14 September 2009
		DESA LISELOWOBORA	342	VINSENSIUS BIRU	2.900.000	18 Agustus 2009
		DESA LIKANAKA	343	MARTINUS	2.175.000	08 Oktober 2009
		DESA BOKASAPE TIMUR	344	HILAMUS KEBHI	4.650.000	03 April 2009
		DESA JOPU	345	HAMSYADIN RANGGA	1.000.000	15 Oktober 2009
			346	SILFESTER MITE	3.000.000	24 Maret 2009
			347	HIMAD GAWI	2.025.000	03 Maret 2009
			348	SAMAD S.	1.800.000	20 Februari 2009
		DESA MBULIWARALAU	349	ARIFIN	36.000.000	03 Maret 2009
			350	H. UDRUS	2.175.000	24 Maret 2009
			351	FERDINANDUS WASA	2.500.000	31 Oktober 2009
			352	NIKODEMUS MENA	2.500.000	24 Februari 2009
			353	SYARIFUDIN ALI	3.000.000	19 Desember 2009
		DESA NAKAMBARA	354	HERMAN YOS REA	400.000	25 Maret 2009
		DESA MBULILO'O	355	DJAMAL	4.025.000	11 Maret 2009

Page 33 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		DESA NIRAMESI	356	WILHELMUS LELE	2.350.000	23 Februari 2009
		DESA MBULIWARALU UTARA	357	ALADIN	3.500.000	28 September 2009
			358	FRANGKI NAGA	13.700.000	03 Maret 2009
			359	SOLEMAN	4.700.000	04 Maret 2009
		LURAH BOKOSAPE	360	GELI (benar warganya tetapi tidak pernah menerima bantuan)	1.950.000	04 Maret 2009
			361	AMBROSIUS W. RAI (benar warganya tetapi tidak pernah menerima bantuan)	1.650.000	10 Februari 2009
			362	EVA GUNAWAN (benar warganya tetapi tidak pernah menerima bantuan)	2.175.000	24 Maret 2009
		AHMAD GAWI	363	AHMAD GAWI	1.175.000	13 Maret 2009
					2.025.000	04 Maret 2009
					6.100.000	04 Maret 2009
					1.350.000	10 Maret 2009
					2.450.000	04 Maret 2009
		DESA LISEDETU	364	YULIUS ALBERTUS	2.400.000	03 April 2009
		DESA NUALISE	365	BENE BEGO	3.525.000	04 Maret 2009

Page 34 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					0	
		DESA WOLOKOLI	366	HERMAN SIKU	4.025.000	25 Maret 2009
			367	SITI HAJAR	3.350.000	24 Maret 2009
			368	SEU BAI	3.050.000	16 Maret 2009
			369	OKTAVIANUS BERI	3.250.000	29 Desember 2009
		DESA RINDIWAWO	370	BERNABAS LIGO	2.700.000	07 Desember 2009
			371	ANGELINA LAWI	2.000.000	27 Februari 2009
		CAMAT WOLOWARU	372	PUA FATA	2.800.000	03 Maret 2009
			373	AHMAD ARIF	3.800.000	11 Agustus 2009
			374	URBANUS	2.500.000	03 Maret 2009
			375	IBRAHIM UMAR	5.000.000	14 September 2009
			376	MANSYUR M	4.500.000	19 Maret 2009
			377	MATUS MA	5.000.000	10 Maret 2009
			378	HERMAN REA	1.600.000	17 Februari 2009
			379	YONAS SARDIAWAN	6.850.000	12 Maret 2009
20	WOLOJITA	DESA TENDA	380	ADRIANUS	2.500.000	02 April 2009
			381	MELKIOR DUA	6.000.000	23 Maret 2009
			382	SIMON PERA	4.500.000	27 Maret 2009
		DESA PORA	383	ALOYSIUS SERA	3.550.000	04 Maret 2009

Page 35 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	MAUROLE	KELURAHAN WOLOJITA	384	BLASIU TUA	2.500.00 0	19 Februari 2009
			385	ALEKSANDE R BILO	2.500.00 0	18 Agustus 2009
			386	MARIANUS NDAO	3.500.00 0	23 Desemb er 2009
		DESA NUAMULU	387	IGNASIUS KOB	2.500.00 0	10 Oktober 2009
			388	ISMAIL RADJA	2.350.00 0	13 Maret 2009
		DESA NGGELA	389	OKTAVIANU S BA,I	3.000.00 0	30 Nopemb er 2009
			390	VIKLANUS KARA	2.250.00 0	11 Februari 2009
		DESA WIWIPEMO	391	CHRISTIAN R	4.700.00 0	11 Maret 2009
			392	YEREMIAS NGGANGGO	3.000.00 0	06 Oktober 2009
			393	ARKADIUS REKO	2.300.00 0	17 Nopemb er 2009
		DESA MAUROLE	394	HIRONIMUS BENDU	1.400.00 0	12 Maret 2009
		DESA KELIWUMBU				
		DESA WATUKAMBA	395	FABIANUS MALA	2.500.00 0	11 Maret 2009
		DESA DETUWULU	396	MARSELINU S NDEWI	3.750.00 0	08 Septemb er 2009
			397	ALEXANDER MITE	4.850.00 0	15 Septemb er 2009
			398	IGNASIUS RIYADI	4.250.00 0	18 Maret 2009
		DESA MAUSAMBI	399	IDMAN IDRIS	4.700.00 0	03 April 2009
		DESA AEWORA	400	SAFRUDIN AHMAD	2.850.00	19 Maret 2009

Page 36 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			401	FRANSISKU S PESA	0 1.175.00 0	20 Februari 2009
Jumlah Dana Bansos Fiktif pada tahun 2009 adalah sebesar : Rp. 1.492.823.000,- (Satu Milyat Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah)						

- Bahwa dari dana bantuan sosial yang tidak disalurkan tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi tersangka Yulius Leru Tenga, SE, Stefanus Wodhe, serta diserahkan kepada tersangka Yulius Leru Tenga, SE dengan alasan untuk diserahkan kepada pimpinan (Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Kabupaten Ende) tersebut, dipertanggungjawabkan dengan membuat pertanggungjawaban fiktif sebesar **Rp. 1.492.823.000 (Satu Milyat Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah);**
- Bahwa dana bantuan sosial pada tahun 2009 juga diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk bantuan biaya pengobatan walaupun sebenarnya telah diakomodir oleh Askes, untuk perayaan hari besar keagamaan, bantuan perayaan hari ulang tahun instansi/lembaga dan untuk perjalanan dinas serta untuk kegiatan-kegiatan pers, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan diberikannya bantuan sosial sebagaimana diatur dalam **pasal 5 Undang-Undang RI No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial** jo **pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan Keuangan daerah**, dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH	DIGUNAKAN	KET
1	YULIUS RIWU, SE	PNS SEKRETARIAT DPRD	6.200.000	Membayar pakaian upacara Bupati dan wakil Bupati	
2	M.E. ADELVERA LUDJI	PNS UPTD HUTBUN	3.000.000 10.000.000 10.000.000	1. pesta emas legio keuskupan maumere 2. untuk tesis S2 ESTER SAGA JOKA, SE 3. Bantuan untuk HANS untuk	

Page 37 of 173
Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				program pasca sarjana	
3	HERIYANTO, AP. S.Sos	PNS KESBANG POLINMAS KAB ENDE	7.500.000	Memperingati Hari HARKITNAS KE 101 Tahun 2009	
4	MELIANA EVLIN INDRAYATI, S.Sos	HONORER DINAS KESEHATAN	16.000.000	Mengikuti kejuaraan Karate Nasional di Cibubur	
5	DAVID RANI, SH	PNS (Guru SMPN 1 Ndonga)	45.375.000	Mengikuti lomba belajar mandiri tingkat nasional di Jakarta	
6	HENY VERONIKA, S.Pd	PNS (Guru SMPK Maria Goretti Ende)	5.000.000	Biaya kuliah	
7	TEKLA DHATO, A,md	PNS (Guru SMPN 1 Ende)	9.200.000	Memperingati HUT Pramuka	
8	VENANTIUS MINGGU	PNS Dinas PPO Ende	5.000.000	Memperingati HUT Emas SDK Nangamboa	
9	MAGDALENA EKA	PNS Bag. Pemberdayaan Wanita SETDA Ende	6.500.000	Biaya Pengobatan Lurah Kota Raja	
10	IS PURNAMAWATI DJAFAR, S.S	PNS Badan Lingkungan Hidup Kab. Ende	10.530.000	Biaya kunjungan kerja Ketua PKK Propinsi NTT	
11	SALIHA, S.Pt	PNS Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Ende	20.000.000	WorkShop penerapan kesejahteraan Hewan	
12	M.C. PRICEMARINA, SH	PNS Dinas Kesehatan Kab. Ende	5.500.000	Biaya pengobatan	Sudah dikembalikan sebesar Rp.5.500.000,- pada tanggal 08/06/2016
13	WARLIAN HAMID, S.Si	PNS DISDUKCAPIL Kab. Ende	8.000.000	Biaya Tes TPS di Yogyakarta	Sudah dikembalikan sebesar Rp.6.000.000,- pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					tanggal 08/06/2016
14	SILFESTER NETA	PNS BPBD Kab. Ende	2.500.000 8.000.000	Biaya perobatan	Sudah dikembalika n sebesar Rp.9.000.00 0,- Tanggal 13/07/2016
15	ALBERTIN DJOMBU DJEEN, S.Sos	PNS (Sekretaris Dinas Sosial Kab. Ende)	2.500.000 2.500.000	1. Biaya pengobatan 2009 2. Pembayaran tunggakan PDAM Pasar Potulando	Sudah dikembalika n uang perobatan sebesar Rp.2.500.00 0,- pada tanggal 13/06/2016
16	YAYUK HERAWATI, S.P d	PNS (Guru SMAN 1 Ende)	15.000.00 0	1. Biaya memperingati HUT PGRI ke- 64 Tahun 2009	
17	SEMU ANASTASIA, SE	PNS DPPKAD Kab. Ende	5.000.000 12.000.00 0 18.000.00 0 11.250.00 0 1.000.000 4.400.000 24.950.00 0	1. Biaya pengobatan di Jakarta 2. Bonus pelatih cabang Olahraga untuk FORDATA di Mauwere 2009 3. Bantuan Dana Pembinaan Cabang olahraga yang mengikuti FORDATA di Mauwere 2009 4. Bantuan untuk atlet cabang Atletik yang memperoleh mendali FORDATA di Mauwere 2009 5. Bantuan untuk atlet cabang Bulu tangkis yang memperoleh mendali FORDATA di Mauwere 2009 6. Bantuan untuk atlet cabang	Sudah dikembalika n biaya perobatan sebesar Rp.5.000.00 0,- pada tanggal 08/06/2016

Page 39 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			23.100.000	Bola Volly yang memperoleh medali FORDATA di Maumere 2009	
			20.400.000	7. Bantuan untuk atlet cabang Karate yang memperoleh medali FORDATA di Maumere 2009	
			9.600.000	8. Bantuan untuk atlet cabang Kempo yang memperoleh medali FORDATA di Maumere 2009	
			4.400.000	9. Bantuan untuk atlet cabang Pencak Silat yang memperoleh medali FORDATA di Maumere 2009	
			7.750.000	10. Bantuan untuk atlet cabang Sepak Bola yang memperoleh medali FORDATA di Maumere 2009	
			15.850.000	11. Bantuan untuk atlet cabang Sepak Takraw yang memperoleh medali FORDATA di Maumere 2009	
			9.500.000	12. Bantuan untuk atlet cabang Tenis Lantai yang memperoleh medali FORDATA di Maumere 2009	
			4.250.000	13. Bantuan untuk atlet cabang Tenis Meja yang	
			3.250.000		

Page 40 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				memperoleh mendali FORDATA di Maumere 2009 14. Bantuan untuk atlet cabang Tinju yang memperoleh mendali FORDATA di Maumere 2009 15. Bantuan untuk atlet cabang Taekwondo yang memperoleh mendali FORDATA di Maumere 2009 16. Uang LUMSUM untuk memenuhi panggilan Kejati di Kupang tanggal 1 Desember 2009 17. Uang LUMSUM untuk memenuhi panggilan Kejati di Kupang tanggal 29 Desember 2009	
TOTAL DANA BANSOS YANG DIGUNAKAN PNS PADA PENYALURAN BANSOS TAHUN 2009 SEBESAR Rp. 375.505.000					

- Bahwa kuitansi-kuitansi fiktif sebagai akibat dari tidak disalurkannya dana bantuan sosial pada tahun 2009 tetapi digunakan untuk kepentingan Pribadi dan diberikan kepada orang lain untuk kepentingan pribadi inilah yang kemudian dipergunakan sebagai bukti yang sah dalam pertanggungjawaban penggunaan uang bantuan sosial/bantuan keuangan yang dikelola oleh Stefanus Wodhe, SE selaku Bendahara bantuan sosial/bantuan keuangan, walaupun kenyataannya warga-warga yang namanya tertera pada Kuitansi Bantuan Sosial tersebut tidak pernah ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Yulius Leru Tenga bersama dengan Stefanus Wodhe melampirkan kuitansi-kuitansi fiktif tersebut didalam Surat Pertanggungjawaban dana bantuan sosial yang dibuat dan ditandatangani setiap bulannya oleh terdakwa Yulius Leru Tenga bersama dengan Stefanus Wodhe dan dikirimkan kepada Pengguna Anggaran pada Dinas PPKAD Kabupaten Ende, sehingga Pengguna Anggaran mengetahui bahwa dana bantuan sosial telah disalurkan kepada para penerima bantuan sosial;
- Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Stefanus Wodhe tersebut bertentangan dengan :

1. Undang-Undang RI No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Pasal 5 :

(2) : Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria sosial :

- a. Kemiskinan;
- b. Ketelantaran;
- c. Kecacatan;
- d. Keterpencilan;
- e. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
- f. Korban bencana; dan/atau
- g. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi

2. Undang - Undang RI No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara,

Pasal 3 :

(3) setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

Pasal 10 Ayat (2) menyatakan :

Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota mengangkat bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebhendahaaran dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian Negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah;

Page 42 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penjelasan pasal 10 Ayat (1),(2) dan (3) menyatakan :

Tugas kebendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) meliputi kegiatan menerima, menyimpan, menyetor/membayar/menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan/pengeluaran uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya.

3. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana perubahannya Nomor 59 Tahun 2007,

Pasal 45 menyatakan :

- (1) Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/ atau barang kepada kelompok/ anggota masyarakat, dan partai politik;
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/ tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;

Pasal 122 ayat (6) menyatakan :

Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada Anggaran Belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.

Pasal 184 ayat (2) menyatakan :

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Pasal 223 menyatakan :

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan dan bendahra pengeluaran sekurang-kurangnya satu kali dalam 3 (tiga) bulan.



4. Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 tentang tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaianannya

Pasal 4 Ayat (1) menyatakan :

Bendahara pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD SKPD.

Pasal 4 Ayat (2) menyatakan :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara pengeluaran SKPD berwenang :

- a) Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS
- b) Menerima dan menyimpan uang persediaan
- c) Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya
- d) Menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e) Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK
- f) Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

5. Permendagri Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah

Pasal 4 Ayat (1) menyatakan :

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 54 Ayat (1) menyatakan :

SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 61 Ayat (1)

Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih.

Pasal 86 Ayat (2)

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman, Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tertuang dalam :

Pasal 50 menyatakan :

Setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut

7. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Bab V Huruf B tentang pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan Daerah poin 8 menyatakan :

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bab V Angka 11 huruf C.4.b.

Dokumen SPP dilampiri dengan :

- Penilaian Seleksi
- Proposal yang menyatakan Peruntukannya;
Ketentuan Perundang- Undangan lainnya;

Page 45 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa Yulius Leru, SE bersama dengan Stefanus Wodhe, SE dalam penyaluran dana Bantuan Sosial tahun 2009 s/d 2010 pada Pemerintah Kabupaten Ende telah memperkaya diri terdakwa sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan memperkaya orang lain diantaranya Yulius Leru Tenga, SE sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);
- Bahwa dari total dana bantuan sosial yang dicairkan pada tahun 2009 sebesar Rp. 5.809.659.130,- yang tidak disalurkan tetapi dibuat pertanggungjawaban fiktif oleh tersangka bersama-sama dengan Stefanus Wodhe sebesar **Rp. 1.492.823.000 (Satu Milyat Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah)** dan disalurkan kepada penerima bantuan tetapi tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar **Rp.441.330.000,- (empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)** sehingga Total kerugian Keuangan Negara dari penggunaan dana bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Ende tahun 2009 adalah sebesar **Rp. 1.934.153.000,- (satu milyar Sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).**

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP -----

SUBSIDIAIR

----- Bahwa ia terdakwa YULIUS LERU TENGA, SE selaku Sekretaris Dinas PPKAD Kabupaten Ende yang merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan SK. Bupati Ende Nomor 6 tahun 2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang Penunjukan Para Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Barang Lingkup Pemerintahan Kabupaten Ende, yang kemudian dirubah dengan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : 109 Tahun 2009 tertanggal 23 Mei 2009 Tentang Penunjukan Para Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran,

Page 46 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Bendahara Barang Lingkup Pemerintahan Kabupaten Ende, pada waktu-waktu antara bulan Januari 2009 s/d bulan Desember 2009 bertempat di kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (DDPKAD) Kabupaten Ende yang beralamat Jalan Kesehatan Kelurahan Kota Ratu Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende, bertempat dirumah yulius Leru Tenga, SE yang beralamat di Jl. Garuda RT.02/RW.03, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, **yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Ende menganggarkan dana Bantuan keuangan melalui dinas PPKAD Kabupaten Ende, dana bantuan keuangan tersebut terdiri dari dana bantuan sosial, dana Hibah, dana desa, dana pendamping PNPM, dana tidak terduga. Dalam pelaksanaan pengelolaan bantuan keuangan tersebut ditunjuklah Stefanus Wodhe, SE selaku Bendahara bantuan keuangan yang memiliki tugas mengelola bantuan tersebut, dan atasan langsungnya adalah terdakwa Yulius Leru Tenga, SE sebagai Sekretaris Dinas PPKAD Kabupaten Ende yang secara ex officio merupakan Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa terdakwa Yulius Leru Tenga, SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertugas melaksanakan sebagian kewenangan yang diberikan oleh Pengguna Anggaran, kewenangan tersebut diantaranya adalah :
 - ✓ Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana
 - ✓ Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran APBD
 - ✓ Melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran
 - ✓ Memberikan supervisi, konsultasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran
 - ✓ Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran
 - ✓ Menyusun laporan keuangan dan kinerja
- Bahwa untuk dana Bantuan Sosial yang dianggarkan pada tahun 2009 sebagaimana tercatat pada DPA/DPPA DPKAD Kab Ende : **Tahun 2009**

Page 47 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPA Nomor : 1.20 05 00 00 4 sebesar Rp. 4.381.172.657,- dan ditambah pada DPPA Nomor : 1.20 05 02 00 00 4 sebesar Rp.1.450.500.000,- sehingga total dana Bantuan Sosial pada tahun 2009 adalah sebesar **Rp. 5. 831.672.657,-**

- bahwa dari dana bantuan sosial sebesar Rp.5.831.672.657,- tersebut diperuntukan untuk belanja bantuan sosial sebagai berikut :

MA/KODE REK	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1.20.05.00.00.5.1.5.01.01.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan	1.900.000.000,-
1.20.05.00.00.5.1.5.01.02.	Belanja Bantuan Sosial Kepada kelompok Masyarakat	1.114.000.000,-
1.20.05.00.00.5.1.5.01.03.	Belanja Bantuan Sosial Anggota Masyarakat/ Perorangan	2.247.672.657,-
1.20.05.00.00.5.1.5.01.04.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	570.000.000,-
		5.831.672.657,-

- Bahwa prosedur permintaan dana bantuan sosial dari kas daerah Kabupaten Ende oleh bendahara Bantuan Keuangan DPPKAD Kabupaten Ende dilakukan dengan cara Stefanus Wodhe, SE selaku Bendahara Bantuan Keuangan bersama dengan tersangka Yulius Leru Tenga, SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa dilampirkan rincian penggunaan dana dan juga proposal dari kelompok masyarakat/organisasi masyarakat/perorangan yang akan menerima bantuan sosial sebagaimana diatur dalam **Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 8 tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah** Angka 11 huruf C.4.b tetapi hanya disebutkan secara umum kebutuhan dana untuk masing-masing item alokasi belana bantuan tersebut;
- Bahwa SPP dan SPM diajukan ke petugas Verifikator pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) untuk dilakukan verifikasi administrasi, jika telah memenuhi syarat dan uangnya

Page 48 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersedia baru petugas verifikator menyerahkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah/Bendahara Umum Daerah untuk diproses dan ditandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), setelah itu dokumen SP2D diserahkan kepada Bendahara Bantuan Keuangan dan selanjutnya Bendahara Bantuan Keuangan membawa SP2D ke Bank NTT Cabang Ende lalu diserahkan kepada pegawai PPKAD yang diperbantukan di Bank NTT (Aloysius Lagu) kemudian Aloysius Lagu yang mengatur pencairan uang tersebut di Bank NTT, dengan cara dipindahbukukan dari rekening Kas Daerah dengan nomor rekening 004 01.04.001425-6 ke rekening Bantuan Keuangan pada Bank NTT Cabang Ende, dengan Nomor Rekening: 004.05.003078-1. Setelah selesai pencairan dana kemudian Aloysius Lagu melaporkan pencairan SP2D tersebut kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk dicatatkan didalam buku kas penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

- Bahwa dari dana bantuan sosial pada tahun 2009 sebesar Rp. 5.831.672.657,- telah dicairkan secara bertahap dari rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Ende di Bank NTT dengan nomor rekening 004 01.04.001425-6 sebesar Rp. 5.809.659.130,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a) Bulan Februari 2009 SP2D nomor : 132/DPPKAD-LS Tanggal, 2 Februari 2009 sebesar Rp.952.793.164,- , terhadap dana yang dicairkan ini terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran tanpa melakukan pengawasan terhadap transaksi dari SP2D ini dan peruntukannya, telah melakukan tindakan menandatangani SPP dan SPM berikutnya pada tanggal 12 Februari 2009
- b) Bulan Februari 2009 SP2D nomor : 194/DPPKAD tanggal, 12 Februari 2009 sebesar Rp. 180.000.000,- terhadap dana yang dicairkan ini terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran tanpa melakukan pengawasan terhadap transaksi dari SP2D ini dan peruntukannya, telah melakukan tindakan menandatangani SPP dan SPM berikutnya pada tanggal 17 Februari 2009
- c) Bulan Februari 2009 SP2D nomor : 211/DPPKAD, tanggal 17 Februari 2009 sebesar Rp. 57.000.000,- terhadap dana yang dicairkan ini terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran tanpa melakukan pengawasan terhadap transaksi dari SP2D ini dan peruntukannya, telah melakukan tindakan menandatangani SPP dan SPM berikutnya pada tanggal 3 Maret 2009

Page 49 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Bulan Maret 2009 SP2D nomor : 369/DPPKAD-LS Tanggal 3 Maret 2009 sebesar Rp.772.793.164,- terhadap dana yang dicairkan ini terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran tanpa melakukan pengawasan terhadap transaksi dari SP2D ini dan peruntukannya, telah melakukan tindakan menandatangani SPP dan SPM berikutnya pada tanggal 8 April 2009
 - e) Bulan April 2009 SP2D nomor : 774/DPPKAD-LS Tanggal 8 April 2009 sebesar Rp.38.000.000,-
 - f) Bulan April 2009 SP2D nomor : 899/DPPKAD-LS Bel. Bantuan tanggal 23 April 2009 sebesar Rp.28.500.000,-
 - g) Bulan Mei 2009 SP2D nomor : 1125/DPPKAD-LS Tanggal 11 Mei 2009 sebesar Rp.952.793.165,-
 - h) Bulan Mei 2009 SP2D nomor : 1126/DPPKAD-LS.batuan tanggal 11 Mei 2009 sebesar Rp. 47.500.000,-
 - i) Bulan Juni 2009 SP2D nomor : 1433/DPPKAD-LS Tanggal 4 Juni 2009 sebesar Rp.28.500.000,-
 - j) Bulan Juli 2009 SP2D nomor : 1922/DPPKAD-LS Tanggal 16 Juli 2009 sebesar Rp.952.793.164,-
 - k) Bulan September 2009 SP2D nomor : 2543/DPPKAD-LS Tanggal 7 September 2009 sebesar Rp.500.000.000,-
 - l) Bulan September 2009 SP2D nomor : 2544/DPPKAD-LS tanggal 7 September 2009 sebesar Rp.28.500.000,-
 - m) Bulan September 2009 SP2D nomor : 2929/DPPKAD/SPM-LS/2009 tanggal 25 September sebesar Rp.9.500.000,-
 - n) Bulan Oktober 2009 SP2D nomor : 3236/DPPKAD-LS Tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp.500.000.000,-
 - o) Bulan Nopember 2009 SP2D nomor : 4009/DPPKAD-LS Tanggal 23 Nopember 2009 sebesar Rp.450.500.000,-
 - p) Bulan Desember 2009 SP2D nomor : 5203/DPPKAD-LS Tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp.48.064.497,-
 - q) Bulan Desember 2009 SP2D nomor : 5581/DPPKAD-LS Tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp. 262.421.976,-
- Bahwa perbuatan terdakwa Yulius Leru Tenga yang tidak melakukan pengawasan dengan baik sehingga pengelolaan keuangan daerah tidak dilakukan dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan dan tidak memberikan manfaat kepada masyarakat bertentangan dengan Asas

Page 50 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

- Bahwa dari total dana sebesar Rp.5.809.659.130,00 yang telah dikeluarkan dari rekening kas daerah nomor rekening: 004 01.04.001425-6 tidak semuanya masuk ke rekening bantuan keuangan dengan nomor rekening : 004.05.003078-1 pada Bank NTT Cabang Ende, karena ada sebagian yang dicairkan secara tunai/langsung oleh bendahara dengan sepengetahuan tersangka Yulius Leru Tenga selaku Kuasa Pengguna Anggaran tanpa terlebih dahulu masuk ke rekening Bantuan Keuangan;
- Bahwa total dana bantuan sosial pada tahun 2009 yang masuk ke rekening bantuan keuangan adalah sebesar Rp. 4.691.159.130,- dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	SETOR GIRO (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	03-02-2009	407,793,164	Bantuan Sosial
2	04-03-2009	527,793,164	Bantuan Sosial
3	28-4-2009	28,500,000	Parpol/ lgsung dibayar
4	11-05-2009	47,500,000	Partai Politik
5	11-05-2009	927,793,165	Bantuan Sosial
6	17-07-2009	952,793,164	Bantuan Sosial
7	07-09-2009	528,500,000	Bantuan Sosial
8	28-09-2009	9,500,000	Parpol
9	19-10-2009	500,000,000	Bantuan Sosial
10	24-11-2009	450,500,000	Bantuan Sosial
11	21-12-2009	48.064.497	Parpol
12	21-12-2009	262,421,976	Parpol
Total		4,691,159,130	

- Bahwa dari dana yang telah keluar dari kas daerah sebesar Rp. 5.809.659.130,- yang masuk ke rekening bantuan keuangan hanya sebesar Rp. 4.691.159.130,- sehingga ada selisih sebesar Rp. 1,118.500.000,- dengan perincian sebagai berikut :

N O	TANGGAL	NOMO R SP2D	KELUAR DARI KAS DAERAH	MASUK REKENING BANTUAN KEUANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	03-02-2009	132	952,793,164	407,793,164	Selisih Rp. 545,000,000
2	12-02-	194	180,000,000	-	Selisih Rp.

Page 51 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2009				180,000,000
	17-02-				Selisih Rp.
3	2009	211	57,000,000	-	57,000,000
	04-03-				Selisih Rp.
4	2009	369	772,793,164	527,793,164	245,000,000
	14-04-				Selisih Rp.
5	2009	774	38,000,000	-	38.000.000
6	28-4-2009	899	28,500,000	28,500,000	
	11-05-				
7	2009	1126	47,500,000	47,500,000	
	11-05-				Selisih Rp.
8	2009	1125	952,793,165	927,793,165	25.000.000
	04-06-				Selisih Rp.
9	2009	1433	28,500,000	-	28,500,000
	17-07-				
10	2009	1922	952,793,164	952,793,164	
	07-09-				SP2D 2543 dan
11	2009	2543	500,000,000	528,500,000	2544 dicairkan
	07-09-				sekaligus
12	2009	2544	28,500,000	-	
	28-09-				
13	2009	2929	9,500,000	9,500,000	
	19-10-				
14	2009	3236	500,000,000	500,000,000	
	24-11-				
15	2009	4009	450,500,000	450,500,000	
					Dicairkan sekaligus
					dengan SP2D 5204
					sehingga total yang
					dicairkan Rp.
					631,495,752 terdiri
					dari hibah Rp.
					583,431,255 dan
					bantuan parpol
					sejumlah Rp.
16	21-12-	5203	48,064,497	48.064.497	48,064,497.
	2009				Dicairkan sekaligus
					dengan Hibah PKK
					sehingga total yang
					dicairkan sebesar
					Rp. 322,046,976
					yang terdiri dari
					hibah PKK sebesar
					Rp. 59,625,000 dan
					bantuan parpol
1	21-12-				sebesar Rp.
7	2009	5581	262,421,976	262,421,976	262,421,976.
	Total		5.809.659.130	4,691,159,130	1.118.500.000,-

- Bahwa selisih dana SP2D bantuan sosial tahun 2009 dengan dana yang masuk ke rekening Bantuan Keuangan pada tahun 2009 sebesar Rp. 1,118.500.000,- yang dicairkan secara langsung oleh Stefanus Wodhe

Page 52 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sepengetahuan tersangka Yulius Leru Tenga, SE selaku KPA tanpa terlebih dahulu masuk ke rekening bantuan keuangan dipergunakan dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Selisih dana dari SP2D nomor 132 sebesar Rp. 545.000.000,- **digunakan sebagai setoran sisa dana bantuan sosial tahun 2008 sebesar Rp. 430.000.000,- seharusnya penyetoran STS dana Bansos tahun 2008 menggunakan sisa dana bansos 2008 yang tidak terpakai bukan menggunakan dana bansos tahun 2009 yang baru dicairkan**, ditransfer ke rekening Valentinus Tan (Toko Sejahtera) untuk pembayaran bahan bangunan non lokal yang dipergunakan sebagai bantuan sosial sebesar Rp. 75.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 40.000.000,- diambil tunai oleh Stef Wodhe, SE;
- 2) Selisih dana dari SP2D nomor 194 sebesar Rp. 180.000.000,- dipinjamkan kepada DPRD Kabupaten Ende sebagai Biaya Perjalanan Dinas, terhadap dana tersebut telah dikembalikan dan dari pengembalian dana tersebut, sebesar **Rp. 60.000.000,- dititipkan ke rekening Aloysius Lagu kemudian dikeluarkan dan diserahkan kepada Stefanus Wodhe, SE;**
- 3) Selisih dana dari SP2D nomor 211 sebesar Rp. 57.000.000,- telah disetorkan langsung ke rekening Partai Politik;
- 4) Selisih dana dari SP2D nomor 369 sebesar Rp. 245.000.000,- telah ditransfer sebesar Rp. 80.000.000,- ke rekening Valentinus Tan (Toko Sejahtera), **Rp. 50.000.000,- di transfer ke tabungan Stefanus Wodhe dan Rp. 50.000.000,- ditransfer ke tabungan Aloysius Lagu, yang kemudian pada tanggal 11 Maret 2009 ditarik dan diserahkan kepada Stefanus Wodhe, SE** sedangkan sisanya sebesar Rp. 65.000.000,- diambil tunai oleh Stef Wodhe, SE
- 5) Selisih dana dari SP2D nomor 774 sebesar Rp. 38.000.000,- telah disetorkan langsung ke rekening Partai Politik;
- 6) Selisih dana dari SP2D nomor 1125 sebesar Rp. Telah disetorkan langsung ke rekening Partai Politik;
- 7) Selisih dana dari SP2D nomor 1433 sebesar Rp. 28.500.000,- telah disetorkan langsung ke rekening Partai Politik;
- Bahwa dana-dana dapat dicairkan secara tunai tanpa terlebih dahulu masuk ke rekening bantuan keuangan karena tersangka Yulius Leru Tenga, SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak pernah melakukan pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 Peraturan

Page 53 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sehingga walaupun dana yang masuk ke rekening bantuan keuangan tidak sebesar SPP, SPM dan SP2D yang telah ditandatangani tersangka seolah-olah tidak mengetahuinya walaupun kenyataannya hal tersebut atas persetujuan dari tersangka dengan alasan dibutuhkan segera untuk dapat dilakukan pembayaran kepada penerima bantuan;

- Bahwa dari dana bantuan sosial yang telah masuk ke rekening bantuan keuangan disalurkan kepada penerima bantuan berdasarkan disposisi Bupati, Wakil Bupati dan Sekda pada permohonan/proposal yang diajukan, ada juga yang berdasarkan pada Memo yang dikeluarkan oleh Bupati, Wakil Bupati dan Sekda, dan ada juga yang berdasarkan perintah lisan dari Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Kabupaten Ende;
- Bahwa selain dari dana bantuan sosial yang diambil secara tunai tanpa terlebih dahulu masuk ke dalam rekening bantuan keuangan oleh Stefanus Wodhe juga terhadap dana yang telah masuk ke dalam rekening bantuan keuangan dicairkan oleh tersangka Yulius Leru Tenga bersama-sama dengan Stefanus Wodhe kemudian dana tersebut diserahkan kepada tersangka secara bertahap dengan alasan ada perintah lisan dari pimpinan untuk memberikan dana tersebut kepada pimpinan daerah sehingga bendahara bantuan keuangan menyerahkan uang tersebut melalui tersangka Yulius Leru Tenga selaku KPA untuk diserahkan kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekda, tetapi terhadap penyerahan dana tersebut tidak dibuatkan Kuitansi/Tanda terima Uang tetapi hanya dicatat oleh Stefanus Wodhe selaku bendahara bantuan keuangan didalam buku catatan perintah lisan untuk memudahkan Stefanus Wodhe dalam membuat pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan sosial;
- Bahwa berdasarkan catatan dari Stefanus Wodhe selaku bendahara bantuan keuangan, dana tersebut diberikan kepada :
 - ✓ Diserahkan kepada Bupati Paulinus Domi sebesar Rp. 180.000.000,-
 - ✓ Diserahkan kepada Bupati Don Bosco Wangge sebagai pengganti biaya pengobatan sebesar Rp. 28.500.000,-
 - ✓ Diserahkan kepada Wakil Bupati Bernadus G. Bani sebesar Rp. 70.190.000,-
 - ✓ Diserahkan kepada Sekda Iskandar Muh.Mberu sebesar Rp. 76.475.000,-
 - ✓ Diserahkan kepada Tili Anfridus sebesar Rp. 21.500.000,-
 - ✓ Diserahkan kepada Yulius Leru Tenga, SE sebesar Rp. 64.000.000,-;

Page 54 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rangka membuat Surat Pertanggungjawaban keuangan dana bansos (SPJ) yang telah dicairkan sebesar RP. 5.809.659.130,-, dan untuk menutupi pengeluaran uang bantuan sosial yang dipergunakan oleh Tersangka, Bendahara serta diberikan kepada Pejabat Daerah maka tersangka Yulius Leru Tenga yang diberikan kewenangan untuk mengendalikan pelaksanaan anggaran mengawasi transaksi anggaran tidak melaksanakan kewenangannya tersebut tetapi meminta bendahara bantuan keuangan untuk merapikan pertanggungjawabannya dengan cara bendahara bantuan keuangan Stefanus Wodhe bersama-sama dengan tersangka Yulius Leru Tenga, SE selaku KPA membuat tanda terima/tanda terima fiktif dengan cara memasukkan nama warga, alamat serta besaran bantuan yang diterima didalam tanda terima yang jika dijumlahkan nilainya sama dengan dana bantuan sosial yang telah dipergunakan kemudian Stefanus Wodhe, SE selaku bendahara bantuan keuangan menandatangani sendiri kuitansi tersebut sebagai bendahara yang menyerahkan dan juga sebagai penerima bantuan, kuitansi yang telah ditandatangani dan tanpa didukung oleh data pendukung berupa fotokopi KTP penerima bantuan kemudian ditandatangani juga oleh tersangka Yulius Leru Tenga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dirumahnya seolah-olah berdasarkan kewenangan yang dimiliki membenarkan bahwa warga yang namanya tertera dalam kuitansi tersebut benar-benar telah menerima bantuan sosial dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ende;
- Bahwa kuitansi-kuitansi fiktif inilah yang kemudian dipergunakan sebagai bukti yang sah dalam pertanggungjawaban penggunaan uang bantuan sosial yang dikelola oleh Stefanus Wodhe, SE selaku Bendahara bantuan keuangan bersama-sama dengan tersangka Yulius Leru Tenga, SE, walaupun kenyataannya warga-warga yang namanya tertera pada Kuitansi Bantuan Sosial tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah menerima bantuan sosial;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap nama-nama penerima bantuan sosial yang ada di Desa-Desa dan Kelurahan-Kelurahan di Kabupaten Ende, ditemukan ada nama-nama penerima bantuan yang tidak pernah berdomisili di alamat sebagaimana dalam tanda terima dan tidak pernah menerima bantuan sosial dari Pemerintah Kabupaten Ende, adalah sebagai berikut :

N O	KECAMATA N	DESA	2009			
			NO	NAMA	UANG	TANGG

Page 55 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			URUT	PENERIMA FIKTIF	YANG DITERIMA	AL
1	ENDE TIMUR	DESA NDUNGGA	1	ESTER WALO	2.500.000	10 Oktober 2009
			2	LAURENSIU S L. WADHI	3.700.000	23 Februari 2009
			3	SOFIA RONA RERE	2.300.000	23 Februari 2009
			4	MARIANUS	3.950.000	19 Februari 2009
			5	ALFRIDA AYU	2.300.000	10 Februari 2009
		DESA KEDE BODU	6	EMAN MISA	6.685.000	10 Februari 2009
		DESA TIWUTEWA	7	AMBROSIUS DJUMA	2.500.000	19 Agustus 2009
			8	MARKUS MITE	4.025.000	13 Maret 2009
		LURAH MAUTAPAGA	9	ERMELINDA NDIKI	5.000.000	23 Desember 2009
					5.000.000	25 Agustus 2009
			10	BENYAMIN GOSA	25.000.000	07 Oktober 2009
			11	ANTON MAWAR	4.150.000	02 April 2009
					2.900.000	02 April 2009
					3.650.000	02 April 2009
			12	YASIN	2.000.000	12 Maret 2009
			13	PETRUS B.	2.500.000	18 Mei 2009
		KELURAHAN REWARANGGA SELATAN	14	ELISABETH MENGE	1.700.000	28 Agustus 2009

Page 56 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	ENDE TENGAH	KELURAHAN REWARANGG A	15	ABDUL GANI	2.500.00 0	25 Agustus 2009
			16	VERONIKA NUA	4.700.00 0	05 Maret 2009
			17	JAE UMA	4.025.00 0	15 Maret 2009
			18	DURMAN	2.500.00 0	18 Maret 2009
			19	MARGARET HA BARA	3.250.00 0	24 Maret 2009
			20	ANASTASIA TINDI	875.000	01 Februari 2009
			21	MARIA R. DOY	2.350.00 0	11 Februari 2009
			22	VALENTINU S	1.645.00 0	03 Maret 2009
			23	FRANSISKU S	8.625.00 0	07 Maret 2009
	KELURAHAN ONEKORE		24	HERONIMUS	1.900.00 0	10 Maret 2009
			25	ROBERT	2.500.00 0	13 Maret 2009
			26	MELKIANUS NARA	6.200.00 0	25 Maret 2009
			27	PIUS PESA	4.500.00 0	13 Juli 2009
			28	NURSIDA RASYID	2.500.00 0	22 Juli 2009
			29	NIKOLAUS BHOKA	1.000.00 0	07 Agustus 2009
			30	WILHELMIN A M. KIDO	5.000.00 0	21 Desemb er 2009
			31	W.M KIDO	5.000.00 0	11 Septemb er 2009
			32	ELISABETH WONGA	1.550.00	19 Februari

Page 57 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				0	2009	
			33	IQBAL	10.000.000	11 Mei 2009
		KELURAHAN KELIMUTU	34	YOHANES BALA	2.000.000	10 Maret 2009
			35	MARIA	1.550.000	06 Maret 2009
			36	HADIJA EKA	7.350.000	16 Februari 2009
			37	AMBRASIUS SHERIF DJANDO	10.000.000	25 Agustus 2009
			38	YOSEPH DHAI	7.500.000	01 Juni 2009
			39	UMAR	358.000	02 April 2009
			40	ADRIANUS MIKAEL	2.000.000	11 Maret 2009
			41	EMILIA SIMPLISIA	10.000.000	14 Agustus 2009
			42	MAURITE BENGGA	10.000.000	11 September 2009
			43	PAULUS PIUS OKA	1.000.000	27 Agustus 2009
		KELURAHAN PAUIRE	44	MARIA M. YESI MBOKO	3.000.000	23 Desember 2009
			45	KRISTOFORUS PANGGA	7.500.000	10 Desember 2009
			46	ETILIA NGGELO	3.000.000	20 Oktober 2009
			47	MIA	3.250.000	31 Maret 2009
			48	VERONIKA RANDU	6.825.000	25 Mei 2009
			49	SAMSUDIN	10.000.000	06 Juli 2009
			50	ORIES TENGA	1.500.000	21 Juli 2009

Page 58 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			51	BERNADUS	6.685.00 0	24 Maret 2009
			52	HILARIUS BANE	3.000.00 0	20 Maret 2009
			53	LIBERTUS TIAN	1.000.00 0	14 April 2009
			54	BALTASAR	1.150.00 0	25 Maret 2009
			55	ARIFIN	10.000.0 00	12 Mei 2009
			56	YASINTA NONA	4.000.00 0	14 Maret 2009
			57	MARKUS NAE	3.250.00 0	04 Maret 2009
			58	ANDREAS	2.500.00 0	18 Maret 2009
3	ENDE UTARA	LURAH KOTA RAJA	59	SUSANA BEDAU	10.000.0 00	19 Nopemb er 2009
			60	MALTIDIS MENSI TIWE	11.070.0 00	18 Mei 2009
			61	UMAR POTO	4.650.00 0	10 Februari 2009
			62	M. SOKIR	5.000.00 0	09 Februari 2009
		KELURAHAN ROWORENA	63	MARIAM	3.000.00 0	30 Nopemb er 2009
			64	ELISABETH WENI	2.500.00 0	04 Maret 2009
		KELURAHAN KOTA RATU	65	IMRAN MURA	3.000.00 0	21 Desemb er 2009
		KELURAHAN ROWORENA BARAT	66	ANTONIUS DJATA	7.855.00 0	03 Maret 2009
			67	YOHANES ANTONIUS	2.000.00 0	01 Desemb er 2009
		DESA BOROKANDA	68	HIRONEMUS DEDI	2.600.00 0	24 Juli 2009

Page 59 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			69	KHAMILUS MIKA	4.700.000	01 September 2009
		KELURAHAN MBONGAWAN I	70	ALI AHMAD	3.000.000	18 Maret 2009
		KELURAHAN RUKUN LIMA	71	BURHANUDIN	4.650.000	15 Maret 2009
		KELURAHAN TANJUNG				
		KELURAHAN TETANDARA	72	WAHYUDI	4.350.000	28 Desember 2009
			73	DAUD NGAJI	2.800.000	11 September 2009
			74	SIMONA NDOPO	3.000.000	16 September 2009
			75	PAULINUS BAE JIE	2.500.000	24 Nopember 2009
			76	THADEUS DEMBU	5.000.000	28 Desember 2009
			77	GABRIEL MAU	4.500.000	10 Maret 2009
			78	MANCE	3.500.000	11 Februari 2009
4	ENDE SELATAN					
		DESA MAUBASA	79	NIKOLAUS DJUMA	2.850.000	20 Februari 2009
		DESA KELISAMBA	80	ISMAIL	3.800.000	12 Maret 2009
		DESA WONDA	81	HAMID	3.750.000	02 Februari 2009
			82	NIKOLAUS NGAJI	3.000.000	19 Desember 2009
			83	IMARAN	3.750.000	08 September 2009
5	NDORI	KECAMATAN NDORI	84	IBRAHIM NUSA	3.000.000	13 Maret 2009

Page 60 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			85	IDRIS NGAJI	3.000.00 0	23 Desemb er 2009
6	LIO TIMUR	DESA WOLOARO	86	LUKAS MOLA	3.200.00 0	18 Nopemb er 2009
		DESA DETUBERA	87	MARIA ULE	3.000.00 0	24 Maret 2009
			88	USMAN LAKA	4.700.00 0	10 Februari 2009
		DESA HOBATUWA	89	FAIZAL	3.500.00 0	28 Septemb er 2009
		DESA FATAMARI	90	DIDAKUS NGAJI	1.900.00 0	03 Maret 2009
			91	LASARUS TOSA	1.400.00 0	27 Maret 2009
			92	DESIDARIUS NAJA	1.860.00 0	20 Agustus 2009
			93	VINSENSIUS	1.800.00 0	17 Februari 2009
		DESA WOLOSAMBI	94	FRANSISKU S SAVERIUS	3.500.00 0	10 Maret 2009
			95	ANDREAS SATU	3.500.00 0	20 Februari 2009
		DESA LIABEKE	96	RICHARD SEDA	5.950.00 0	05 Maret 2009
		KELURAHAN WATUNESO	97	VINSENSIUS TANI	4.850.00 0	20 Maret 2009
			98	ALENS RONDE	4.050.00 0	20 Maret 2009
			99		4.250.00 0	24 Maret 2009
7	NANGAPAN DA	DESA NGGOREA	100	AMIR PETU	4.700.00 0	02 April 2009
		DESA ZOZOEA	101	KAMARUDIN PUA	5.675.00 0	10 Maret 2009
			102			30

Page 61 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			BENEDIKTU S MOLE	3.500.000	Nopember 2009
		DESA ONDOREA BARAT	103	MAGDALENA OLI	18 Nopember 2009
		DESA TENDAMBEPA	104	PRIMUS NAGA	04 Desember 2009
			105	PAULINUS LA'E	23 Maret 2009
			106	HENDRIKUS PA'E	03 April 2009
			107	ROFINUS NAGU	16 Desember 2009
			108	SEBASTIANUS ANU	11 Februari 2009
		DESA RAPORENDU	109	MUSTAFA	27 Februari 2009
			110	MATHIDA WUNU	11 Maret 2009
			111	MUSTAKIM ALI	29 September 2009
			112	KOMALA	11 September 2009
		CAMAT NANGAPANDA	113	REYNALDUS BANGO	30 Desember 2009
			114	MARTHA	20 Agustus 2009
			115	NURLAILA	01 September 2009
			116	MURSALIM NUSA	28 Agustus 2009
			117	ABDUL KAHAR	09 Nopember 2009
			118	MARTHINA RUNGA	26 Nopember 2009
			119	FAISAL ABDULLAH	10 Februari 2009
			120	VIRGILIA	03 Maret

Page 62 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				ARNESTA	1.550.00 0	2009
			121	SAHRUL	3.450.00 0	31 Desemb er 2009
			122	SIRILUS DEDE	2.800.00 0	15 Juli 2009
			123	UMAR ALI	2.500.00 0	13 Maret 2009
			124	GETRUDIS WUGA	3.100.00 0	03 Nopemb er 2009
			125	BADILLAH	2.500.00 0	18 Desemb er 2009
			126	FLADIANUS MELI	2.350.00 0	08 Oktober 2009
			127	FERDINAND US RATE	1.000.00 0	20 Februari 2009
			128	HADIJAH	8.150.00 0	06 Maret 2009
			129	KLETUS LAKA	3.750.00 0	14 Septemb er 2009
			130	ELIAS RONI	5.675.00 0	06 Februari 2009
			131	HAMZAH	4.500.00 0	25 Maret 2009
			132	PLASIDIUS NAGA	4.350.00 0	29 Desemb er 2009
			133	ALFONS MITE	2.500.00 0	12 Mei 2009
8	PULAU ENDE	DESA REDODORI	134	PUA SALEH	9.700.00 0	20 Februari 2009
		DESA AEJETI	135	ANWAR KARIM	1.200.00 0	30 Maret 2009
		DESA PADERAPE	136	DJUNAIDI	3.500.00 0	16 Septemb er 2009
		AHMAD SALEH	137	AHMAD SALEH	3.750.00 0	05 Septemb er 2009
		CAMAT	138	SYARIFUDIN		18 Maret

Page 63 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	PULAU ENDE			4.700.00 0	2009
		139	SULAIMAN	2.300.00 0	20 Maret 2009
		140	UMAR	3.500.00 0	20 Septemb er 2009
		141	SULAIMAN IBRAHIM	3.550.00 0	16 Februari 2009
	DESA RORURANGG A	142	SUJIMAN	2.450.00 0	05 Nopemb er 2009
		143	SYAIFUL	8.500.00 0	16 Februari 2009
		144	ISMAIL	6.150.00 0	13 Maret 2009
		145	BAHDILLA BOSU	3.500.00 0	13 Maret 2009
		146	ABDULLAH S.	4.000.00 0	25 Maret 2009
		147	VITALIS UDU	1.860.00 0	13 Agustus 2009
		148	SEBASTIAN US KEDA	2.350.00 0	27 Agustus 2009
		149	KRISTOFOR US NDAE	2.400.00 0	14 April 2009
9	NDONA TIMUR	150	ANASTASIA W	3.000.00 0	31 Maret 2009
		151	MARTHINUS NAGA	2.000.00 0	08 Maret 2009
		152	NIKOLAUS	3.000.00 0	10 Februari 2009
		153	ARKADIUS WULA	2.000.00 0	04 Februari 2009
		154	ANDREAS RALE	3.715.00 0	19 Nopemb er 2009
		155	HERMAN LAKI	4.700.00 0	23 Maret 2009
		156	LAURENSIU		04 Maret

Page 64 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	NDONA			S SENI	3.050.00 0	2009
		DESA SOKORIA	157	TODORUS BALA	1.225.00 0	04 Maret 2009
			158	GABRIEL MENO	3.025.00 0	14 Juli 2009
			159	KAROLINUS MISA	2.550.00 0	13 Maret 2009
		DESA KEKASEWA	160	PETRUS RALE	2.500.00 0	31 Desember 2009
			161	YAKOBUS KITU	1.000.00 0	25 Maret 2009
			162	SILVESTER BOKA	2.300.00 0	13 Februari 2009
			163	LONGGINUS MISA	3.700.00 0	31 Maret 2009
			164	ANISSETUS	5.000.00 0	21 Februari 2009
		DESA KELIKIKU	165	GREGORIUS NOE	3.050.00 0	15 Maret 2009
		DESA NANGANESA	166	LEONARDU S MEKO	3.750.00 0	11 September 2009
		DESA LOKOBOKO	167	HILARIUS JAJI	4.000.00 0	25 Maret 2009
			168	DAMIANUS BEBO	3.500.00 0	25 Februari 2009
		DESA NILA	169	HELENA SABU	1.900.00 0	16 Februari 2009
			170	MARTHA SURI	2.000.00 0	29 Juli 2009
			171	DARIUS MENO	4.535.00 0	27 Februari 2009
			172	ROBERTUS PANDU	3.500.00 0	28 Desember 2009
			173	GARVAS AWA	3.500.00 0	17 Desember 2009
		DESA	174	HENDRIKUS		05 Maret

Page 65 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	ENDE	PUUTUGA		LETA	4.500.00 0	2009
			175	SITTI	2.225.00 0	06 Maret 2009
			176	BENEDIKTU S WASA	1.100.00 0	10 Februari 2009
		DESA NGALUPOLO	177	IKHSAN NDORI	2.350.00 0	11 Maret 2009
			178	FITRI DIAS	2.500.00 0	17 Maret 2009
			179	ANTONIUS TO'O	4.500.00 0	20 Oktober 2009
		WOLTER WAKA	180	WOLTER WAKA	4.700.00 0	09 Februari 2009
		DESA JA MOKEASA	181	VERICARPU S NALE	1.950.00 0	21 Desemb er 2009
			182	ARKADIUS KANDO	2.250.00 0	08 Maret 2009
		DESA MBOTUTEND A	183	SAVERIUS ENDA	3.000.00 0	30 Nopemb er 2009
			184	ANTON NETO	1.300.00 0	04 Maret 2009
			185	MARSELINU S MEGHO	3.300.00 0	01 Desemb er 2009
			186	MARTINUS R	2.250.00 0	20 Maret 2009
		DESA TOMBERARU II	187	ALFONS SUKU	1.500.00 0	20 Februari 2009
			188	URBANUS DONI	1.500.00 0	11 Maret 2009
			189	HENRIKUS RALE	4.750.00 0	25 Maret 2009
			190	THOMAS EDISON	2.400.00 0	29 Desemb er 2009
		DESA DETUNDORA III	191	FIDELIS RANGGA	2.000.00 0	11 Februari 2009
		DESA	192	BERNADUS		09

Page 66 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		WOLOGAI		KALE	1.900.00 0	Februari 2009
		DESA NAKURAMBA	193	YUSFINA WUNU	2.500.00 0	18 Nopemb er 2009
			194	PETRUS KALE	4.200.00 0	10 Oktober 2009
			195	ABIDIN SULAIMAN	1.400.00 0	05 Maret 2009
			196	YANCE	2.050.00 0	19 Februari 2009
			197	MARIA DEMU	1.200.00 0	30 Maret 2009
		DESA TOMBERABU I				
		DESA RUKURAMBA	198	NGGAE ARNOLDUS	3.700.00 0	17 Maret 2009
			199	IDRIS GAA	4.200.00 0	03 Nopemb er 2009
			200	IBRAHIM DAUD	4.950.00 0	11 Agustus 2009
			201	ROSMINI	2.000.00 0	28 Desemb er 2009
		DESA UZURAMBA				
		DESA EMBURIA	202	MARSELINU S MANGGO	2.350.00 0	10 Maret 2009
			203	YEREMIAS	1.000.00 0	01 April 2009
			204	LAMBERTUS SIGA	2.350.00 0	06 Februari 2009
		DESA WOLOKARO	205	KRISTINA NALU	5.200.00 0	11 Maret 2009
			206	IBU MERRY	4.500.00 0	10 Februari 2009
			207	HENDRIKUS RAME	7.325.00 0	18 Februari 2009
		DESA TINABANI	208	ROMIANUS LAWE	4.550.00 0	15 Desemb er 2009

Page 67 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	DETUSOKO		209	SIMPLISIUS TIBO	4.975.000	19 Maret 2009
			210	ANDREAS GHALE	3.075.000	10 Februari 2009
		DESA RABURIA	211	OLIVE SEDA	3.400.000	05 September 2009
		DESA WOLOMASI	212	DAVID DANI	3.450.000	08 September 2009
			213	PATRISIUS UWI	2.650.000	23 Desember 2009
			214	YULIANUS MASA	4.650.000	25 Februari 2009
			215	ALFONSUS SIKU	2.850.000	03 Maret 2009
			216	FRANSISKU S M. SAWA	1.500.000	30 Maret 2009
			217	HERMAN LADJU	2.350.000	03 Maret 2009
		DESA WOLOGAI	218	MARKUS WASA	2.650.000	20 Maret 2009
			219	JEREMIAS SENDA	2.000.000	03 Desember 2009
		DESA WOLOGAI TENGAH				
			220	DARIUS GULO	2.500.000	20 Maret 2009
		DESA NDITO				
		DESA WOLOTOLO TENGAH	221	LORENSIUS NU	3.450.000	04 Maret 2009
			222	ADRIANUS TODI	3.250.000	08 September 2009
		DESA SAGA KELURAHAN DETUSOKO				
		DESA RANDORIA	223	MARKUS KUNU	4.650.000	12 Februari 2009
			224	ALBERT DJATA	4.050.000	04 Maret 2009

Page 68 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				0	
DESA ROTERORU	225	HENDRIKUS MAKU	5.850.000	08 Septemb er 2009	
	226	ELIAS RENGGA	2.650.000	29 Septemb er 2009	
DESA SIPI JENA	227	LAURENSIU S BA'I	2.775.000	03 April 2009	
DESA DILE					
DESA NUAONE					
DESA GOLULADA	228	RAFAEL BHOTO	4.125.000	03 April 2009	
DESA NIOWULA	229	MARIA TANDI	2.000.000	24 Nopemb er 2009	
	230	ALOISIUS K. WAWO	25.000.000	01 Oktober 2009	
CAMAT DETUSOKO	231	ALBERTIN NUKA	1.350.000	05 Maret 2009	
	232	KANISIUS SESO	3.050.000	24 Maret 2009	
	233	HIRONIMUS	2.250.000	09 Februari 2009	
	234	HERMANUS B	2.500.000	13 Februari 2009	
	235	LAURENSIU S BAE	5.200.000	03 Februari 2009	
	236	MARIANUS BISA	3.525.000	24 Maret 2009	
	237	DOMINIKUS PADA	1.500.000	27 Februari 2009	
	238	EMANUEL TO'O	2.350.000	28 Agustus 2009	
	239	THEODORU S WALE	3.500.000	25 Maret 2009	
DESA TURUNALU	240	MAGDALEN A INA	1.450.000	06 Februari 2009	
	241	YOHANIS LAWI	2.500.000	19 Maret 2009	

Page 69 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	WEWARIA				0	
			242	ANDREAS DUGO	3.950.000	30 Nopember 2009
			243	MOSES MINGGU	3.900.000	29 Desember 2009
		DESA RANGA				
		DESA WOLOFEO	244	HENDRIKUS LADI	2.655.000	03 April 2009
		DESA WOLOTOLO				
			245	THADEUS JATA	4.700.000	31 Maret 2009
		DESA AEMURI				
		DESA EKOAE				
		DESA MBOTULAKA	246	WILBRODUS NGASU	4.150.000	27 Februari 2009
			247	PHILIPUS LAGU	3.250.000	02 Desember 2009
			248	LONGGINUS DEWA	3.050.000	19 September 2009
			249	SEBAS BAGU	1.175.000	06 Februari 2009
			250	MIKHAEL GUNU	4.000.000	24 Maret 2009
		DESA FATAATU	251	YAFET SENGGA	3.800.000	04 Maret 2009
		DESA WEWARIA	252	GREGORIUS GHETA	2.350.000	07 September 2009
			253	SILVESTER WEO	4.400.000	17 September 2009
			254	IDRIS SALEH	3.050.000	04 Februari 2009
			255	YOHANES MIGO	3.300.000	12 Nopember 2009
			256	WOLTER NAGA	3.075.000	11 Februari 2009
			257	NIKOLAUS MENDE	3.800.000	19 Februari 2009

Page 70 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		DESA NUANGENDA	258	RICHARDUS PO'O	4.250.000	09 Februari 2009
		DESA WOLOMOSA	259	PIUS RAJA	8.000.000	01 Desember 2009
			260	HAMSYADIN RANGGA	1.000.000	15 Oktober 2009
		DESA FATAATU TIMUR	261	YOSEPH WEMPI	1.000.000	20 Maret 2009
		DESA MAUTENDA	262	IBRAHIM UMAR	3.000.000	04 Desember 2009
			263	FIDELIS	5.000.000	25 Februari 2009
		DESA TANALI	264	YULIUS PROTENSIL A	10.000.000	11 Februari 2009
		DESA DETUBELA	265	RAIMUNDUS DUU	4.700.000	17 Maret 2009
		DESA NUMBA	266	NELIS KINGGA	3.525.000	20 Maret 2009
			267	DANIEL TAU	1.400.000	03 Maret 2009
		DESA MUKUSAKI	268	PETRUS KANISIUS	2.250.000	11 Maret 2009
			269	MATHEUS SUDIN	3.000.000	20 Maret 2009
			270	ALEXS GANI	2.350.000	12 Februari 2009
			271	ANTONIUS NATO	2.800.000	07 Juli 2009
			272	AGUSTINUS	3.000.000	06 Februari 2009
14	MAUKARO	DESA KOLIKAPA	273	YOSEPH PREDE	11.350.000	26 Februari 2009
			274	MAKSIMA NGGUA	3.075.000	13 Maret 2009
		DESA	275	YULIUS		12

Page 71 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		KEBIRANGGA SELATAN		DORI	2.400.000	Februari 2009
			276	EDU LANGGA	4.950.000	11 Maret 2009
		DESA KOBALIBA				
		DESA MAGEKAPA	277	ROMANUS RASI	4.350.000	03 Februari 2009
			278	BERNADUS BHELE	3.750.000	13 Agustus 2009
			279	FELONEMA JENUA	2.450.000	01 Desember 2009
			280	MARSEL DALLA	5.400.000	19 Maret 2009
			281	ANDREAS LIGO	6.150.000	24 Februari 2009
		DESA KAMUBHEKA	282	MARIA NULI	5.000.000	01 September 2009
		DESA KEBIRINGGA				
		DESA MUNDENGGA SA	283	FRANSISKU S SEPU	4.500.000	24 Maret 2009
		DESA BOAFEO	284	LUKAS BASA	3.250.000	19 September 2009
			285	YULIUS MINGGU	4.450.000	04 Maret 2009
			286	SIMON PEDO	2.500.000	28 Nopember 2009
			287	FERDINANDUS POO	2.500.000	12 Februari 2009
		DESA KEBIRANGGA TENGAH	288	PHILIPUS LAGU	6.150.000	16 Februari 2009
			289	MAKSIMUS DARI	2.850.000	28 Nopember 2009
			290	DANIEL DAGU	4.700.000	09 September 2009
15	KOTABARU	DESA HANGALANDE	291	KRISTOFORUS GALE	3.000.000	11 Februari 2009
			292	FIDELIS		10 Maret

Page 72 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	DETUKELI			ROY	4.725.00 0	2009
			293	SIMON SALE	4.700.00 0	16 Maret 2009
		DESA NDONDO				
		DESA KOTABARU				
		DESA TIWUSORA	294	SHINTA WEO	4.000.00 0	25 Maret 2009
		DESA TOU				
		DESA DETUMBEWA	295	BONEFASIU S REGA	2.350.00 0	19 Maret 2009
		DESA NIDA	296	YOHANA WODO	1.950.00 0	12 Februari 2009
		DESA KANGANARA	297	FITALIS MERE	2.350.00 0	24 Nopemb er 2009
			298	OKTOVIANU S PAI	5.000.00 0	10 Septemb er 2009
			299	DIDANUS SIKU	2.500.00 0	08 Februari 2009
		DESA NGGESA	300	BRUNO PASKALIS	1.500.00 0	28 Septemb er 2009
			301	HENDRIKUS MISA	2.500.00 0	20 Maret 2009
		DESA NGGESA BIRI	302	MARTINUS DAU	2.200.00 0	03 April 2009
		DESA KEBESANI	303	VICTOR NUSA	3.300.00 0	05 Nopemb er 2009
			304	ANSELMUS MERE	2.850.00 0	31 Maret 2009
		DESA UNGGU	305	BERNADUS KAKI	5.000.00 0	13 Maret 2009
			306	MARKUS LETU	2.500.00 0	10 Februari 2009
			307	SISILIA	2.000.00 0	05 Maret 2009
			308	YOHANES		31 Maret

Page 73 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	LEPEMBUS U KELISOKE	DESA MAUROLE SELATAN		ARO	7.000.00 0	2009
			309	RAYMUNDU S WULA	2.500.00 0	09 Oktober 2009
			310	PRIMUS PANI	650.000	20 Maret 2009
			311	ALEXANDER S	1.175.00 0	12 Maret 2009
		DESA WOLOMUKU	312	GASPAR MAU	3.500.00 0	10 Maret 2009
			313	ANASTASIA LERO	3.800.00 0	13 Agustus 2009
			314	HIRONIMUS BENDU	3.025.00 0	21 Juli 2009
		CAMAT DETUKELI	315	EMANUEL W	3.550.00 0	19 Maret 2009
			316	DAMIANUS NGGESU	1.900.00 0	11 Februari 2009
			317	DISMAS WARO	2.350.00 0	18 Februari 2009
			318	DAMIANUS TERI	3.000.00 0	31 Maret 2009
	LEPEMBUS U KELISOKE	DESA NGGUMBELA KA	319	PHILIPUS NGASU	4.750.00 0	16 Februari 2009
			320	ROMANUS API	2.500.00 0	01 April 2009
			321	EMANUEL WELU	2.900.00 0	18 Agustus 2009
			322	LAMBERTUS NUA	3.500.00 0	02 Nopemb er 2009
			323	YUVEN PAKE	2.500.00 0	09 Desemb er 2009
			324	NIKOLAUS MAI	4.200.00 0	03 Desemb er 2009
			325	NOVITA G. DETE	3.000.00 0	24 Septemb er 2009
		DESA KURU	326	MARKUS LAMBA	2.500.00	24 Juli 2009

Page 74 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					0	
		327	BENEKDITUS JATA	2.750.000	07 Desember 2009	
		328	NOBERTUS MAU	3.400.000	21 Desember 2009	
		DESA WOLOGAI TIMUR				
		DESA TANALANGI	329	ALBERTUS	3.525.000	10 Februari 2009
		DESA TANIWODA	330	HERMANUS RADJA	3.500.000	04 Maret 2009
		DESA DETUARA				
		DESA NDIKOSAPU	331	ALOYSIUS KUNU	4.700.000	23 Maret 2009
			332	KAROLUS REDA	1.300.000	23 Februari 2009
18	KELIMUTU	DESA WOLOARA				
		DESA PEMO	333	AMBROSIUS RAKA	3.500.000	12 Maret 2009
		DESA KOANARA				
			334	PAULINUS MBULU	4.200.000	30 Nopember 2009
			335	PETRUS WODA	4.700.000	10 Februari 2009
			336	MICHAEL	1.400.000	28 Februari 2009
		CAMAT KELIMUTU	337	YULIUS BII	4.200.000	19 Desember 2009
			338	ELISABETH ERE	2.500.000	30 Nopember 2009
			339	ALINDA BUNGA	1.500.000	04 Maret 2009
			340	BENEDIKTUS WASA	800.000	03 Februari 2009
19	WOLOWARU	DESA WOLOSOKO	341	MUSA	2.350.000	14 September 2009

Page 75 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		DESA LISELOWOBO RA	342	VINSENSIUS BIRU	2.900.000	18 Agustus 2009
		DESA LIKANAKA	343	MARTINUS	2.175.000	08 Oktober 2009
		DESA BOKASAPE TIMUR	344	HILAMUS KEBHI	4.650.000	03 April 2009
		DESA JOPU	345	HAMSYADIN RANGGA	1.000.000	15 Oktober 2009
			346	SILFESTER MITE	3.000.000	24 Maret 2009
			347	HIMAD GAWI	2.025.000	03 Maret 2009
			348	SAMAD S.	1.800.000	20 Februari 2009
		DESA MBULIWARAL AU	349	ARIFIN	36.000.000	03 Maret 2009
			350	H. UDRUS	2.175.000	24 Maret 2009
			351	FERDINAND US WASA	2.500.000	31 Oktober 2009
			352	NIKODEMUS MENA	2.500.000	24 Februari 2009
			353	SYARIFUDIN ALI	3.000.000	19 Desember 2009
		DESA NAKAMBARA	354	HERMAN YOS REA	400.000	25 Maret 2009
		DESA MBULILO'O	355	DJAMAL	4.025.000	11 Maret 2009
		DESA NIRAMESI	356	WILHELMUS LELE	2.350.000	23 Februari 2009
		DESA MBULIWARAL U UTARA	357	ALADIN	3.500.000	28 September 2009
			358	FRANGKI NAGA	13.700.000	03 Maret 2009
			359	SOLEMAN	4.700.000	04 Maret 2009

Page 76 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		LURAH BOKOSAPE	360	GELI (benar warganya tetapi tidak pernah menerima bantuan)	1.950.00 0	04 Maret 2009
			361	AMBROSIUS W. RAI (benar warganya tetapi tidak pernah menerima bantuan)	1.650.00 0	10 Februari 2009
			362	EVA GUNAWAN (benar warganya tetapi tidak pernah menerima bantuan)	2.175.00 0	24 Maret 2009
		AHMAD GAWI	363	AHMAD GAWI	1.175.00 0	13 Maret 2009
					2.025.00 0	04 Maret 2009
					6.100.00 0	04 Maret 2009
					1.350.00 0	10 Maret 2009
					2.450.00 0	04 Maret 2009
		DESA LISEDETU	364	YULIUS ALBERTUS	2.400.00 0	03 April 2009
		DESA NUALISE	365	BENE BEGO	3.525.00 0	04 Maret 2009
		DESA WOLOKOLI	366	HERMAN SIKU	4.025.00 0	25 Maret 2009
			367	SITI HAJAR	3.350.00 0	24 Maret 2009
			368	SEU BAI	3.050.00 0	16 Maret 2009
			369	OKTAVIANU	3.250.00	29 Desemb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	WOLOWARU	DESA RINDIWAWO	370	S BERI BERNABAS LIGO	0 2.700.00 0	er 2009 07 Desemb er 2009
			371	ANGELINA LAWI	2.000.00 0	27 Februari 2009
		CAMAT WOLOWARU	372	PUA FATA	2.800.00 0	03 Maret 2009
			373	AHMAD ARIF	3.800.00 0	11 Agustus 2009
			374	URBANUS	2.500.00 0	03 Maret 2009
			375	IBRAHIM UMAR	5.000.00 0	14 Septemb er 2009
			376	MANSYUR M	4.500.00 0	19 Maret 2009
			377	MATUS MA	5.000.00 0	10 Maret 2009
			378	HERMAN REA	1.600.00 0	17 Februari 2009
			379	YONAS SARDIAWAN	6.850.00 0	12 Maret 2009
	WOLOJITA	DESA TENDA	380	ADRIANUS	2.500.00 0	02 April 2009
			381	MELKIOR DUA	6.000.00 0	23 Maret 2009
			382	SIMON PERA	4.500.00 0	27 Maret 2009
		DESA PORA	383	ALOYSIUS SERA	3.550.00 0	04 Maret 2009
		KELURAHAN WOLOJITA	384	BLASIUS TUA	2.500.00 0	19 Februari 2009
			385	ALEKSANDE R BILO	2.500.00 0	18 Agustus 2009
	DESA		386	MARIANUS NDAO	3.500.00 0	23 Desemb er 2009
			387	IGNASIUS		10

Page 78 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		NUAMULU		KOBA	2.500.000	Oktober 2009
			388	ISMAIL RADJA	2.350.000	13 Maret 2009
		DESA NGGELA	389	OKTAVIANUS BAI	3.000.000	30 Nopember 2009
			390	VIKLANUS KARA	2.250.000	11 Februari 2009
		DESA WIWIPEMO	391	CHRISTIAN R	4.700.000	11 Maret 2009
			392	YEREMIAS NGGANGGO	3.000.000	06 Oktober 2009
			393	ARKADIUS REKO	2.300.000	17 Nopember 2009
		DESA MAUROLE	394	HIRONIMUS BENDU	1.400.000	12 Maret 2009
		DESA KELIWUMBU				
		DESA WATUKAMBA	395	FABIANUS MALA	2.500.000	11 Maret 2009
		DESA DETUWULU	396	MARSELINUS NDEWI	3.750.000	08 September 2009
			397	ALEXANDER MITE	4.850.000	15 September 2009
			398	IGNASIUS RIYADI	4.250.000	18 Maret 2009
21	MAUROLE	DESA MAUSAMBI	399	IDMAN IDRIS	4.700.000	03 April 2009
		DESA AEWORA	400	SAFRUDIN AHMAD	2.850.000	19 Maret 2009
			401	FRANSISKUS PESA	1.175.000	20 Februari 2009
		Jumlah Dana Bansos Fiktif pada tahun 2009 adalah sebesar : Rp. 1.492.823.000,- (Satu Milyat Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah)				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari dana bantuan sosial yang tidak disalurkan tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi tersangka Yulius Leru Tenga, SE, Stefanus Wodhe, serta diserahkan kepada tersangka Yulius Leru Tenga, SE dengan alasan untuk diserahkan kepada pimpinan (Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Kabupaten Ende) tersebut, dipertanggungjawabkan dengan membuat pertanggungjawaban fiktif sebesar **Rp. 1.492.823.000 (Satu Milyat Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah)**;
- Bahwa dana bantuan sosial pada tahun 2009 juga diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk bantuan biaya pengobatan walaupun sebenarnya telah diakomodir oleh Askes, untuk perayaan hari besar keagamaan, bantuan perayaan hari ulang tahun instansi/lembaga dan untuk perjalanan dinas serta untuk kegiatan-kegiatan pers, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan diberikannya bantuan sosial sebagaimana diatur dalam **pasal 5 Undang-Undang RI No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial** jo **pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan Keuangan daerah**, dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH	DIGUNAKAN	KET
1	YULIUS RIWU, SE	PNS SEKRETARIAT DPRD	6.200.000	Membayar pakaian upacara Bupati dan wakil Bupati	
2	M.E. ADELVERA LUDJI	PNS UPTD HUTBUN	3.000.000 10.000.000 10.000.000	4. pesta emas legio keuskupan maumere 5. untuk tesis S2 ESTER SAGA JOKA, SE 6. Bantuan untuk HANS untuk program pasca sarjana	
3	HERIYANTO, AP. S.Sos	PNS KESBANG POLINMAS KAB ENDE	7.500.000	Memperingati Hari HARKITNAS KE 101 Tahun 2009	
4	MELIANA EVLIN INDRAYATI S.Sos	HONORER DINAS KESEHATAN	16.000.000	Mengikuti kejuaran Karate Nasional di Cibubur	
5	DAVID RANI,	PNS (Guru	45.375.00	Mengikuti lomba	

Page 80 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SH	SMPN 1 Ndon)	0	belajar mandiri tingkat nasional di jakarta	
6	HENY VERONIKA, S.Pd	PNS (Guru SMPK Maria Goreti Ende)	5.000.000	Biaya kuliah	
7	TEKLA DHATO, A,md	PNS (Guru SMPN 1 Ende	9.200.000	Memperingati HUT Pramuka	
8	VENANTIUS MINGGU	PNS Dinas PPO Ende	5.000.000	Memperingati HUT Emas SDK Nangamboa	
9	MAGDALENA EKA	PNS Bag. Pemberdayan Wanita SETDA Ende	6.500.000	Biaya Pengobatan Lurah Kota Raja	
10	IS PURNAMAWATI DJAFAR, S.S	PNS Badan Lingkungan Hidup Kab. Ende	10.530.000	Biaya kunjungan kerja Ketua PKK Propinsi NTT	
11	SALIHA,S.Pt	PNS Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Ende	20.000.000	WorkShop penerapan kesejahteraan Hewan	
12	M.C. PRICEMARINA, SH	PNS Dinas Kesehatan Kab. Ende	5.500.000	Biaya pengobatan	Sudah dikembalikan sebesar Rp.5.500.000,- pada tanggal 08/06/2016
13	WARLIAN HAMID, S.Si	PNS DISDUKCAPIL Kab. Ende	8.000.000	Biaya Tes TPS di Yogyakarta	Sudah dikembalikan sebesar Rp.6.000.000,- pada tanggal 08/06/2016
14	SILFESTER NETA	PNS BPBD Kab. Ende	2.500.000 8.000.000	Biaya perobatan	Sudah dikembalikan sebesar Rp.9.000.000,- Tanggal 13/07/2016
15	ALBERTIN DJOMBU DJEEN, S.Sos	PNS (Sekretaris Dinas Sosial Kab. Ende)	2.500.000 2.500.000	3. Biaya pengobatan 2009 4. Pembayaran	Sudah dikembalikan uang perobatan

Page 81 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				tunggakan PDAM Pasar Potulando	sebesar Rp.2.500.000,- pada tanggal 13/06/2016
16	YAYUK HERAWATI, S.P.d	PNS (Guru SMAN 1 Ende)	15.000.000	2. Biaya memperingati HUT PGRI ke-64 Tahun 2009	
17	SEMU ANASTASIA, SE	PNS DPPKAD Kab. Ende	5.000.000 12.000.000 18.000.000 11.250.000 1.000.000 4.400.000 24.950.000 23.100.000 20.400.000	18. Biaya pengobatan di Jakarta 19. Bonus pelatih cabang Olahraga untuk FORDATA di Maumere 2009 20. Bantuan Dana Pembinaan Cabang olahraga yang mengikuti FORDATA di Maumere 2009 21. Bantuan untuk atlet cabang Atletik yang memperoleh medali FORDATA di Maumere 2009 22. Bantuan untuk atlet cabang Bulutangkis yang memperoleh medali FORDATA di Maumere 2009 23. Bantuan untuk atlet cabang Bola Volly yang memperoleh medali FORDATA di Maumere 2009 24. Bantuan untuk atlet cabang Karate yang memperoleh	Sudah dikembalikan biaya perobatan sebesar Rp.5.000.000,- pada tanggal 08/06/2016

Page 82 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			9.600.000	mendali FORDATA di Mauwere 2009	
			4.400.000	25. Bantuan untuk atlet cabang Kempo yang memperoleh mendali FORDATA di Mauwere 2009	
			7.750.000	26. Bantuan untuk atlet cabang Pencak Silat yang memperoleh mendali FORDATA di Mauwere 2009	
			15.850.000	27. Bantuan untuk atlet cabang Sepak Bola yang memperoleh mendali FORDATA di Mauwere 2009	
			4.500.000	28. Bantuan untuk atlet cabang Sepak Takraw yang memperoleh mendali FORDATA di Mauwere 2009	
			9.500.000	29. Bantuan untuk atlet cabang Tenis Lantai yang memperoleh mendali FORDATA di Mauwere 2009	
			4.250.000	30. Bantuan untuk atlet cabang Tenis Meja yang memperoleh mendali FORDATA di Mauwere 2009	
			3.250.000	31. Bantuan untuk atlet cabang Tinju yang	

Page 83 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				memperoleh mendali FORDATA di Maumere 2009	
				32. Bantuan untuk atlet cabang Taekwondo yang memperoleh mendali FORDATA di Maumere 2009	
				33. Uang LUMSUM untuk memenuhi panggilan Kejati di Kupang tanggal 1 Desember 2009	
				34. Uang LUMSUM untuk memenuhi panggilan Kejati di Kupang tanggal 29 Desember 2009	
TOTAL DANA BANSOS YANG DIGUNAKAN PNS PADA PENYALURAN BANSOS TAHUN 2009 SEBESAR Rp. 375.505.000					

- Bahwa kuitansi-kuitansi fiktif sebagai akibat dari tidak disalurkankannya dana bantuan sosial pada tahun 2009 tetapi digunakan untuk kepentingan Pribadi dan diberikan kepada orang lain untuk kepentingan pribadi inilah yang kemudian dipergunakan sebagai bukti yang sah dalam pertanggungjawaban penggunaan uang bantuan sosial/bantuan keuangan yang dikelola oleh Stefanus Wodhe, SE selaku Bendahara bantuan sosial/bantuan keuangan, walaupun kenyataannya warga-warga yang namanya tertera pada Kuitansi Bantuan Sosial tersebut tidak pernah ada;
- Bahwa terdakwa Yulius Leru Tenga bersama dengan Stefanus Wodhe melampirkan kuitansi-kuitansi fiktif tersebut didalam Surat Pertanggungjawaban dana bantuan sosial yang dibuat dan ditandatangani setiap bulannya oleh terdakwa Yulius Leru Tenga bersama dengan Stefanus Wodhe dan dikirimkan kepada Pengguna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran pada Dinas PPKAD Kabupaten Ende, sehingga Pengguna Anggaran mengetahui bahwa dana bantuan sosial telah disalurkan kepada para penerima bantuan sosial;

- Bahwa perbuatan terdakwa Yulius Leru, SE bersama dengan Stefanus Wodhe, SE dalam penyaluran dana Bantuan Sosial tahun 2009 s/d 2010 pada Pemerintah Kabupaten Ende telah memperkaya diri terdakwa sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan memperkaya orang lain diantaranya Yulius Leru Tenga, SE sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);
- Bahwa dari total dana bantuan sosial yang dicairkan pada tahun 2009 sebesar Rp. 5.809.659.130,- yang tidak disalurkan tetapi dibuat pertanggungjawaban fiktif oleh tersangka bersama-sama dengan Stefanus Wodhe sebesar **Rp. 1.492.823.000 (Satu Milyat Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah)** dan disalurkan kepada penerima bantuan tetapi tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar **Rp.441.330.000,- (empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)** sehingga Total kerugian Keuangan Negara dari penggunaan dana bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Ende tahun 2009 adalah sebesar **Rp. 1.934.153.000,- (satu milyar Sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi TILLI ANFRIDUS, SE, dibawah sumpah telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menjabat selaku Kepala Dinas DPPKAD pada tahun 2009
- Bahwa dalam pelaksanaan penyaluran Dana Bansos tersebut, saksi tidak mendapatkan laporan dari terdakwa perihal laporan keuangan
- Bahwa dalam pelaksanaan penyaluran Dana Bansos saksi tidak mendapatkan laporan dari terdakwa perihal laporan keuangan
- Bahwa saksi saat itu menjabat sebagai Pengguna Anggaran, akan tetapi dalam pelaksanaan semua dilakukan oleh YULIUS LERU TENGA, SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Bantuan Keuangan STEVANUS WODHE, SE

Page 85 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penyaluran Bantuan sosial tersebut saksi mengetahui memang ada disposisi dari Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah pada saat itu
- Bahwa Yulius Leru Tenga selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang berwenang melakukan pemeriksaan kas di Bendahara Bantuan Keuangan
- Bahwa tidak pernah menerima uang bansos untuk kepentingan pribadi dan tidak pernah memerintah KPA untuk mengeluarkan dana Bansos untuk kepentingan diluar peruntukan dana bansos.

2. **Saksi Drs. ABDUL SYUKUR, M.Si**, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Swakelola Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Liabeke - Mudetelo Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa nama-nama pejabat pengelola keuangan daerah yang di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Ende sewaktu saya menjabat sebagai kepala Dinas PPKAD

- Sekretaris : sdr. TILI ANFRIDUS,SE
- Kepala Bidang Anggaran : YULIUS LERU TENGA, SE
- Kepala Bidang Akuitansi : MENSII TWE,
- Kepala Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) : SEMU ANASTASIA
- Kepala Bidang Penagihan dan Penyuluhan : USMAN BOLI,SE
- Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan : FABIANUS PADISER,S.Sos
- Kepala Bidang Verifikasi : YULIUS ALBERETUS SERO SAI,SE
- Bendahara Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) : DURIAN
- Bendahara Bantuan Keuangan : STEFANUS WODHE,SE

➤ **Pengguna Anggaran (PA)**

- TILI ANFRIDUS,SE (Januari 2009 s/d 20 Mei 2009
- Drs. ABDUL SYUKUR MOHAMAD,M.,Si (20 Mei 2009 s/d 18 Agustus 2010)
- Drs. AGUSTINUS WALEWAE (18 Agustus 2010 s/d 31 Desember 2010)

➤ **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)**

- Sekretaris selaku KPA (Yulius Leru Tenga kemudian diganti oleh Tili Anfrids,SE)

➤ **Bendahara Umum Daerah (BUD)**

- Kadis selaku BUD

➤ **Kuasa Bendahara Umum Daerah (KUASA BUD)**

- FRANSISKUS PETE, SE
- SEMU ANASTASIA,SE

- Bahwa tahun 2009 berdasarkan surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.154.829.2/2924/V/2009, tanggal 20 Mei 2009, yang dilantik pada tanggal 22 Mei 2009 dan melaksanakan tugas sejak tanggal 20 Mei 2009. Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.053.829.2/2778/VI/PPK/2013, tanggal 13 Juli 2013.

- Bahwa Kadis PPKAD tahun 2009 dan tahun 2010 : Tahun 2009 – TILI ANFRIDUS, SE (Januari 2009 s/d 20 Mei 2009) – Drs. ABDUL SYUKUR

Page 86 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMAD, M.,Si (20 Mei 2009 s/d 22 Agustus 2010) – Drs. AGUSTINUS WALEWAE (22 Agustus 2010 s/d 31 Desember 2010)

- Bahwa dalam pelaksanaan penyaluran Dana Bansos tersebut, saksi tidak mendapatkan laporan dari terdakwa perihal laporan keuangan
- Bahwa saksi saat itu menjabat sebagai Pengguna Anggaran, akan tetapi dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial semua dilakukan oleh YULIUS LERU TENGA, SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Bantuan Keuangan STEFANUS WODHE, SE
- Bahwa pada saat penyaluran Bantuan sosial tersebut saksi mengetahui memang ada disposisi dari Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah pada saat itu
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang Bansos untuk kepentingan pribadi saksi tetapi saat menjabat Asisiten III saksi pernah meminta bendahara menyerahkan uang THR kepada Muspida tetapi saksi tidak mengetahui dari mana KPA mengambil uang tersebut.

3. Saksi Drs. AGUSTINUS WALEWAE, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Kadis PPKAD tahun 2009 dan tahun 2010 yaitu TILI ANFRIDUS, SE (Drs. ABDUL SYUKUR MOHAMAD,M.Si (lupa sekitar Juni 2009 s/d 22 Agustus 2010 sedangkan Drs. AGUSTINUS WALEWAE (19 Agustus 2010 s/d 31 Maret 2010;
- Bahwa tahun 2009 Pengurus Anggaran : Drs. ABDUL SYUKUR MOHAMAD,M.Si (sejak 23 Mei 2009,sebelum tanggal 23 Mei : TILI ANFRIDUS,SE dan Kuasa Pengguna Anggaran : YULIUS LERU TENGA sedangkan Tahun 2010 Pengguna Anggaran : Drs,ABDUL SYUKUR MOHAMAD,M.,Si (Januari 2010 sampai dengan bulan Agustus 2010) kemudian diganti dengan Drs. Agustinus walewae Dan Kuasa Pengguna Anggaran : TILI ANFRIDUS,SE;
- Bahwa dalam pelaksanaan penyaluran Dana Bansos tersebut, saksi tidak mendapatkan laporan dari terdakwa perihal laporan keuangan;
- Bahwa dalam pelaksanaan penyaluran Dana Bansos tersebut, saksi tidak mendapatkan laporan dari terdakwa perihal laporan keuangan;
- Bahwa saksi saat itu menjabat sebagai Pengguna Anggaran, akan tetapi dalam pelaksanaan semua dilakukan oleh YULIUS LERU TENGA, SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Bantuan Keuangan STEVANUS WODHE, SE ;

Page 87 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penyaluran Bantuan sosial tersebut saksi mengetahui memang ada disposisi dari Bpati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah pada saat itu;
- Bahwa saksi menjabat selaku Kepala Dinas DPPKAD berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP-152.829.2/5410/III/PPK/2010 tanggal 16 Agustus 2010, dilantik tanggal 19 Agustus 2010;

4. Saksi Drs. PAULINUS DOMI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bantuan sosial tersebut ada pada saat saksi menjabat selaku Bupati Kabupaten Ende sampai dengan tanggal 7 April tahun 2009;
- Bahwa Dana BANSOS dikelola oleh Dinas DPPKAD Kabupaten Ende ;
- Bahwa dana bansos tersebut diketahui saksi dari terdakwa YULIUS LERU TENGA, SE pada saat itu diruang kerja saksi, pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa untuk bantuan untuk masyarakat ada mata anggarannya;
- Bahwa bantuan pada saat saksi menjabat berupa barang Material bukan uang tunai sesuai dengan disposisi yang saksi berikan;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan JUKNIS pelaksanaan bansos tersebut;
- Bahwa dalam proposal tersebut tidak dilampirkan KTP penerima Bansos ;
- Bahwa administrasi keuangan dibuat oleh para terdakwa ;
- Bahwa atas pelaksanaan Bansos tersebut saksi tidak mendapatkan laporan dari DPPKAD pada saat itu;
- Bahwa laporan ke pusat dibuat oleh terdakwa YULIUS LERU TENGA, SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan SETVANUS WODHE selaku Bendahara Bantuan Keuangan mengenai laporan tersebut saksi tidak mengetahui;
- Bahwa laporan keuangan tersebut tidak langsung kepada Bupati melalui Kepala Dinas DPPKAD ;
- Bahwa pernah dibuatkan laporan persemester dan triwulan;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban tidak mengetahuinya dan tidak dilaporkan kepada saksi;
- Bahwa selama menjabat tidak mengetahui berapa dana yang berada di Pemda hanya bedasarkan kepercayaan saja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penyaluran dana bantuan sosial tersebut saksi memberikan disposisi "layani sesuai dengan kemampuan keuangan daerah";
- Bahwa bantuan yang tanpa proposal saksi membuat disposisi kepada Bendahara bantuan / KPA untuk membantu masyarakat ;
- Bahwa dalam proposal yang diajukan masyarakat tidak pernah disertai dengan KTP;
- Bahwa untuk proposal yang masuk saksi memberikan disposisi pada proposal tersebut;
- Bahwa bantuan sosial selama saksi menjabat sebagai Bupati tidak pernah saksi perintahkan diserahkan dalam bentuk uang tetapi selalu dalam bentuk barang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui payung hukum dana Bansos tetapi saksi pernah diberitahukan oleh Yulius Leru Tenga bahwa dana bansos untuk masyarakat miskin jadi silahkan bapak pergunakan untuk masyarakat nanti kami yang atur pertanggungjawabannya;
- Bahwa sebagai Bupati waktu itu tidak pernah menerima dana Bansos untuk kepentingan pribadi dan tidak pernah memerintah agar dana tersebut diserahkan kepada pihak ketiga termasuk sebagai tambahan biaya perjalanan dinas.

5. **Saksi Drs. DON BOSCO WANGGE**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat selaku Bupati Kabupaten Ende sejak tanggal 7 April 2009 sampai dengan tanggal 14 April 2014
- Bahwa ada serah terima jabatan dan ada buku memori serah terima dan hanya gambaran secara umum saja
- Bahwa pada saat itu tidak ada gambaran dana / keuangan
- Bahwa dasar pemberian Bansos tersebut adalah Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 45 ayat (1), dan mekanisme pada pasal 2 haruslah selektif
- Bahwa bantuan ada berbentuk proposal dan lisan dicatat oleh Sekretaris dan diserahkan kepada Dinas DPPKAD
- Bahwa disposisi diteruskan kepada Kepala Dinas DPPKAD

Page 89 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proposal masuk kebagian umum dan diteruskan kepada Bupati, dari Bagian umum kemudian mendaftarkan diteruskan kepada SEKDA lalu ke Bupati
- Bahwa pada saat itu yang melaporkan bahwa masih ada Dana adalah Bendahara
- Bahwa saksi pernah berobat di Rumah Sakit St Carolus Jakarta tetapi karena saat itu menggunakan dana pribadi sehingga setelah berobat saksi mengajukan claim pembayaran tersebut kepada Yulius Leru Tenga selaku KPA kemudian Yulius Leru Tenga mengganti biaya pengobatan saksi tersebut tetapi saksi tidak mengetahui darimana sumber uang yang digunakan tersebut karena yang saksi ketahui untuk biaya kesehatan Bupati ada anggarannya.
- Bahwa dalam proposal mencantumkan biaya yang akan digunakan
- Tidak ada dalam ketentuan mengenai besaran biaya bantuan tersebut
- Bahwa selama pelaksanaan penyaluran Bansos tersebut tidak pernah dilakukan Evaluasi hanya berdasarkan kepercayaan saja
- Bahwa selama penyaluran dana Bansos tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Bupati, akan tetapi dilaporkan apabila ada perubahan anggaran saja
- Bahwa proposal masuk kebagian umum dan diteruskan ke Bupati
- Bahwa dalam penyaluran dana bantuan sosial tersebut tidak ada ketentuan berapa besarnya dan memberikan bantuan tersebut berdasarkan tingkat kewajaran saja
- Bahwa selama pelaksanaan penyaluran dana bantuan sosial tersebut, tidak pernah dilakukan evaluasi hanya berdasarkan kepercayaan saja
- Bahwa pelaksanaan nya berdasar dari persetujuan dari Bupati secara lisan dan tertulis dan tidak pernah memeriksa realisasi anggaran
- Bahwa permintaan bantuan tersebut tidak pernah melalui telepon hanya berdasarkan lisan / tulisan saja
- Bahwa selama pelaksanaan penyaluran dana bantuan sosial tidak pernah dilaporkan kepada bupati terkait pelaksanaan anggarannya
- Bahwa laporan yang diterima saksi jika ada perubahan anggaran dan akhir tahun anggaran

Page 90 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Saksi ALOYSIUS LAGU**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mempunyai tugas antara lain Menerima, Membukukan, Mencatat pembukuan keuangan dan memverifikasi nominal uang, nomor tanggal sebelum ke teller Bank NTT ;
- Bahwa saksi menjadi tenaga kontrak yang diberikan tugas sebagai pemegang kas tahun 2009 dan tahun 2010 berdasarkan SK Bupati dan tugas saksi adalah :
 - Menerima STS (Surat Tanda Setoran) dan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dari Bendahara kemudian saya cek antara angka nominal dengan huruf, jika sudah sesuai maka saya paraf dan serahkan kepada teller Bank NTT Cabang Ende, setelah itu teller mencairkan uang dan diserahkan kepada Bendahara SKPD;
 - Saksi juga bertugas menyerahkan rekapan bersama dengan bukti mutasi SP2D dan STS kepada BUD untuk dibukukan oleh BUD.
- Bahwa pada tahun 2009 dan tahun 2010 Stefanus Wodhe selaku Bendahara Bantuan Keuangan pernah berhubungan dengan saksi untuk pencairan dana Bantuan Sosial;
- Bahwa rekening Bantuan Keuangan di Bank NTT dengan Nomor Rekening. 01.04.003078-1 atas nama Pengelola Bantuan Keuangan, yang mengelola bantuan keuangan tersebut adalah Stefanus Wodhe, SE.
- Bahwa dari bukti SP2D pernah ada yang ditarik tunai tanpa terlebih dahulu masuk ke rekening, hal itu terjadi karena mereka meminta agar segera dicairkan karena uang tersebut mau digunakan saat itu untuk membayar/membiayai keperluan kantor atau mau diserahkan ke penerima bantuan.
- Bahwa untuk bantuan sosial kalau tidak salah ada 3 (tiga) kali yaitu :
 1. Pada tanggal 2 Februari 2009 ada pencairan SP2D sebesar Rp. 952.793.164,- yang masuk ke rekening Bantuan Keuangan tanggal 3 Februari 2009 sebesar Rp. 407.793.164,-, setor ke rekening Valentinus Tan untuk membayar bantuan sosial dalam bentuk barang non lokal yang diambil dari tokonya sebesar Rp. 75.000.000,- dan disetorkan menggunakan STS ke kas daerah sebesar Rp. 430.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 40.000.000,- diambil tunai oleh Stefanus Wodhe.

Page 91 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 12 Februari 2009 ada pencairan sebesar Rp.180.000.000,- diambil tunai oleh bendahara karena mau dipinjam hari itu juga oleh DPRD Kabupaten Ende untuk Perjalanan Dinas sehingga diambil tunai oleh Stefanus Wodhe
 3. Pada tanggal 3 Maret 2009 ada pencairan SP2D sebesar Rp 772.793.164,- yang masuk ke rekening bantuan keuangan pada tanggal 4 Maret 2009 sebesar Rp. 527.793.164,- ditransfer ke rekening Valentinus Tan untuk pembayaran bantuan sosial dalam bentuk barang non lokal yang diambil dari tokonya (sejahtera) sebesar Rp. 80.000.000,- dititipkan ke rekening saya sebesar Rp. 50.000.000,- dititipkan ke rekening Stefanus Wodhe, SE sebesar Rp. 50.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 65.000.000,- diambil oleh Stefanus Wodhe secara tunai.
- Bahwa dana yang dicairkan dari SP2D tidak dapat diambil tunai tanpa terlebih dahulu masuk ke rekening Bantuan Keuangan karena saat itu mereka meminta untuk segera digunakan uang tersebut dan itu berdasarkan penyampaian dari Stefanus Wodhe sendiri karena jika sudah masuk ke rekening Giro Bantuan Keuangan pencairannya lebih rumit karena menggunakan Cek dan harus ditandatangani oleh Stef Wodhe dan atasan langsungnya.
 - Bahwa ada dana yang dititipkan direkening saksi karena permintaan dari Stefanus Wodhe supaya dana tersebut dititipkan dulu karena jika diambil sekarang takut ada orang yang pinjam atau dipergunakan/dipinjam oleh Pimpinan untuk keperluan lain diluar peruntukan bansos, dan uang tersebut selanjutnya sudah ditarik dan diserahkan kembali kepada Stefanus Wodhe berdasarkan permintaannya, dimana berdasarkan catatan rekening koran saya dana sebesar Rp. 50.000.000,- masuk pada tanggal 4 Maret 2009 kemudian atas permintaan Stefanus Wodhe ditarik pada tanggal 11 Maret 2009 dan uang tersebut seluruhnya telah saksi serahkan kepada Stefanus Wodhe, SE
 - Bahwa dokumen berupa Slip Setoran tertanggal 13 Maret 2009 ke rekening Nomor. 004.02.02.003697-2 atas nama Aloysius Lagu sebesar Rp. 60.000.000,- sebagai pengembalian Pinjaman dari Sekretaris DPRD, dana tersebut berdasarkan penyampaian dari Stefanus Wodhe, SE bahwa itu merupakan pengembalian dari pinjaman total Rp. 180.000.000,- dan saat itu Stefanus Wodhe, SE

Page 92 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta saksi untuk uang tersebut dititipkan sementara di rekening saksi karena jika langsung ke Stefanus Wodhe takut dipinjam oleh teman-teman dan takut juga dipinjam/dipakai oleh Pimpinan untuk kebutuhan diluar peruntukan bansos, dan dari dana tersebut setelah dititipkan ke rekening saksi kemudian atas permintaan dari Stefanus Wodhe telah dikeluarkan dan diserahkan kepada Stefanus Wodhe sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama tanggal 16 Maret 2009 ditarik dan diserahkan kepada Stefanus Wodhe sebesar Rp. 50.000.000,- dan kedua pada tanggal 22 April 2009 sebesar Rp. 10.000.000,- sehingga total dana yang dititipkan ke rekening saya sebesar Rp. 110.000.000,- telah saya serahkan kembali kepada Stefanus Wodhe, SE.

- Bahwa terkait dengan pencairan dana tanpa terlebih dahulu masuk ke rekening bantuan keuangan dan penitipan dana bantuan sosial di rekening saksi, saksi tidak punya kewajiban menyampaikan itu kepada KPA (Yulius Leru Tenga), Kalau untuk menyampaikan harusnya Stefanus Wodhe yang menyampaikan sendiri kepada KPA;
- Bahwa selama melaksanakan tugas, saksi berkoordinasi dengan terdakwa STEVANUS WODHE, SE selaku bendahara Bantuan keuangan ;
- Bahwa penarikan uang dapat diambil secara tunai maupun transfer ke rekening terdakwa STEVANUS WODHE, SE
- Bahwa pernah terdakwa STEVANUS WODHE, SE menitipkan uang kepada saksi sebesar Rp.50.000.000,-
- Bahwa uang titipan uang sebesar Rp.60.000.000,- dan sudah diambil terdakwa dari saksi dengan cara ditransfer ke rekening bendahara bantuan.

7. **Saksi MARIA YASINTA ONA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tahun 2009 saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada DPRD Kabupaten Ende dan yang saksi ketahui pada tahun 2009 ada peminjaman uang oleh Anggota DPRD dari Stefanus Wodhe sebesar Rp. 120.000.000,- dan pada bulan Agustus 2009 ada bantuan dari Pemerintah Daerah untuk acara pelantikan Dewan sebesar Rp. 20.000.000,

Page 93 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya para anggota dewan meminjam sendiri dana tersebut dari Stefanus Wodhe, kemudian saksi di telpon oleh Stef Wodhe menanyakan tentang uang pinjaman anggota dewan sehingga selanjutnya saksi berkoordinasi dengan para anggota yang melakukan pinjaman serta dengan Pak. Sekwan selaku atasan langsung, setelah itu Pak. Sekwan bilang suruh mereka ganti, sehingga pada waktu ada pencairan untuk dana perjalanan dinas maka dana perjalanan dinas mereka dipotong untuk mengganti pinjaman dari Stefanus Wodhe.
- Bahwa menurut Stefanus Wodhe ada tanda terima yang dibuat oleh Stefanus Wodhe.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada permohonan/proposal peminjaman dari para anggota DPRD kepada Stefanus Wodhe ataupun kepada Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Ende.
- Bahwa yang meminjam dana tersebut adalah :
 - a) Haji Pua Saleh dari Partai Demokrat meminjam sebesar Rp. 30.000.000,-
 - b) Ahmad Rauf dari Partai Golkar meminjam sebesar Rp. 15.000.000,-
 - c) H.A. Djamal Humris dari Partai Golkar meminjam sebesar Rp. 15.000.000,-
 - d) Ali Ahad meminjam sebesar Rp. 15.000.000
 - e) (Alm) Rengus Sirilus meminjam sebesar Rp. 30.000.000,-
 - f) Abdul Kadir Hasan dari Partai PKB meminjam sebesar Rp. 15.000.000,-
- Bahwa dana yang dipinjam oleh para anggota DPRD Kabupaten Ende tersebut digunakan untuk dana perjalanan Dinas karena saat itu uang perjalanan Dinas DPRD belum dicairkan, dan ketika ada pencairan perjalanan dinas saya diminta untuk mengganti pinjaman tersebut.
- Bahwa dana pinjaman tersebut telah dikembalikan seluruhnya dengan rincian :
 - a) Haji Pua Saleh dari Partai Demokrat telah mengembalikan dengan perincian tanggal 24 Maret 2009 sebesar Rp. 15.000.000,- uangnya saya yang serahkan kepada Ibu Ludgardis T.N. Pita Sina

Page 94 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Ahmad Rauf dari Partai Golkar pada tanggal 13 Maret 2009 sebesar Rp. 15.000.000,- uangnya saya yang setorkan kepada Pak. Alosius Lagu selaku pemegang kas melalui Transfer Rekening
- c) H.A. Djamal Humris tanggal 13 Maret 2009 sebesar Rp. 15.000.000,-, uangnya saya yang setorkan kepada Pak. Alosius Lagu selaku Pemegang Kas melalui Transfer Rekening
- d) Ali Ahad meminjam tanggal 13 Maret 2009 sebesar Rp. 15.000.000,-, uangnya saya yang setorkan kepada Pak. Alosius Lagu selaku Pemegang Kas melalui Transfer Rekening
- e) (Alm) Rengus Sirilus tanggal 24 Maret 2009 sebesar Rp. 15.000.000,-, uangnya saya yang serahkan kepada Ibu Ludgardis T.N. Pita Sina dan selanjutnya tanggal 4 Mei 2009 sebesar Rp. 15.000.000,- uangnya saya yang serahkan kepada Pak. Stefanus Wodhe
- f) Abdul Kadir Hasan dari Partai PKB tanggal 13 Maret 2009 sebesar 15.000.000,- uangnya saksi yang setorkan kepada Pak. Alosius Lagu selaku Pemegang Kas melalui Transfer Rekening dan tanggal 5 Juni 2009 sebesar Rp. 15.000.000,- uangnya saya yang serahkan kepada Pak. Stefanus Wodhe.
- Bahwa pengembalian pinjaman saksi setorkan ke Rekening Aloysius Lagu berdasarkan arahan dari Terdakwa Stefanus Wodhe yang mengatakan uang yang Rp. 60.000.000,- biar diserahkan kepada Pak Aloysius Lagu saja sehingga saksi bertemu dengan Pak. Aloysius Lagu di Bank NTT Unit Pemda di Kantor Bupati, dan pada saat itu saksi menyampaikan pesan dari Terdakwa Stef dan ditindaklanjuti oleh Aloysius Lagu dengan menulis sendiri Slip Setoran kemudian menyetorkan sendiri dana tersebut, kemudian menyerahkan kepada saksi bukti setoran dan juga menandatangani tanda terima pengembalian pinjaman, sedangkan untuk setoran yang saksi serahkan kepada Ibu Ludgradis Pita Sina, saat itu saksi menghubungi Stef Wodhe terkait dengan pengembalian pinjaman tetapi karena Stef Wodhe tidak berada ditempat sehingga Stefanus Wodhe meminta saya untuk menyerahkan uang pengembalian pinjaman tersebut kepada Ibu Ludgradis Pita Sina.
- Bahwa pengembalian pinjaman melalui Aloysius Lagu selaku pemegang kas, bahwa Slip Setoran tersebut ditulis sendiri oleh

Page 95 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aloysius Lagu, dan Nomer rekening tujuan sebagaimana dalam bukti setoran adalah rekening Nomor. 004.02.02.003697-2, atas nama Aloysius Lagu.

- Bahwa ada bantuan dari Pemerintah Daerah sebesar Rp. 20.000.000,- untuk Panitia Pelaksana Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten Ende, tertanggal 26 Agustus 2009, saksi di suruh Pak Sekwan saat itu yaitu Drs. Doa Sebastianus Sukadamai, untuk mengambil dana tersebut dari Pak. Stef Wodhe, dan saksi juga diperintahkan agar dana tersebut digunakan untuk membayar kebutuhan-kebutuhan terkait kegiatan dalam rangka pelantikan dan pengambilan Sumpah/Janji anggota DPRD Periode masa bhakti 2009 s/d 2014 dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

No	Tanggal	Kegiatan	Jumlah Uang	Keterangan
1.	21 Agustus 2009	Sewa Tenda Untuk Pelantikan	Rp. 1.000.000,-	
2.	21 Agustus 2009	Beli Lampu	Rp. 825.000,-	
3.	25 Agustus 2009	Angkut Tenda	Rp. 100.000,-	
4.	26 Agustus 2009	Biaya Angkut Kursi	Rp. 200.000,-	
5.	26 Agustus 2009	Snack untuk Gladi Bersih Pelantikan	Rp. 650.000,-	
6.	26 Agustus 2009	Bayar Dokumentasi	Rp. 1.000.000,-	
7.	26 Agustus 2009	Biaya Tarian dari Sanggar Tari	Rp. 1.750.000,-	
8.	26 Agustus 2009	Biaya Dekorasi	Rp. 500.000,-	
9.	26 Agustus 2009	Biaya Spanduk	Rp. 1.000.000,-	
10.	26 Agustus	Biaya Sound Sistem	Rp. 1.500.000,-	

Page 96 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2009			
11.	26 Agustus 2009	Biaya Make Up	Rp. 1.000.000,-	
12.	27 Agustus 2009	Bayar Kepada Ketua PN Ende, Rohaniawan dan Pembawa Doa	Rp. 1.450.000,-	
13.	27 Agustus 2009	Bayar untuk Padua Suara	Rp. 500.000,-	
14.	27 Agustus 2009	Bayar untuk Polres dan Pol PP	Rp. 1.000.000,-	
15.	27 Agustus 2009	Sewa Kendaraan	Rp. 3.000.000,-	
16.	27 Agustus 2009	Makan Minum	Rp. 900.000,-	
17.	28 Agustus 2009	Biaya Sewa Kursi dan Angkut	Rp. 375.000,-	
18.	28 Agustus 2009	Bensin untuk Gabriel Dala Ema	Rp. 250.000,-	
19.	4 September 2009	Pembelian 30 selendang untuk pengalungan	Rp. 3.000.000,-	
	TOTAL		Rp. 20.000.000,-	

8. **Saksi MARIA KAROLINA SUMIKDA,SE**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Nomor dan tanggal SK. Pengangkatan sebagai kepala Seksi Verikasi II pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Ende Tahun 2009 yaitu KEP. 028.829.3/0124/PK/2009 tanggal 30 Januari 2009 dan melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas tanggal 4 Pebruari 2009 berdasarkan surat pernyataan pelantikan Nomor :BKD.809/186/PK/2009.

- Bahwa Tahun 2009 dijabat oleh TILI ANFRIDUS, SE sejak tanggal 01 Januari 2009 sejak tanggal 01 Januari 2009 sampai dengan dengan bulan April 2009 kemudian dganti oleh Drs. ABDUL SYUKUR MOHAMAD,M.Si sampai dengan 31 Desember 2009. Sedangkan untuk tahun 2010 SEJAK TANGGAL 01 Januari 2010 sampai dengan sekitar bulan Agustus 2010 masih dijabat oleh Drs. ABDUL SYUKUR,M.Si kemudian diganti dengan Drs. AGUSTINUS WALEWAE sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.
- PPKAD adalah BUD dimana PPKD bertindak sebagai BUD sehingga Tahun dijabat oleh TILI ANFRIDUS, SE sejak tanggal 01 Januari 2009 sejak tanggal 01 Januari 2009 sampai dengan dengan bulan April 2009 kemudian diganti oleh Drs. ABDUL SYUKUR MOHAMAD,M.Si sampai dengan 31 Desember 2009. Sedangkan untuk tahun 2010 SEJAK TANGGAL 01 Januari 2010 sampai dengan sekitar bulan Agustus 2010 masih dijabat oleh Drs. ABDUL SYUKUR,M.Si kemudian diganti dengan Drs. AGUSTINUS WALEWAE sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.
- Bahwa dalam proposal bantuan semua ada di Bendahara bantuan sosial, penyaluran bantuan sosial dimaksud dibuat pertanggungjawabannya secara gelondongan
- Bahwa dalam penyaluran bantuan sosial tidak ada petugas Verifikasi terkait penyaluran Dana bantuan sosial tersebut;

9. **Saksi USMAN HUSEIN, SH**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah camat Kepulauan Ende, saksi diminta oleh pihak kejaksaan untuk mengecek daftar nama-nama peneriman bantuan sosial pada tahun 2009 dan tahun 2010 adalah warga Desa sebagaimana daftar yang ditunjukkan kepada saksi ;
- Bahwa atas permintaan pihak kejaksaan tersebut saksi mengumpulkan para Kepala Desa pada wilayah Kecamatan Pulau Ende, dan berdasarkan daftar penerima bantuan sosial atas nama **SAMSUDIN, MUHAMAD HIDAYAT, SYARIFUDIN, SULAIMAN, UMAR, ALFRED MUSA, SUMARLAN, SULAIMAN IBRAHIM**, para

Page 98 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa mengeluarkan surat keterangan Domisili bahwa nama-nama yang dimaksudkan tersebut adalah bukan warga Desa dan Kecamatan Pulau Ende tersebut ;

10. **Saksi AHMAD HUSEN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah salah satu warga masyarakat Dusun Ana Pawe, pernah mendengar adanya dana bantuan sosial, sehingga pada tahun 2009 saksi pernah mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan sosial berupa barang berupa seng sebanyak 50 Lembar, semen 30 sak melalui Kepala Desa supaya diserahkan kepada Dinas DPPKAD;
- Bahwa namun sampai dengan saat ini saksi tidak pernah menerima bantuan Bantuan Sosial dari Pemerintah Kabupaten Ende tersebut ;
- Bahwa bukti surat berupa tanda terima bantuan sosial tersebut adalah bukan tanda tangan saksi, oleh karena sampai dengan saat ini saksi belum pernah mendapat bantuan sosial tersebut ;

11. Saksi **MEI TANTY V.T. DE SANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Nomor dan tanggal SK. Pengangkatan sebagai kepala Seksi Verikasi II pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Ende Tahun 2009 yaitu KEP. 028.829.3/0124/PK/2009 tanggal 30 Januari 2009 dan melaksanakan tugas tanggal 4 Pebruari 2009 berdasarkan surat pernyataan pelantikan Nomor :BKD.809/186/PK/2009.
- Bahwa dalam pengajuan SP2D dilampirkan surat pernyataan tanggungjawab, terkait hal tersebut penerima tidak ada melampirkan KTP dan proposal .
- Untuk pemeriksaan kas harus dilakukan beberapa bulan sekali .
- Bahwa dalam pelaksanaannya tidak pernah dibentuk petugas Verifikasi terkait penerima Bantuan sosial tersebut.
- Bahwa dalam pemerksaan kas dilampirkan juga Buku register B-9
- Bahwa dalam pemeriksaan kas harus dilampirkan rekening koran agar diketahui pimpinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam laporan keuangan ppenyaluran Dana bantuan sosial tersebut dibuat oleh Bendahara bantuan sosial dan Kuasa pengguna anggaran ;

12. **Saksi GIRI MARIA GORETI**, dibawah sumpah pokoknya menerangkan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Nomor dan tanggal SK. Pengangkatan sebagai kepala Seksi Verikasi II pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Ende Tahun 2009 yaitu KEP. 028.829.3/0124/PK/2009 tanggal 30 Januari 2009 dan melaksanakan tugas tanggal 4 Pebruari 2009 berdasarkan surat pernyataan pelantikan Nomor :BKD.809/186/PK/2009.
- Bahwa dalam pengajuan SP2D dilampirkan surat pernyataan tanggungjawab, terkait hal tersebut penerima tidak ada melampirkan KTP dan proposal ;
- Untuk pemeriksaan kas harus dilakukan beberapa bulan sekali
- Bahwa dalam pelaksanaannya tidak pernah dibentuk petugas Verifikasi terkait penerima Bantuan sosial tersebut
- Bahwa dalam pemerksaan kas dilampirkan juga Buku register B-9
- Bahwa dalam pemeriksaan kas harus dilampirkan rekening koran agar diketahui pimpinan ;
- Bahwa dalam laporan keuangan penyaluran Dana bantuan sosial tersebut dibuat oleh Bendahara bantuan sosial dan Kuasa pengguna anggaran
- Bahwa benar Bedahara bantuan sosial pernah meminjam uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi yang diambil dari uang penerimaan daerah pada tanggal 28 Januari 2009
- Bahwa benar pinjaman tersebut telah diganti oleh Bendahara bantuan sosial pada tanggal 10 Februari tahun 2009 kepada saksi
- Bahwa pinjaman tersebut diberikan atas arahan dari Pak Yulius Leru Tenga selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

13. **Saksi SEMU ANASTASIA, SE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Page 100 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan KONI memang dananya tersedia dalam APBD belanja HIBAH **namun untuk dana yang telah dikeluarkan untuk kegiatan KONI tersebut diatas tidak tertuang dalam Rencana Kegiatan Anggaran KONI (RKA KONI)** sehingga pihak KONI Kab. Ende mengajukannya ke Bupati Ende dengan Nota Informasi, setelah ada disposisi Bupati pada saat itu maka disposisi Bupati tersebut diserahkan kepada Kepala Dinas DPPKAD dan selanjutnya di proses ke Bendaharawan Bantuan yaitu Bapak STEVANUS WODHE;
- Bahwa pertanggungjawaban dari dana/uang untuk kegiatan KONI yang telah saya terima tersebut diatas dapat saya tunjukkan bukti pertanggungjawabnya berupa tanda terima uang dari masing – masing penerima serta kegiatannya, dana KONI tersebut saya terima dari Bendahara Pak. Stefanus Wodhe genap;
- Bahwa biaya kesehatan saksi terima, serta biaya perjalanan dinas untuk mengikuti sidang di Pengadilan Negeri di Kupang genap saksi terima juga;
- Bahwa untuk biaya kegiatan **KONI Tidak menggunakan proposal**, akan tetapi dengan nota Informasi yang ditandatangani oleh Ketua KONI Ende yang ditujukan ke Bupati Ende dan tidak langsung ke Kadis PPKAD pada saat itu, uang saksi terima dari bantuan sosial guna memberi penghargaan berupa uang tunai untuk masing-masing Atlet yang berprestasi dalam mengikuti kejuaraan PORDAFTA, sementara anggarannya tidak ada di Dana Hibah APBD untuk KONI, selanjutnya dari KONI mengajukan Nota Informasi kepada Bupati untuk permohonan Bantuan Atlet berprestasi tersebut;
- Bahwa Untuk biaya Perjalanan Dinas sebagai saksi mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Kupang berdasarkan surat dari Kejati Kupang :**Tidak menggunakan proposal**, pengajuan biayanya terlebih dahulu melapor ke Kadis PPKAD Drs. ABDUL SYUKUR MOHAMAD, M.si kemudian atas Laporan tersebut saksi bersama TILLI ANFRIDUS, dan ALOYSIUS LAGO menerima uang dari Bandahara Bantuan yaitu Bapak STEVANUS WODHE dengan nominal yang saksi terima sebesar Rp. 4.250.000,- (Empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk biaya **kesehatan Tidak menggunakan proposal**, pengajuan biayanya menggunakan surat permohonan bantuan

Page 101 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan / Chek Up pada tahun 2009 di Rumah Sakit ST, Coruolus di Jakarta sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan pada tahun 2010 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dimana semua permohonan bantuan tersebut ditujukan ke Bupati Ende, atas permohonan bantuan tersebut ada disposisi dari Bupati kepada Kepala Dinas DPPKAD dan selanjutnya di Proses di bendahara Bantuan, atas permohonan tersebut saksi mendapatkan uang perobatan sebagaimana permohonan saksi, uang tersebut saksi terima dari Bandahara Bantuan sosial yaitu STEVANUS WODHE;

14. **Saksi PETRUS WANDA** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Desa Ndungga memiliki 10 RT, 5 RW, dan 3 Dusun ;
- Bahwa di Desa Ndungga mempunyai buku besar / buku induk yang disimpan di buku desa;
- Bahwa setelah saksi membaca surat tersebut, saksi melakukan pengecekan data warga di wilayah desa Ndungga dan ternyata warga tersebut tidak terdaftar sebagai warga desa Ndungga yaitu, Ester Wato, Laurensius L Wadhi, Sofia Rona Rere, Marianus, sehubungan dengan hal tersebut saksi menerbitkan surat keterangan nomor Pem:140/108/VII/Ds-Nd/2014 tanggal 16 Juli 2014 bahwa yang bersangkutan sesuai dengan alamat yang tercantum tidak terdaftar sebagai penduduk di Desa Ndungga Kecamatan Ende Timur Kabupaten Ende

15. **Saksi Drs. IDU BERNADUS**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diangkat sebagai Camat Nangapanda sejak 2 Mei 2013.
- Bahwa setelah diperlihatkan tanda terima bantuan sosial sebagaimana daftar nama-nama tersebut ada 26 (dua puluh enam) lembar tanda terima yaitu atas nama Reynaldus bango, Martha, Almu, Nurlailah, Mursalim Nusa, Abdul kahar, Markus Sapo, Marthina runga, faisal abdulah, Virgilia Arnesta, sahrul, Sirilius Dede, Hasan ali, Getrudis Wuga, adrianus busa, badilah, flafianus meli, muda-mudi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stasi watumite, hadja, kletus laka, elias roni, Hamsa, nursidah muhamad, plasidius naga, panitia pertemuan semesteral petani

- Bahwa benar saksi berkoordinasi dan menanyakan kepada para kepala Desa dan Sekretaris Desa dari daftar nama-nama tersebut ada 26 (dua puluh enam) tanda terima yaitu atas nama Reynaldus bango, Martha, Almu, Nurlailah, Mursalim Nusa, Abdul kahar, Markus Sapo, Marthina runga, faisal abdulah, Virgilia Arnesta, sahrul, Sirilius Dede, Hasan ali, Getrudis Wuga, adrianus busa, badilah, flafianus meli, muda-mudi stasi watumite, hadja, kletus laka, elias roni, Hamsa, nursidah muhamad, plasidius naga, panitia pertemuan semesteral petani **Bukan merupakan warga di kecamatan nangapanda dan tidak pernah ada nama warga / penerima bantuan yang tercantum dalam tanda terima**, sesuai dengan keterangan kepada desa dan Sekretaris desa serta Kaur pada desa yang ada pada tanda terima

16. **Sakis RAPA SILVESTER** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai Camat Wolowaru, saksi ditunjukkan bukti tanda terima bantuan sosial, setelah saksi periksa dari daftar nama-nama pada tanda terima tersebut dengan menanyakan kepada kepala Desa di Wolowaru, ternyata tanda terima atas nama AGUS KAROLUS dan KAROLUS DJEMADA adalah pernah menjabat sebagai camat Wolowaru, sedangkan PUA FATTA, AHMAD ARIEF, URBANUS MUSA, IBRAHIM UMAR, ABDULLAH HAMID, MANSYUR MM MATUS MA, YOHANES DAMIANUS, HERMAN REA, BENYAMIN PONGO dan YONAS SARDIAWAN adalah bukan warga Kecamatan Wolowaru;
- Bahwa setelah saksi periksa nama Romanus Rasi, Bernadus Bhele, Filomena Jenua, Marsel Dalla dan Andres Ligo bukan merupakan warga Desa Magekapa.

17. **Saksi ICHSAN ABDILLAH HATTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Lurah Bakusape, ketika diberikan bukti tanda terima bantuan sosial tahun 2009, lalu saksi periksa dari daftar nama

Page 103 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada 6 tanda terima yang beralamat di Kelurahan Bokasape, yaitu penerima atas nama Adrian Abdurahman, Geli, Amrosius W. Ray, Safrudin Gawi, Eva Gunawan ternyata setelah diperiksa Adrian abdurahman,Geli, Amroisius W Ray,Safrudin AB, Ahmad gawi, benar warga saya di Kelurahan Bokasape Kecamatan Wolowaru. Eva Gunawan adalah bukan warga saksi ;

- Bahwa 5 (lima) warga yakni Adrian abdurahman,Geli, Amroisius W Ray, AB, Ahmad gawi setelah saksi tanyakan langsung kepada penerima dimaksud **TIDAK PERNAH MENERIMA SAMA SEKALI** bantuan Dana Bansos tahun 2009/2010, sedangkan 1 (satu) orang warga saya yang bernama Safrudin **BENAR TELAH MENERIMA** Dana Bansos tahun 2009/2010;

18. Saksi IGNATIUS GHARU, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Camat di Kecamatan Kelimutu, diminta untuk mengecek daftar nama penerima atas nama Yulius Pii, Elizabeth Ere, Alinda Bunga, Benediktus Wasa, dan setelah saksi berkoordinasi dengan Para Kepala Desa dan RT/RW beserta masyarakat sesuai dengan tanda terima yang diperlihatkan kepada saksi ternyata nama Yulius Pii, Elizabeth Ere, Alinda Bunga, Benediktus Wasa adalah bukan warga di Kecamatan Kelimutu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya bantuan sosial tersebut ;

19.Saksi FRANSISKUS GAMBA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi akan menerangkan tentang daftar nama yang tertera pada kwitansi berupa 6 tanda terima yang beralamat di Desa Koanara, yaitu penerima atas nama Wilhelmus Ngaku, Fransiskus Gamba, Amrosius Sherid Djando, Paulinus Mbulu, Petrus Woda, Michael;
- Bahwa setelah dicek ternyata nama-nama yang ada pada tanda terima penerima bantuan dana bansos yaitu Wilhelmus Ngaku, Fransiskus Gamba, Amrosius Sherid Djando, Paulinus Mbulu, Petrus Woda, Michael bukan warga Desa Koanara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya bantuan sosial tersebut ;

Page 104 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



20. Saksi GREGORIUS WOY, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Sekertaris Camat Detusoko, pernah ditunjukkan kepada saksi tanda terima bantuan sosial warga Kecamatan Detusoko tahun 2009 dan 2010 dan setelah saksi periksa tanda terima dari daftar nama tersebut ada 13 (tiga belas) tanda terima yang beralamat di Kecamatan Detusoko,yaitu atas nama Albertin nuka, Rafel bhoto, Kanisius Seso, Heronimus, Hermanus B, Daniel Kunu, Laurensius ba'e, Marianus bisa, Emanuel mbelu, Marselinus deru, Yulius nawa, Dominikus pada dan Emanuel To'o
- Bahwa selanjutnya saksi koordinasi dengan Lurah dan para Kepala Desa di seluruh Kecamatan Detusoko dari daftar nama tersebut ada 13 (tiga belas) tanda terima yang beralamat di Kecamatan Detusoko,yaitu atas nama Albertin nuka, Rafel bhoto, Kanisius Seso, Heronimus, Hermanus B, Daniel Kunu, Laurensius ba'e, Marianus bisa, Emanuel mbelu, Marselinus deru, Yulius nawa, Dominikus pada dan Emanuel To'o adalah bukan merupakan warga dalam wilayah Kecamatan Detusoko.

21. Saksi FIDELIS SOBHA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Lurah Paupire kecamatan Ende Tengah sejak tanggal 7 Februari 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa kepada saksi ditunjukkan daftar nama tanda terima bantuan sosial yang beralamat di Kelurahan Paupire,yaitu atas nama Siti aminah, Maria M Yesi Mboko, Kristoporus pangga, Etilia Nggelo, Mia, Yasona Maria Do, Veronica, Seni H Azis, Veronika Randu, Samsudin, Blalsius Wena, Emilia Simplis, Oreis Tenga, Bernadus, Hilarius Bani, Libertus Tian, Baltasar, Arifin, Yasinta Nona, Markue Nae, Andreas ;
- Bahwa selanjutnya saksi berkoordinasi dengan Ketua RT dan RW setempat sesuai dengan alamat yang ada pada tanda terima yakni atas nama Siti aminah, Maria M Yesi Mboko, Kristoporus pangga, Etilia Nggelo, Mia, Yasona Maria Do, Veronica, Seni H Azis, Veronika Randu, Samsudin, Blalsius Wena, Emilia Simplis, Oreis Tenga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernadus, Hilarius Bani, Libertus Tian, Baltasar, Arifin, Yasinta Nona, Markue Nae, Andreas ternyata nama-nama tersebut adalah bukan warga Kelurahan Paupire;

- Bahwa kemudian saksi konfirmasi ulang terkait nama penerima tersebut, ada 2 (dua) orang yang benar menerima bantuan sosial yaitu atas nama SAMSUDIN dan KRISTOPORUS PANGGA

22. Saksi RAIMUNSUS RUU, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada Oktober tahun 2002 saksi diangkat sebagai Kepala Desa Ngalupolo sampai dengan saat ini.
- Bahwa kepada saksi ditunjukkan tanda terima bantuan sosial untuk Kecamatan Ndona tahun 2009 dan tahun 2010, dari daftar nama tersebut ada 4 nama yang beralamat di Desa Ngalupolo dan salah satu daftar penerima dana bantuan tersebut ada nama saksi (RAYMUNDUS RUU), dan untuk 3 nama lainnya bukan merupakan warga Desa Ngalupolo, yaitu : Fitri Diaz, Ikhsan Ndori, dan Antonius To'o.
- Bahwa kepada saksi ditunjukkan tanda terima atas nama RAYMUNDUS RUU kode rekening : 1.20.05.00.00.5.1.5.02.01 tanggal 11 Februari 2009 mengenai bantuan pemerintah Kabupaten Ende untuk Kantor Desa Ngalupolo, Kecamatan Ndona berupa 100 zak semen, tahun anggaran 2009, dapat saksi ceritakan bahwa nama yang tertera dalam tanda terima tersebut adalah nama saksi dan tanda tangan yang ada di tanda terima tersebut mirip dengan tanda tangan saksi, tetapi saksi tidak pernah menandatangani tanda terima tersebut dan bantuan dari pemerintah Ende berupa 100 zak semen tersebut tidak pernah saksi terima;
- Bahwa saksi pernah mengetahui kalau Desa Ngalupolo mendapat bantuan berupa 100 zak semen, namun saksi tidak tahu persis bantuan tersebut apakah berasal dari bantuan sosial atau tidak, dan yang menerima bantuan 100 zak semen tersebut adalah bukan saksi tapi orang lain ;

23. Saksi STEFANUS WODHE, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Page 106 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2009 saksi menjadi Bendahara bantuan keuangan pada Dinas PPKAD Kabupaten Ende, berdasarkan Keputusan Bupati Nomor yang nomer dan tanggalnya saksi sudah lupa, yang secara umum tugas saksi sebagai bendahara bantuan keuangan adalah menyimpan, mengelola, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan keuangan ;
- Bahwa pada tahun 2009 Dinas PPKAD Kabupaten Ende ada mengelola dana Bansos, dan yang bertugas mengelola dana tersebut adalah bendahara Bantuan Keuangan Stefanus Wodhe, penarikan dana tersebut melalui mekanisme SP2D sedangkan penyaluran dana tersebut ada yang berdasarkan permohonan, ada yang berdasarkan memo dari Bupati, Wakil Bupati maupun Sekda dan ada juga yang berdasarkan perintah lisan ;
- Bahwa ada rekening tabungan yang saksi buka sebagai bendahara bantuan keuangan di Bank NTT dengan nomer rekening. 004.01.05.003078-1, atas nama Bendahara Pengeluaran Bantuan Keuangan, rekening tersebut merupakan rekening GIRO ;
- Bahwa rekening yang dibuka tersebut digunakan untuk menampung dana Bantuan Sosial, dana desa dan dana tak terduga, sebagian Hibah dan dana Jamkesmas serta PNPM Mandiri ;
- Bahwa mekanisme setelah SP2D ditandatangani oleh BUD/Kuasa BUD maka mereka menyerahkan SP2D tersebut kepada saksi lalu saksi membawa SP2D tersebut ke Bank NTT Cabang Ende dan saksi serahkan kepada Pak. Alo Lagu atau Pak. Lukas Poa untuk dilakukan pencairan dana.
- Bahwa mereka berdua merupakan PNS yang tugas khususnya di Bank NTT untuk menerima SP2D kemudian koordinasi dengan pihak Bank untuk mencairkan SP2D tersebut ;
- bahwa dana yang dicairkan dari SP2D ada yang sebagian masuk ke rekening bantuan keuangan dan ada yang sebagian langsung di cairkan secara tunai.
- Bahwa dana yang dicairkan dari SP2D sebagian saksi ambil langsung tanpa terlebih dahulu masuk ke rekening Giro Bantuan Keuangan dengan cara setelah SP2D tersebut saksi bawa dan serahkan kepada petugas PPKAD yang ada di Bank (Alo Lagu dan Lukas Poa) kemudian saksi menyampaikan kepada mereka bahwa

Page 107 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari SP2D ini ada sebagian yang saksi ambil langsung/tunai dan ada sebagian yang masuk ke rekening Giro Bantuan Keuangan, setelah itu kami sampaikan kepada pihak Bank dan selanjutnya dicairkan sesuai permintaan kami. Dapat saksi jelaskan bahwa terkait dengan pencairan yang dilakukan secara tunai dari SP2D tersebut ada yang saksi laporkan kepada atasan dan ada yang tidak saksi laporkan kepada atasan ;

- Bahwa dana yang dicairkan secara tunai dari SP2D tersebut dipergunakan untuk belanja bantuan sosial dan ada juga yang diserahkan berdasarkan perintah langsung dari Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan kepala dinas kepada orang-orang yang tidak terlalu saksi kenal tanpa dibuatkan kuitansi;
- Bahwa untuk pencairan dana dari rekening Giro Bantuan keuangan dilakukan menggunakan Cek, dimana pada cek tersebut harus ditandatangani oleh saksi selaku bendahara, dan Penggunaan Anggaran (kepala dinas), jika pengguna Anggaran berhalangan baru ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, setelah uang tersebut saksi cairkan. Jika ada permintaan berupa proposal yang telah didisposisi, memo, dan perintah lisan dari Bupati, Wakil Bupati, Sekda Kabupaten Ende, dan Kepala Dinas serta Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa terkait dengan permintaan dana dari Bupati dan Wakil Bupati biasanya disampaikan melalui Kadis dan KPA dan untuk itu uangnya saksi serahkan juga melalui KPA dan Kadis tetapi ada beberapa kali juga saksi antar sendiri uangnya, biasanya saksi berikan kuitansi tetapi mereka tidak mau tandatangan sehingga saksi catat didalam buku agenda saksi tentang perintah-perintah lisan pencairan uang tersebut, sedangkan untuk Sekda biasanya yang datang menyampaikan perintah dan mengambil uang adalah Ajudannya (Yulius Palla) sedangkan untuk Kadis dan KPA biasanya mereka langsung meminta kepada saksi dan saksi langsung menyerahkan kepada mereka;
- Bahwa dalam pembuatan SPJ terkait dengan uang-uang yang sudah saksi serahkan atas perintah lisan tersebut, saksi membuat kuitansi fiktif dengan mencantumkan nama-nama penerima yang saksi karang sendiri kemudian saksi tandatangani serta ditandatangani juga oleh KPA atau Kepala Dinas, dan setiap

Page 108 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan kwitansi tersebut diketahui oleh KPA dan Kepala Dinas sebagai administrasi yang harus ada dalam pembuatan SPJ;

- Bahwa terkait dengan dana desa biasanya ada SK Bupati yang mencantumkan Lokasi Desa Penerima Bantuan serta alokasi anggarannya yang kami lampirkan di dokumen pencairan (SPP dan SPM), setelah itu dana dicairkan masuk ke rekening bantuan keuangan dan kemudian kami mengirimkan dana tersebut ke masing-masing rekening desa sesuai dengan SK bupati tersebut, dan SPJ yang saya buat hanya bukti pengiriman uang dari Giro Pos Bantuan ke masing-masing rekening desa penerima bantuan
- Bahwa dana desa tersebut diberikan setiap triwulan dan besarnya berbeda-beda.
- Bahwa dana tidak terduga tersebut biasanya untuk penanggulangan keadaan darurat misalnya bencana alam, diberikan secara insidentil kalau ada bencana alam.
- Bahwa tahun 2009 dan tahun 2010 ada dana tidak terduga yang dialokasikan dan dicairkan, untuk pembukaan jalan baru akibat jembatan di Maurole yang jebol, dan pembuatan bak air di Boanawa dan ada beberapa lain yang saksi tidak ingat lagi, alokasi anggarannya kalau tidak salah ada yang sampai Rp. 250.000.000,-.
- Bahwa bantuan sosial juga diberikan dalam bentuk barang, barang-barang yang diberikan berdasarkan memo dari Bupati, Wakil Bupati adalah Seng, Semen, Besi, Peralatan Olah raga, paku, tripleks dan keramik, caranya penerima bantuan membawa memo ke saksi kemudian saksi buat Nota Bon untuk dibawa ke toko dan menyerahkan tanda terima barang yang ditandatangani oleh penerima bantuan, barang-barang tersebut diabil di toko Sejahtera, Toko Alam Subur dan Glori;
- Bahwa pemberian bantuan tersebut diketahui oleh KPA, dan proses pembuatan kuitansi tersebut dilakukan pada waktu saksi menyerahkan nota bon kepada mereka, dan kuitansi-kuitansi tersebut dibuat oleh saksi sendiri ;
- Bahwa terkait dengan system pembayarannya untuk toko sejahtera dilakukan secara cash dan ada juga yang dilakukan dengan transfer rekening (Khusus Toko Sejahtera), sedangkan toko yang lainnya dibayar cash, bukti yang saksi jadikan acuan dalam membayar kepada toko adalah saksi pergi langsung ke toko kemudian saksi

Page 109 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghitung nota yang ada di toko selanjutnya saksi melakukan pembayaran berdasarkan jumlah hitungan saksi ;

- Bahwa dari dana Rp. 952.793.164,- setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang kas Aloysius Lagu, kami menyampaikan kepada teller untuk diserahkan secara tunai kepada saksi sebesar Rp 545.600.000,- Dan sisanya sebesar Rp. 407.793.164,- masuk ke rekening Giro Bantuan Keuangan. Uang yang saksi tarik tunai tersebut digunakan untuk membayar ke toko atas pesanan/bon bahan bangunan untuk penerima bantuan sosial, menyerahkan kepada pimpinan berdasarkan perintah lisan dari pimpinan sebagaimana didalam catatan lisan yang saksi buat didalam agenda yang saksi serahkan kepada penyidik ;
- Bahwa dari dana Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) atas perintah lisan dari Kadis PPKAD (Tili Andfridus) uang tersebut diserahkan ke Bendahara DPRD untuk kegiatan DPRD, dan pada waktu saksi minta untuk dicairkan secara tunai atas persetujuan dari pemegang kas (Aloysius Lagu). Uang tersebut dipergunakan untuk kegiatan DPRD (rinciannya ada di Kuitansi yang nanti akan saksi serahkan kepada penyidik).
- Bahwa saksi mendapatkan persetujuan dari pemegang kas Aloysius Lagu, lalu saksi menyampaikan kepada teller untuk diserahkan secara tunai kepada saksi sebesar Rp 57.000.000,- untuk saksi serahkan kepada bendahara khusus Parpol yang ada di Kespangpol Kabupaten Ende. Uang tersebut diperuntukan untuk partai politik yang memiliki kursi di DPRD tetapi penyalurannya saksi tidak tahu karena melalui bendahara yang mengurus partai politik di Kesbangpol Kabupaten Ende ;
- Bahwa dari dana Rp. 772.793.164,- saksi setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang kas Aloysius Lagu, kami menyampaikan kepada teller untuk diserahkan secara tunai kepada saksi sebesar Rp 245.000.000,- Dan sisanya sebesar Rp. 527.793.165,- masuk ke rekening Giro Bantuan Keuangan. Uang yang saksi tarik tunai tersebut digunakan untuk membayar ke toko atas pesanan/bon bahan bangunan untuk penerima bantuan sosial, menyerahkan kepada pimpinan berdasarkan perintah lisan dari pimpinan sebagaimana didalam catatan lisan yang saya buat didalam agenda saksi yang telah diserahkan kepada penyidik;

Page 110 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pemeriksaan kas selama saksi melakukan pengelolaan dana bansos tersebut, dan jika ada perintah lisan dan saksi mengeluarkan uang tanpa adanya KPA atau Kepala Dinas maka ketika mereka ada saksi melaporkan hal tersebut kepada mereka bahwa ada pengeluaran dana bansos untuk pimpinan daerah
- Bahwa perintah lisan yang diberikan oleh Bupati, Wakil Bupati dan Sekda biasanya disampaikan melalui Kepala Dinas dan juga ada yang disampaikan melalui KPA dan ada juga langsung kepada saksi atau sering juga melalui Ajudan Sekda (Yulius Pala)
- Bahwa Barang bukti agenda tersebut adalah :
 - a) Catatan dalam buku tersebut merupakan catatan tangan saksi ;
 - b) Tanggal yang ada didalam perintah lisan tersebut merupakan tanggal perintah lisan disampaikan kepada saksi ;
 - c) Waktu perintah lisan diberikan kepada saksi tidak ada yang mengetahui tetapi kalau melalui ajudan, KPA atau Kepala Dinas pasti mereka mengetahui perintah lisan tersebut;
 - d) Kalau perintah langsung kepada saksi melalui SMS atau Tlp tidak pernah, biasa tlp melalui Kepala Dinas;
 - e) Untuk merespon perintah lisan tersebut saksi memberikan sejumlah uang kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda, serta KPA (Yulius Leru Tenga), melalui Kepala Dinas dan KPA serta Ajudan Sekda (Yulius Pala);
 - f) Waktu uang diserahkan biasanya mereka mau buru-buru sehingga tidak sempat dibuatkan kuitansi/tanda terima dan jika saksi serahkan tanda terima kepada orang yang saksi titipkan uang tersebut maka saksi serahkan tanda terima kepada mereka walaupun tanda terima tersebut tidak pernah ditandatangani dan diserahkan kepada saksi ;
- Karena tidak ada bukti penyerahan uang sehingga saksi berkoordinasi dengan KPA untuk mencari jalan keluarnya, dan atas saran dari KPA sehingga terpaksa kami membuat pertanggungjawaban fiktif
- Bahwa Dapat saksi jelaskan :
 - a) Untuk Bupati Paulus Domi sebesar Rp. 180.000.000,-
 - b) Untuk Bupati Don Bosco Wangge sebesar Rp. 28.500.000,-
 - c) Untuk Wakil Bupati Bernadus G. Bani sebesar Rp. 70.190.000,-

Page 111 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Untuk Sekda Iskandar Moh Mberu sebesar Rp. 76.475.000,-
- e) Untuk Kadis Tili Anfridus sebesar Rp. 21.500.000,-
- f) Untuk Sekretaris DPPKAD (Yulius Leru Tenga) sebesar Rp. 64.000.000,-
- g) Penyerahan uang ini tidak dibuatkan kuitansi tanda terima sehingga atas saran dari KPA (Yulius Leru Tenga) maka kami membuat kuitansi fiktif ;
- Bahwa untuk pembayaran bantuan sosial pada bulan Januari 2009 dipergunakan dana dari sisa tahun sebelumnya dan juga pinjaman dari Bendahara Penerima dan juga orang lain yang saksi tidak ingat lagi ;
- Bahwa terkait dengan nota bon tersebut awalnya Sekda tlp pak Yulius dan ketika pak yulius memanggil saksi, saksi mengatakan uang tidak ada, kemudian Pak Sekda datang ke ruangan pak Yulius sehingga pak Yulius memanggil bendahara penerima (Giri Goreti) dan saksi setelah itu, bendahara penerima meminjamkan uang tersebut untuk diserahkan kepada Pak Sekda tetapi karena beliau tidak mau tanda tangan sehingga saksi yang menandatangani nota bon tersebut, peminjaman uang tersebut telah diganti saat pencairan dana bansos ;
- Bahwa untuk membuat pertanggungjawaban atas dana yang telah dikeluarkan berdasarkan perintah lisan tersebut maka saksi atas persetujuan dari KPA (Yulius Leru Tenga) membuat tanda terima fiktif dengan memasukan nama dan alamat yang tidak sesuai dengan kebenarannya lalu saksi tandatangan seolah-olah sebagai penerima, pembuatan kuitansi tersebut sepengetahuan KPA dan beliau bilang buat saja.
- Bahwa dari total anggaran PAGU tahun 2009 sebesar Rp. 5.831.672.657,- yang dicairkan untuk bantuan sosial sebesar Rp. 5.809.159.130,- dan dari dana yang dicairkan tersebut, yang digunakan dan dipertanggungjawabkan sebesar Rp.5.498.318.773,- dan sisa dana bantuan sosial yang ada pada saksi sebesar Rp. 310.840.357,- telah disetorkan kembali ke kas daerah. dari total anggaran PAGU tahun 2010 sebesar Rp. 2.575.000.000,- yang dicairkan untuk bantuan sosial sebesar Rp. 2.574.937.977,- dan dari dana yang dicairkan tersebut, yang digunakan dan dipertanggungjawabkan sebesar Rp.2.574.846.629,-, dan sisa dana

Page 112 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan sosial yang ada pada saksi sebesar Rp. 91.000,- telah disetorkan kembali ke kas daerah ;

- Bahwa saksi tidak tahu tanda terima fiktif yang dibuat pada tahun 2010 ;
- Bahwa saksi pernah menggunakan dana bansos pada tahun 2010 untuk Operasi Hernia di Kupang sekitar Rp. 10.000.000,-.
- Bahwa dari catatan tersebut yang saya ingat dari pencairan SP2D tersebut sebesar Rp. 772.793.164,00 yang masuk ke rekening bantuan keuangan sebesar Rp. 527.793.164,- dan sebesar Rp. 80.000.000,- ditransfer ke rekening Valentinus Tan (Toko Sejahtera) untuk pembayaran bahan bangunan yang digunakan untuk bantuan sosial tahun 2009 sejak bulan Januari sedangkan yang Rp.50.000.000,- ke rekening saksi dan ke rekening Alo Lagu dan sisa uang yang saksi ambil untuk dibawah pulang saat itu adalah sebesar Rp. 65.000.000,- ;
- Bahwa pemberian dana Bantuan Sosisl untuk pejabat daerah dan kepada pihak-pihak lain sepengetahuan dari Yulius Leru Tenga selaku KPA.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula mendengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009 terdakwa menjadi Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas PPKAD Kabupaten Ende;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Bupati adalah melaksanakan sebagian tugas dari pengguna anggaran dalam arti membantu proses pencairan dana SKPD PPKAD juga membantu proses pencairan dana pos bantuan sosial, menandatangani kuitansi setelah uang tersebut diterima oleh pemohon dana dan setelah ditandatangani oleh bendahara dan si penerima dana bantuan sosial tersebut.
- Bahwa pada tahun 2009 Dinas PPKAD Kabupaten Ende mengelola dana Bansos, dan yang bertugas mengelola dana tersebut adalah bendahara Bantuan Keuangan Stefanus Wodhe, penarikan

Page 113 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana tersebut melalui mekanisme SP2D sedangkan penyaluran dana tersebut ada yang berdasarkan permohonan, ada yang berdasarkan memo dari Bupati, Wakil Bupati maupun Sekda dan ada juga yang berdasarkan perintah lisan.

- Bahwa pencairan dana bantuan sosial masuk ke rekening bantuan sosial nomor : 01.05003078-1 pada Bank NTT Cabang Ende atas nama Bendahara Stefanus Wodhe, SE.
- Bahwa
 - a) SPM-LS yang adalah proses pencairan langsung kepada si pemohon dana bantuan, tetapi dalam praktek saat itu dana dicairkan melalui bendahara supaya jangan salah memberikan bantuan dan orang-orang yang mengajukan permintaan bantuan tersebut tinggalnya jauh-jauh;
 - b) Yang terdakwa ketahui kebijakan bendahara saja yang membuka rekening atas nama pribadi, karena aturannya dana di brangkas tidak boleh melebihi Rp. 250.000,- jika melebihi itu harus ditampung di rekening Giro, jadi ada atau tidaknya rekening Giro untuk pos bantuan terdakwa tidak mengetahuinya;
 - c) Untuk pencairan dana dari rekening atas nama Stefanus Wodhe, SE pada slip penarikan hanya ditandatangani sendiri oleh Stefanus Wodhe, SE;
 - d) Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memerintah stefanus wodhe, SE selaku bendahara pos bantuan untuk membuka rekening, yang terdakwa tahu waktu itu terdakwa meminta agar rekening penampung dana bantuan social agar di Giro kan;
 - e) Yang terdakwa lakukan hanya membaca pertanggungjawaban keuangan dari bendahara bantuan sosial (Stefanus Wodhe, SE).
- Bahwa setiap dokumen SPP dan SPM yang menjadi lampiran adalah Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Surat Pernyataan SPP-LS dan daftar perincian penggunaan dan ada juga yang dilampiri dengan proposal, jika salah satu dokumen tersebut tidak dilampirkan dalam dokumen SPP maka saksi tidak menandatanganinya, tetapi dalam pelaksanaan pencairan dana khusus untuk dana bantuan social dari dana yang tersedia didalam DPA kemudian kami dilakukan empat kali pencairan/per triwulan

Page 114 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam pencairan dana kadang-kadang tidak dilampirkan dengan proposal.

- Bahwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM):

a) data pendukung yang dilampirkan sehingga terdakwa mau menandatangani SPP dan SPM tertanggal 30 Januari 2009 Untuk mencairkan dana Bansos sebesar Rp. 952.793.164,- dan SPP dan SPM tertanggal 12 Pebruari 2009 Untuk mencairkan dana bansos sebesar Rp. 180.000.000,-, SPP dan SPM tertanggal 3 Maret 2009 Untuk mencairkan dana Bansos sebesar Rp. 772.793.164,- SPP dan SPM tertanggal 8 April 2009 Untuk mencairkan dana Bansos sebesar Rp. 38.000.000,- dan SPP dan SPM tertanggal 21 April 2009 Untuk mencairkan dana bansos sebesar Rp. 28.500.000, SPP dan SPM tertanggal 4 Mei 2009 Untuk mencairkan dana Bansos sebesar Rp. 952.793.165,- SPP dan SPM tertanggal 8 Mei 2009 Untuk mencairkan dana bansos sebesar Rp. 47.500.000, SPP dan SPM tertanggal 14 Juli 2009 Untuk mencairkan dana Bansos sebesar Rp. 952.793.164,-, SPP dan SPM tertanggal 5 September 2009 Untuk mencairkan dana Bansos sebesar Rp. 500.000.000,- dan SPP dan SPM tertanggal 5 September 2009 Untuk mencairkan dana bansos sebesar Rp. 28.500.000,-, serta SPP dan SPM tertanggal Untuk mencairkan dana bansos sebesar Rp. 28.500.000,- SPP dan SPM tertanggal 17 Desember 2009 Untuk mencairkan dana Bansos sebesar Rp. 48.064.497,- dan SPP dan SPM tertanggal 17 Desember 2009 Untuk mencairkan dana bansos sebesar Rp. 262.421.976 adalah : Surat Pernyataan Pengajuan SPP, Surat Pernyataan Tanggung Jawab, Rincian Rencana Penggunaan, sedangkan untuk proposal tidak dilampirkan ;

- Bahwa mekanisme dalam pelaksanaan pencairan dana Bansos yaitu pemohon dana mengajukan permohonan bantuan dana setelah itu jika telah ada disposisi dari Bupati untuk membayar baru proposal itu diberikan ke bendahara bantuan sehingga bendahara langsung mencairkan/membayar kemudian bendahara dan penerima bantuan menandatangani kuitansi setelah itu baru diserahkan kepada terdakwa untuk menandatangani kwitansi tersebut;

Page 115 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menandatangani bukti/tanda terima penerimaan bantuan adalah penerima bantuan dan Bendahara kemudian diserahkan kepada Terdakwa untuk menandatangani sebagai orang yang mengetahui;
- Bahwa terdakwa pernah menandatangani dokumen berupa kuitansi-kuitansi pemberian bantuan sosial pada akhir tahun 2009, dan terdakwa tandatangani setelah ditandatangani oleh bendahara dan penerima bantuan, dan kuitansi tersebut diserahkan sekaligus (1 bundel) oleh bendahara beberapa bulan dibawa sekaligus dan paling banyak diserahkan pada bulan Desember 2009, karena sekitar bulan Maret 2009 sampai dengan bulan Nopember 2009 terdakwa berobat (operasi mata) di Jakarta dan baru aktif lagi bulan Desember
- Bahwa Tidak ada data pendukung yang disertakan dengan kuitansi tersebut, Terdakwa percaya pada bendahara saja karena sebelumnya telah Terdakwa ingatkan kepada bendahara untuk dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa untuk penyaluran bantuan kepada penerima bantuan dari dana bansos tidak dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi karena tim verifikasi yang dibentuk hanya terkait dengan verifikasi terhadap SPP saja;
- Bahwa dana yang ditampung pada rekening bantuan keuangan adalah dana bantuan sosial, dana tidak terduga, dana tunjangan aparat desa, dana desa, dana pendamping PNPM.
- Bahwa tahun 2009 ada PNS yang mendapatkan bantuan sosial terutama terkait dengan bantuan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, seharusnya PNS tidak dapat diberikan bantuan sosial terkait dengan masalah kesehatan karena PNS telah memiliki Asuransi Kesehatan, tetapi saat itu karena ada pengajuan dari PNS yang bersangkutan sehingga mereka diberikan bantuan sebatas membantu transportasi mereka saja dan sedikit biaya pengobatan.
- Bahwa terdakwa pernah meminta bantuan dari pemda terkait dengan pengobatan mata saksi di rumah sakit Aini di Jakarta pada tahun 2010, terdakwa meminta bantuan tersebut karena rumah sakit Aini tidak ada kerjasama dengan Askes, dan terhadap penerimaan uang tersebut terdakwa tandatangan kuitansinya, sedangkan uang dari stef yang diberikan kepada saya untuk orang lain pernah saya

Page 116 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima untuk diberikan kepada Sekda dan ada juga yang diberikan kepada orang yang mengajukan permintaan bantuan melalui Sekda tetapi hanya beberapa kali karena selebihnya jika ada permintaan dari Sekda maka saya menyarankan agar langsung berhubungan dengan Stefanus Wodhe selaku Bendahara Bantuan Sosial saja, dan terhadap pemberian uang tersebut tidak dibuatkan kuitansi ;

- Bahwa terdakwa sudah tidak ingat apakah pada tanggal 28 Januari 2009 terdakwa pernah meminta bendahara penerima Giri Maria Goreti memberikan uang kepada Sekda diruangan terdakwa, seingat terdakwa pak sekda jarang datang ke tempat kita yang ada kita yang ke ruangan Sekda, dan kalau ada permintaan dari Sekda biasanya yang datang adalah Ajudannya Yulius Palla;
- Bahwa tandatangan pada nota bon Sebesar Rp. 25.000.000,- sebagai pinjaman sementara pada tanggal 28 Januari 2009, yang benar tandatangan terdakwa pinjaman saat itu karena ada permintaan dana bansos dari penerima bantuan melalui pak sekda tetapi karena dana bansos belum diproses permintaannya ke Bendahara Umum Daerah sehingga pinjam dulu dari bendahara penerima, setelah dana bansos sudah bisa dicairkan baru dikembalikan kepada Bendahara Penerima;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan atau diperintah untuk memberikan uang kepada Paulinus Domi sebagai Bupati , karena kalau pada masa Bupati Paulinus Domi tersebut bantuan sosial yang diberikan lebih sering berupa bahan bangunan non lokal;
- Bahwa saksi Don Boso Wangge selaku Bupati pernah memanggil terdakwa terkait dengan dana kesehatan karena beliau baru habis operasi tetapi karena waktu itu masa transisi sehingga terdakwa menjelaskan kepada beliau bahwa secara aturan tidak bisa pake dana bansos tetapi kalau untuk ditalangi dulu bisa dengan catatan nanti dianggarkan di dana kesehatan Bupati di APBD perubahan untuk mengganti dana bansos yang telah dikeluarkan, tetapi dibayarkan atau tidak saya tidak mengetahuinya dan Stef tidak pernah melaporkan kepada saksi ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan disposisi atau perintah agar memberikan dana bansos untuk pinjaman kepada DPRD dan Stefanus Wodhe tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada terdakwa;

Page 117 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 117



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pertanggungjawaban keuangan dana bansos tahun 2009, yang keluar atas perintah lisan dari Bupati, wakil bupati dan Sekda Iskandar Mberu, saksi Stefanus Wodhe, SE membuat kwitansi tanda terima dengan cara Stefanus wodhe yang menandatangani sebagai penerima mengetahui terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2009
2. Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pendapatan Pengelola, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Ende (PPKD) Tahun Anggaran 2009
3. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Ende (PPKD) Tahun Anggaran 2010 Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pendapatan Pengelola, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Ende (PPKD) Tahun Anggaran 2010
4. Asli Buku Kas Umum DPPKAD Tahun Anggaran 2009 (Khusus Bansos)
5. Asli Buku Kas Umum DPPKAD Tahun Anggaran 2010 (Khusus Bansos)
6. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 132/DPPKAD tanggal 02 Februari 2009 Rp. 952.793.164,00
7. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM : DPPKAD/SPM-LS/07/2009 tanggal : 30 Januari 2009 Rp. 952.793,164
8. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: SPP.DPPKAD/SPP-LS/28/2009 tanggal 29 Januari 2009 Rp. 952,793,164
9. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 194/DPPKAD tanggal : 12 Februari 2009 Rp. 180.000.000,00
10. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM : DPPKAD/SPM-LS/13/2009 tanggal : 12 Februari 2009 Rp. 180.000.000
11. Asli surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: SPP.DPPKAD/SPP-LS/73/2009 tanggal: 11 Februari 2009 Rp. 180.000.000
12. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 211/DPPKAD Tanggal: 17 Februari 2009 Rp. 57.000.000,00

Page 118 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM-BPKAD.900/SPM-LS/14/2009 tanggal: 13 Pebruari 2009 Rp. 57.000.000,00
14. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: SPP.DPPKAD.900/SPP-LS/94/2009 tanggal: 12 Pebruari 2009 Rp. 57.000.000
15. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 369/DPPKAD-LS tanggal: 03 Maret 2009 Rp. 772.793.164,00
16. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: BPKAD.900/SPM-LS/22/2009 tanggal : 03 Maret 2009 Rp. 772.793.164
17. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD.900/SPP-LS/208/2009 Tanggal: 02 Maret 2009 Rp. 772.793,164
18. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 899/DPPKAD-LS.bel.bantuan tanggal: 08 April 2009 Rp. 38.000.000,00
19. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD /SPP-LS/3224/2009 Tanggal: 08 April 2009 Rp. 38.000.000,00
20. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 899/DPPKAD-LS.bel.bantuan tanggal: 23 April 2009 Rp. 28.500.000,00
21. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD /SPM-LS/44/2009 tanggal : 21 April 2009 Rp. 28.500.000
22. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD /SPP-LS/344/2009 Tanggal: 21 April 2009 Rp. 28.500.000,00
23. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1125/DPPKAD-LS. bantuan tanggal: 11 Mei 2009 Rp. 952.793.165,00
24. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD /SPP-LS/3382/2009 Tanggal: 04 Mei 2009 Rp. 952.793.165,00
25. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1126/DPPKAD-LS. bantuan tanggal: 11 Mei 2009 Rp. 47.500.000,00
26. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD/SPM-LS/54/2009 tanggal : 05 Mei 2009 Rp. 47.500.000
27. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/397/2009 Tanggal: 07 Mei 2009 Rp. 47.500.000
28. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1433/DPPKAD-LS tanggal: 04 Juni 2009 Rp. 28.500.000,00
29. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD/SPM-LS/ /2009 tanggal : 04 Juni 2009 Rp. 28.500.000,00

Page 119 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/1465/2009 Tanggal: 03 Juni 2009 Rp. 28.500.000,00
31. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1922/DPPKAD-LS.bantuan tanggal: 16 Juli 2009 Rp. 952.793.164,00
32. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD/SPM-LS/103/2009 tanggal : 14 Juli 2009 Rp. 952.793.164
33. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/774/2009 Tanggal: 13 Juli 2009 Rp. 952.793.164
34. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2543/DPPKAD-LS tanggal: 07 September 2009 Rp. 500.000.00,
35. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD/SPM-LS/133/2009 tanggal : 05 September 2009 Rp. 500.000.000,00
36. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/915/2009 Tanggal: 03 September 2009 Rp. 500.000.000,00
37. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2544/DPPKAD-LS tanggal: 07 September 2009 Rp. 28.500.000,00
38. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD/SPM-LS/132/2009 tanggal : 05 September 2009 Rp. 28.500.000,00
39. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/914/2009 Tanggal: 03 September 2009 Rp. 28.500.000,00
40. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2929/DPPKAD-LS tanggal: 25 September 2009 Rp. 9.500.000,00
41. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD /SPM-LS/144/2009 tanggal : 24 September 2009 Rp. 9.500.000,00
42. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/959/2009 Tanggal: 17 September 2009 Rp. 9.500.000,00
43. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3236/DPPKAD-LS tanggal: 19 Oktober 2009 Rp. 500.000.000,00
44. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD/SPM-LS/156/2009 tanggal : 19 Oktober 2009 Rp. 500.000.000,00
45. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/1004/2009 Tanggal: 17 Oktober 2009 Rp. 500.000.000
46. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4009/DPPKAD-LS tanggal: 23 Nopember 2009 Rp. 450.500.000,00
47. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD/SPM-LS/172/2009 tanggal : 20 Nopember 2009 Rp. 450.500.000

Page 120 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/1065/2009 Tanggal: 19 Nopember 2009 Rp. 450.500.000
49. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5203/DPPKAD-LS tanggal: 17 Desember 2009 Rp. 48.064.497,00
50. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD/SPM-LS/198/2009 tanggal : 15 Desember 2009 Rp. 48.064.497
51. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/1162/2009 Tanggal: 15 Desember 2009 Rp. 48.064.497
52. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5581/DPPKAD-LS tanggal: 21 Desember 2009 Rp. 262.421.976,00
53. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: BPKAD. 900/SPM-LS/201/2009 tanggal : 12 Desember 2009 Rp. 262.421.976
54. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD.900/SPP-LS/1170/2009 Tanggal: 17 Desember 2009 Rp. 262.421.976
55. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 197/DPPKAD-LS tanggal: 18 Februari 2010 Rp. 660.000.000,00
56. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/186/2010 Tanggal: 13 Pebruari 2010 Rp. 660.000.000
57. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD/SPM-LS/06/2009 tanggal : 15 Februari 2010 Rp. 660.000.000
58. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 383/DPPKAD-LS tanggal: 23 Maret 2010 Rp. 67.641.348,00
59. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/344/2010 Tanggal: 20 Maret 2010 Rp. 67.641,348
60. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD/SPM-LS/29/2009 tanggal : 22 Maret 2010 Rp. 67.641.348
61. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 446/DPPKAD-LS tanggal: 31 Maret 2010 Rp. 244.250.000,00
62. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD/SPM-LS/30/2010 tanggal : 29 Maret 2010 Rp. 244.250.000
63. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/357/2010 Tanggal: 23 Maret 2010 Rp. 244.250.00
64. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 654/DPPKAD-LS tanggal: 22 April 2010 Rp. 100.829.271,00
65. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/435/2010 Tanggal: 22 April 2010 Rp. 100.829.271

Page 121 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD/SPM-LS/43/2010 tanggal : 22 April 2010 Rp. 100.829.271
67. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 654/DPPKAD-LS tanggal: 28 April 2010 Rp. 275.000.000,00
68. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD/SPM-LS/46/2010 tanggal : 26 April 2010 Rp. 275.000.000
69. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/447/2010 Tanggal: 26 Maret 2010 Rp. 275.000.000
70. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 856/DPPKAD-LS tanggal: 11 Mei 2010 Rp. 22.334.781,00
71. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD/SPM-LS/55/2010 tanggal : 10 Mei 2010 Rp. 22.334.781
72. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/466/2010 Tanggal: 10 Mei 2010 Rp. 22.334.781
73. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 933/DPPKAD-LS tanggal: 18 Mei 2010 Rp. 31.534.757,00
74. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD/SPM-LS/92/2010 tanggal 17 Mei 2010 Rp. 31.534.757
75. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/1187/2010 Tanggal: 17 Mei 2010 Rp. 31.534.757
76. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 949/DPPKAD-LS tanggal: 21 Mei 2010 Rp. 270.750.000,00
77. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD/SPM-LS/76/2010 tanggal : 21 Mei 2010 Rp. 270.750.000.00
78. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/512/2010 Tanggal: 19 Mei 2010 Rp 270.750.000
79. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 951/DPPKAD-LS tanggal: 21 Mei 2010 Rp. 24.832.639,00
80. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD/SPM-LS/74 /2010 tanggal : 19 Mei 2010 Rp. 24.832.639
81. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/494/2010 Tanggal: 18 Mei 2010 Rp. 24.832.639
82. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1237/DPPKAD-LS tanggal: 14 Juni 2010 Rp. 200.000.000,00
83. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/587/2010 Tanggal: 11 Juni 2010 Rp. 200.000.000

Page 122 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD/SPM-LS/95/2010 tanggal : 12 Juni 2010 Rp. 200.000.000
85. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 13435/DPPKAD-LS tanggal: 23 Juni 2010 Rp. 26.533.428,00
86. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD/SPM-LS/98/2010 tanggal : 21 Juni 2010 Rp. 26.533.428
87. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/598/2010 Tanggal: 21 Juni 2010 Rp. 26.533.428
88. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1434/DPPKAD-LS tanggal: 28 Juni 2010 Rp. 101.400.000,00
89. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD/SPM-LS/102/2010 tanggal : 24 Juni 2010 Rp. 101.400.000
90. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/613/2010 Tanggal: 224 Juni 2010 Rp. 101.400.000
91. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1663/DPPKAD-LS tanggal: 13 Juli 2010 Rp. 36.844.811,00
92. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD/SPM-LS/114/2010 tanggal : 12 Juli 201 Rp. 36.844.811 0
93. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/640/2010 Tanggal: 12 Juli 2010 Rp. 36.844.841
94. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1793/DPPKAD-LS tanggal: 29 Juli 2010 Rp. 69.547.106,00
95. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD/SPM-LS/123/2010 tanggal : 28 Juli 2010 Rp. 69.547.106
96. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/671/2010 Tanggal: 28 Juli 2010 Rp. 69.547.106
97. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2633/DPPKAD-LS tanggal: 06 Oktober 2010 Rp. 15.486.720,00
98. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD/SPM-LS/154/2010 tanggal : 02 Oktober 2010 Rp. 15.486.720
99. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/794/2010 Tanggal: 01 Oktober 2010 Rp. 15.486.720
100. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3255/DPPKAD-LS tanggal: 24 Nopember 2010 Rp. 250.000.000,00
101. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD/SPM-LS/190/2010 tanggal : 20 Nopember 2010 Rp. 250.000.000

Page 123 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/925/2010 Tanggal: 20 Nopember 2010 Rp. 250.000.000
103. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3785/DPPKAD-LS tanggal: 15 Desember 2010 Rp. 108.001.861,00
104. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD/SPM-LS/215/2010 tanggal : 13 Desember 2010 Rp. 108.001.861
105. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/978/2010 Tanggal: 13 Desember 2010 Rp. 108.001.861
106. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4705/DPPKAD-LS tanggal: 27 Desember 2010 Rp. 17.226.094,00
107. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD/SPM-LS/247/2010 tanggal : 27 Desember 2010 Rp. 17.266.094
108. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/104/2010 Tanggal: 27 Desember 2010 Rp. 17.266.094
109. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4706/DPPKAD-LS tanggal: 27 Desember 2010 Rp. 52.685.161,00
110. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD/SPM-LS/248/2010 tanggal : 27 Desember 2010 Rp. 52.685.161
111. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/1046/2010 Tanggal: 27 Desember 2010 Rp. 52. 685.161
112. Asli 1 (satu) bundel Surat Pengesahan PertanggungJawaban Bendahara Pengeluaran Bulan Februari 2009.
113. Asli 1 (satu) bundel Surat Pengesahan PertanggungJawaban Bendahara Pengeluaran Bulan Maret 2009.
114. Asli 1 (satu) bundel Surat Pengesahan PertanggungJawaban Bendahara Pengeluaran Bulan April 2009.
115. Asli 1 (satu) bundel Surat Pengesahan PertanggungJawaban Bendahara Pengeluaran Bulan Mei 2009.
116. Asli 1 (satu) bundel Surat Pengesahan PertanggungJawaban Bendahara Pengeluaran Bulan Juni 2009.
117. Asli 1 (satu) bundel Surat Pengesahan PertanggungJawaban Bendahara Pengeluaran Bulan Juli 2009.
118. Asli 1 (satu) bundel Surat Pengesahan PertanggungJawaban Bendahara Pengeluaran Bulan Agustus 2009.
119. Asli 1 (satu) bundel Surat Pengesahan PertanggungJawaban Bendahara Pengeluaran Bulan September 2009.

Page 124 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. Asli 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Bulan Oktober 2009.
121. Asli 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Bulan Nopember 2009.
122. Asli 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Bulan Desember 2009.
123. Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran tanggal bulan Januari 2010
124. Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan Februari 2010.
125. Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan Maret 2010
126. Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan April 2010
127. Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran tanggal Mei 2010
128. Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan Juni 2010
129. Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan Juli 2010
130. Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan Agustus 2010
131. Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan Oktober 2010
132. Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan Nopember 2010
133. Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan Desember 2010
134. Foto Copy Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ende Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaam Keuangan Daerah (satu buku).
135. Foto Copy Keputusan Bupati Ende Nomor: SK.393.813.2/686/MUT/2002 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama STEFANUS WODHE,SE tanggal 13 Maret 2002.
136. Foto Copy Keputusan Bupati Ende Nomor: 6 Tahun 2009 Tentang Penunjukan Para Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna

Page 125 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Barang Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2009 tanggal 09 Januari 2009.
137. Foto Copy Keputusan Bupati Ende Nomor: 105 Tahun 2009 Tentang Penunjukan Para Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Barang Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2009 tanggal 23 Mei 2009.
138. Foto Copy Keputusan Bupati Ende Nomor: 42 Tahun 2010 Tentang Penunjukan Para Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Barang Pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2010 tanggal 21 Januari 2010.
139. Foto Copy Keputusan Bupati Ende Nomor: 347 Tahun 2010 Tentang Penunjukan Para Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Barang Pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2010 tanggal 02 September 2010.
140. Foto Copy Keputusan Bupati Ende Nomor 382 Tahun 2010 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Ende Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Barang Pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2010 tanggal 01 Juli 2010.
141. Asli Rekening Koran Giro Pekas Bantuan Keuangan Jl. El Tari Kel. Mautapaga, Kec. Ende Timur, Kab. Ende Periode : 01 Januari 2009 s/d 31 Desember 2009.
142. Asli Rekening Koran Giro Pekas Bantuan Keuangan Jl. El Tari Kel. Mautapaga, Kec. Ende Timur, Kab. Ende Periode : 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010.
143. Asli Catatan Khusus Bendahara Pengeluaran STEFANUS WODHE, SE (Perintah lisan) Tahun 2009
144. Asli Catatan Khusus Bendahara Pengeluaran STEFANUS WODHE, SE(Perintah lisan) Tahun 2010

Page 126 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Februari tahun 2009 (satu bundel)
146. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Maret tahun 2009 (satu bundel)
147. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan April tahun 2009 (satu bundel)
148. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Juli tahun 2009 (satu bundel)
149. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Agustus tahun 2009 (satu bundel)
150. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan September tahun 2009 (satu bundel)
151. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Oktober tahun 2009 (satu bundel)
152. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Nopember tahun 2009 (satu bundel)
153. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Desember tahun 2009 (satu bundel)
154. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Februari tahun 2010 (2 lembar)
155. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Maret tahun 2010 (3 lembar)
156. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan April tahun 2010 (5 lembar)
157. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Mei tahun 2010 (8 lembar)
158. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Juni tahun 2010 (13 lembar)
159. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Juli tahun 2010 (14 lembar)
160. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Agustus tahun 2010 (5 lembar)
161. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan September tahun 2010 (5 lembar)
162. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Oktober tahun 2010 (3 lembar)

Page 127 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Nopember tahun 2010
(3 lembar)
164. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Desember tahun 2010
(6 lembar);

Menimbang, bahwa selama persidangan terdapat uang titipan dari Terdakwa Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang sitaan dalam perkara saksi STEFANUS WODHE, SE (dilakukan penuntutan terpisah) dari dana bantuan sosial yang tidak sesuai peruntukannya Rp.28.00.000,- dan bantuan sosial yang digunakan Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp.51.700.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut diatas, telah dikenakan penyitaan yang sah dan di kan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan dan bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa YULIUS LERU TENGA, SE selaku Sekretaris Dinas PPKAD Kabupaten Ende yang merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan SK. Bupati Ende Nomor 6 tahun 2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang Penunjukan Para Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Barang Lingkup Pemerintahan Kabupaten Ende, yang kemudian dirubah dengan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : 109 Tahun 2009 tertanggal 23 Mei 2009 Tentang Penunjukan Para Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Barang Lingkup Pemerintahan Kabupaten Ende ;
2. Bahwa benar pada tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Ende menganggarkan dana Bantuan keuangan melalui dinas PPKAD Kabupaten Ende, dana bantuan keuangan tersebut terdiri dari dana bantuan sosial, dana Hibah, dana desa, dana pendamping PNPM (Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat), dana tidak terduga. Dalam pelaksanaan pengelolaan bantuan keuangan tersebut

Page 128 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuklah Stefanus Wodhe, SE selaku Bendahara bantuan keuangan yang memiliki tugas mengelola bantuan tersebut, dan atasan langsungnya adalah terdakwa Yulius Leru Tenga, SE sebagai Sekretaris Dinas PPKAD Kabupaten Ende yang secara ex officio merupakan Kuasa Pengguna Anggaran;

3. Bahwa benar dana Bantuan Sosial yang dianggarkan pada tahun 2009 sebagaimana tercatat pada DPA/DPPA DPPKAD Kab Ende : **Tahun 2009** DPA Nomor : 1.20 05 00 00 4 sebesar Rp. 4.381.172.657,- dan ditambah pada DPPA Nomor : 1.20 05 02 00 00 4 sebesar Rp.1.450.500.000,- sehingga total dana Bantuan Sosial pada tahun 2009 adalah sebesar **Rp. 5. 831.672.657,-**
4. Bahwa benar dari dana bantuan sosial sebesar Rp.5.831.672.657,- tersebut diperuntukan untuk belanja bantuan sosial sebagai berikut :

MA/KODE REK	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1.20.05.00.00.5.1.5.01.01.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat	1.900.000.000,-
1.20.05.00.00.5.1.5.01.02.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat	1.114.000.000,-
1.20.05.00.00.5.1.5.01.03.	Belanja Bantuan Sosial Anggota Masyarakat/ Perorangan	2.247.672.657,-
1.20.05.00.00.5.1.5.01.04.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	570.000.000,-
		5.831.672.657,-

5. Bahwa benar dari dana bantuan sosial pada tahun 2009 sebesar Rp. 5.831.672.657,- telah dicairkan secara bertahap dari rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Ende di Bank NTT dengan nomor rekening 004 01.04.001425-6 sebesar Rp. 5.809.659.130,00 ;
6. Bahwa benar pencairan dana bantuan sosial tahun 2009 tersebut dilakukan oleh bendahara dana bantuan sosial Stefanus Wode, atas sepengetahuan Terdakwa dengan cara pencairan dari rekening bantuan keuangan lalu sebagian diambil tunai oleh bendahara Bantuan Sosial Stefanus Wode dan sebagian lainnya masuk ke rekening giro bantuan sosial ;
7. Bahwa benar total dana bantuan sosial pada tahun 2009 yang masuk ke rekening bantuan keuangan adalah sebesar Rp. 4.691.159.130,- dengan perincian sebagai berikut :

Page 129 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



NO	TANGGAL	SETOR GIRO (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	03-02-2009	407,793,164	Bantuan Sosial
2	04-03-2009	527,793,164	Bantuan Sosial
3	28-4-2009	28,500,000	Parpol/ lgsung dibayar
4	11-05-2009	47,500,000	Partai Politik
5	11-05-2009	927,793,165	Bantuan Sosial
6	17-07-2009	952,793,164	Bantuan Sosial
7	07-09-2009	528,500,000	Bantuan Sosial
8	28-09-2009	9,500,000	Parpol
9	19-10-2009	500,000,000	Bantuan Sosial
10	24-11-2009	450,500,000	Bantuan Sosial
11	21-12-2009	48.064.497	Parpol
12	21-12-2009	262,421,976	Parpol
	Total	4,691,159,130	

8. Bahwa benar sisa dana bantuan sosial tahun 2009 yang diambil Tunai secara bertahap oleh Bendahara Stefanus Wode adalah sekitar Rp. 1.118.500.000,- (satu milyar seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) atas sepengetahuan Terdakwa yang dipergunakan untuk :

- Pembayaran sisa dana bantuan sosial tahun 2008;
- Pembayaran bahan material bangunan kepada Toko Sejahtera;
- Memberikan pinjaman kepada Anggota DPRD namun dana tersebut sudah dikembalikan kepada saksi Stefanus Wode selaku bendahara, selanjutnya dipergunakan untuk memberikan bantuan sosial kepada organisasi masyarakat, partai politik, kelompok masyarakat dan perorangan sesuai dengan proposal, dan memo serta permintaan lisan dari para pejabat Daerah seperti Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah ;

9. Bahwa benar bukti-bukti tanda terima bantuan sosial yang dibuat oleh saksi Stefanus Wode selaku bendahara yang diketahui oleh Terdakwa tersebut adalah sebesar **Rp1.492.823.000,-** (satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) hal tersebut dibantah oleh saksi-saksi selaku Camat dan Lurah yang menerangkan kalau penerima bantuan sosial tersebut adalah bukan warga masyarakat setempat dan tidak berdomisili dialamat sebagaimana tertera dalam bukti tanda terima tersebut, namun demikian saksi-saksi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkonfirmasi apakah benar adanya bantuan sosial tersebut diterima oleh masyarakat ;

10. Bahwa benar pada tahun 2009, terdaftar penerima bantuan sosial perorangan tersebut dari kalangan Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan bukti tanda terima adalah sebesar Rp.375.505.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus lima ribu rupiah), kemudian atas penerimaan dana bansos tersebut sebagian Pegawai Negeri Sipil telah mengembalikan dana bansos tersebut total sejumlah Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) ;

11. Bahwa benar atas sepengetahuan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, saksi Stefanus Wode selaku bendahara mengeluarkan dana bantuan sosial kepada pejabat daerah berdasarkan permintaan lisan yang kemudian dibukukan dalam agenda saksi Stefanus Wode dengan rincian :

- a. Untuk Bupati Paulus Domi sebesar Rp. 180.000.000,-
- b. Untuk Bupati Don Bosco Wangge sebesar Rp. 28.500.000,-
- c. Untuk Wakil Bupati Bernadus G. Bani sebesar Rp. 70.190.000,-
- d. Untuk Sekda Iskandar Moh Mberu sebesar Rp. 76.475.000,-
- e. Untuk Kadis Tili Anfridus sebesar Rp. 21.500.000,-
- f. Untuk Sekretaris DPPKAD (Yulius Leru Tenga) sebesar Rp. 64.000.000,-

Jumlah total

Rp. 440.665.000,-

12. Bahwa benar terhadap pengeluaran dana bansos berdasarkan perintah lisan tersebut, dan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana bansos tersebut Bendahara membuat bukti kwitansi sebagai bukti pertanggungjawaban dan tindakan bendahara tersebut diketahui oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;

13. Bahwa benar Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran sepanjang tahun 2009 dalam kondisi sakit namun tetap menjalankan tugasnya sebagai Kuasa Pengguna anggaran, keterlibatan terdakwa dalam hal pencairan dana, pengeluaran dan pertanggungjawaban, dan pada waktu itu Terdakwa tidak pernah melakukan pengawasan dan pemeriksaan kas atau pun koreksi tentang laporan keuangan, dan Terdakwa menyetujui saja apa yang dilakukan oleh saksi Stefanus Wodeh (Bendahara Bantuan Keuangan);

14. Bahwa benar atas catatan agenda saksi Stefanus Wodeh selaku bendahara dan juga pengakuan terdakwa, kalau Terdakwa pernah menerima dana sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk

Page 131 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan kesehatan mata, dan jumlah dana sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) diambil oleh terdakwa dari saksi Stefanus Wodeh selaku bendahara untuk penyelesaian masalah, dana tersebut diambil dari dana bantuan sosial tahun 2009, kemudian untuk pertanggungjawabannya saksi Stefanus Wodeh selaku bendahara membuat bukti-bukti fiktif untuk diketahui kalau dana bantuan sosial tersebut sudah benar telah habis dipergunakan untuk kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat pada Berita Acara Sidang Perkara ini, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu:

Primair, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Subsida, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk surat dakwaan disusun secara subsidairitas, maka terhadap bentuk dakwaan tersebut, Majelis Hakim akan lebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair telah terbukti akan perbuatan Terdakwa, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti akan perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu **Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor**

Page 132 of 173
Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55

(1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pidana pada dakwaan primair tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Primair sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam ilmu hukum pidana subyek hukum tersebut selain manusia pribadi (*naturlijke persoon*) juga badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau suatu korporasi. Korporasi disini dimaksudkan sebagai kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa membenarkan identitas orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam perkara a quo adalah YULIUS LERU TENGAH, SE., bukan orang lain, Terdakwa **YULIUS LERU TENGA, SE.** yang adalah Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (DDPKAD) Kabupaten Ende berdasarkan SK. Bupati Ende Nomor 6 tahun 2009 tanggal 9 Januari 2009 juncto Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : 109 Tahun 2009 tertanggal 23 Mei 2009 tentang Penunjukan Para Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran;;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani, serta menjawab seluruh pertanyaan

Page 133 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lancar sehingga Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa tentang terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya maka masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur setiap orang menunjuk pada diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana yang dapat ditemukan dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang tersebut mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan rasa keadilan, keputusan dalam masyarakat, kepentingan hukum yang dilidungi;

Menimbang, bahwa dilihat didalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 03/PPU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, menyatakan penjelasan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur perbuatan melawan hukum materiil bertetangan dengan UUD 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.03/PPU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya (Putusan MARI No. 996 K/ Pid/ 2006 tanggal 16 Agustus 2006 atas nama Terdakwa Hamdani Amin dan Putusan MARI No.1974 K/ Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006) tetap menerapkan ajaran perbuatan melawan hukum materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinannya konsistensi penerapannya dalam perkara perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam

Page 134 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis dalam mengadili perkara ini tetap akan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi No.03/PPU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, dan juga akan memperhatikan yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil yang harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinannya konsistensi penerapannya dalam perkara perkara tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tersebut merupakan “bestenddeel delict” atau “delik inti” dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 artinya merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk dapat dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 memuat pula unsur “menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dimana unsur tersebut juga merupakan “bestenddeel delict” atau “delik inti” dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 artinya juga merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Nur Basuki Minarno dalam bukunya “*Penyalahgunaan Wewenang Dan Delik Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*” halaman 35 menyebutkan bahwa “penyalahgunaan wewenang” merupakan salah satu bentuk dari “onrechtmatige daad”. Penyalahgunaan wewenang merupakan “species” dari “genusnya” “ onrechtmatige daad”. Dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan “penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan “secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dengan telah dibedakannya penerapan unsur “secara melawan hukum” sebagai “bestenddeel delict” atau “delik inti” dari Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 dan unsur “menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” sebagai “bestenddeel

Page 135 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delict” atau “delik inti” dalam ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, sedangkan kedua unsur tindak pidana tersebut “inhaerren” (sama) hanya saja merupakan bentuk umum dan bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, maka dengan sendirinya menghendaki agar seseorang dalam melakukan perbuatan yang melawan hukum tersebut dilakukan dalam “jabatan” atau “kedudukan” tertentu sebagai dasar diberikannya “kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya” (bersifat *lex specialis*) maka pelaku tersebut bukanlah melakukan perbuatan yang melawan hukum (*ansich*) sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 melainkan melakukan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus yaitu “menyalah gunakan kewenangan” seperti yang diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001;

Menimbang bahwa dengan melihat pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 dalam dakwaan primair Penuntut Umum, menurut Mahkamah Agung rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam Pasal tersebut, yaitu “secara melawan hukum”. Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- UU No. 20 Tahun 2001 hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam “jabatan atau kedudukannya”.

Menimbang bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam Pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku. Sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2. Sehingga dalam hal ini berlaku adagium “*Lex specialis derogate legi generalis*”. Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku

Page 136 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu terdakwa YULIUS LERU TENGA, SE selaku Sekretaris Dinas PPKAD Kabupaten Ende yang merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan SK. Bupati Ende Nomor 6 tahun 2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang Penunjukan Para Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Barang Lingkup Pemerintahan Kabupaten Ende, yang kemudian dirubah dengan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : 109 Tahun 2009 tertanggal 23 Mei 2009 Tentang Penunjukan Para Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Barang Lingkup Pemerintahan Kabupaten Ende. Bahwa Pada tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Ende menganggarkan dana Bantuan keuangan melalui dinas PPKAD Kabupaten Ende, dana bantuan keuangan tersebut terdiri dari dana bantuan sosial, dana Hibah, dana desa, dana pendamping PNPM (Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat), dana tidak terduga. Dalam pelaksanaan pengelolaan bantuan keuangan tersebut ditunjuklah Stefanus Wodhe, SE selaku Bendahara bantuan keuangan yang memiliki tugas mengelola bantuan tersebut, dan atasan langsungnya adalah terdakwa Yulius Leru Tenga, SE sebagai Sekretaris Dinas PPKAD Kabupaten Ende yang secara ex officio merupakan Kuasa Pengguna Anggaran;

Menimbang, bahwa dana Bantuan Sosial yang dianggarkan pada tahun 2009 sebagaimana tercatat pada DPA/DPPA DPPKAD Kab Ende : **Tahun 2009** DPA Nomor : 1.20 05 00 00 4 sebesar Rp. 4.381.172.657,- dan ditambah pada DPPA Nomor : 1.20 05 02 00 00 4 sebesar Rp.1.450.500.000,- sehingga total dana Bantuan Sosial pada tahun 2009 adalah sebesar **Rp. 5. 831.672.657,-** ;

Menimbang, bahwa dari dana bantuan sosial sebesar Rp.5.831.672.657,- tersebut diperuntukan untuk belanja bantuan sosial sebagai berikut :

MA/KODE REK	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1.20.05.00.00.5.1.5.01.01.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat	1.900.000.000,-
1.20.05.00.00.5.1.5.01.02.	Belanja Bantuan Sosial kelompok	1.114.000.000,-

Page 137 of 173
Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Masyarakat	
1.20.05.00.00.5.1.5.01.03.	Belanja Bantuan Sosial Anggota Masyarakat/ Perorangan	2.247.672.657,-
1.20.05.00.00.5.1.5.01.04.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	570.000.000,-
		5.831.672.657,-

Menimbang, bahwa dari dana bantuan Keuangan pada tahun 2009 sebesar Rp. 5.831.672.657,- telah dicairkan secara bertahap dari rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Ende di Bank NTT dengan nomor rekening 004 01.04.001425-6 sebesar Rp. 5.809.659.130,00;

Menimbang, bahwa pencairan dana bantuan sosial tahun 2009 tersebut dilakukan oleh bendahara dana bantuan sosial Stefanus Wode, atas sepengetahuan Terdakwa dengan cara pencairan dari rekening bantuan keuangan lalu sebagian diambil tunai oleh bendahara Bantuan Sosial Stefanus Wode dan sebagian lainnya masuk ke rekening giro bantuan sosial adalah sebesar Rp. 4.691.159.130,- dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	SETOR GIRO (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	03-02-2009	407,793,164	Bantuan Sosial
2	04-03-2009	527,793,164	Bantuan Sosial
3	28-4-2009	28,500,000	Parpol/ lgsung dibayar
4	11-05-2009	47,500,000	Partai Politik
5	11-05-2009	927,793,165	Bantuan Sosial
6	17-07-2009	952,793,164	Bantuan Sosial
7	07-09-2009	528,500,000	Bantuan Sosial
8	28-09-2009	9,500,000	Parpol
9	19-10-2009	500,000,000	Bantuan Sosial
10	24-11-2009	450,500,000	Bantuan Sosial
11	21-12-2009	48.064.497	Parpol
12	21-12-2009	262,421,976	Parpol
	Total	4,691,159,130	

Menimbang, bahwa dari total dana bantuan keuangan yang telah dicairkan dari rekening kas umum daerah Kabupaten Ende di Bank NTT dengan nomor rekening 004 01.04.001425-6 sebesar Rp. 5.809.659.130,00,- dan atas dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan keuangan tersebut telah dicairkan untuk bantuan sosial ke rekening giro sebesar 4,691,159,130,- oleh karena itu selisih dana dari dana yang dicairkan tersebut diatas adalah Rp. 1.118.500.000,- (satu milyar seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan bukti-bukti diambil secara tunai dan bertahap oleh Bendahara Stefanus Wode atas sepengetahuan Terdakwa yang dipergunakan untuk :

- Pembayaran sisa dana bantuan sosial tahun 2008;
- Pembayaran bahan material bangunan kepada Toko Sejahtera;
- Memberikan pinjaman kepada Anggota DPRD namun dana tersebut sudah dikembalikan kepada saksi Stefanus Wode selaku bendahara, selanjutnya dipergunakan untuk memberikan bantuan sosial kepada organisasi masyarakat, partai politik, kelompok masyarakat dan perorangan sesuai dengan proposal, dan memo serta permintaan lisan dari para pejabat Daerah seperti Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah ;

Menimbang, bahwa atas sepengetahuan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, saksi Stefanus Wode selaku bendahara mengeluarkan dana bantuan sosial kepada pejabat daerah berdasarkan permintaan lisan yang kemudian dibukukan dalam agenda saksi Stefanus Wode dengan rincian :

- | | |
|--|-------------------|
| a. Untuk Bupati Paulus Domi sebesar | Rp. 180.000.000,- |
| b. Untuk Bupati Don Bosco Wangge sebesar | Rp. 28.500.000,- |
| c. Untuk Wakil Bupati Bernadus G. Bani sebesar | Rp. 70.190.000,- |
| d. Untuk Sekda Iskandar Moh Mberu sebesar | Rp. 76.475.000,- |
| e. Untuk Kadis Tili Anfridus sebesar | Rp. 21.500.000,- |
| f. Untuk Sekretaris DPPKAD (Yulius Leru Tenga) sebesar | Rp. 64.000.000,- |

Jumlah total

Rp. 440.665.000,-

Menimbang, bahwa terhadap pengeluaran dana bansos berdasarkan perintah lisan tersebut, dan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana bansos tersebut Bendahara membuat bukti kwitansi sebagai bukti pertanggungjawaban dan tindakan bendahara tersebut diketahui oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;

Page 139 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran sepanjang tahun 2009 dalam kondisi sakit namun tetap menjalankan tugasnya sebagai Kuasa Pengguna anggaran, keterlibatan terdakwa dalam hal pencairan dana, pengeluaran dan pertanggungjawaban, dan pada waktu itu Terdakwa tidak pernah melakukan pengawasan dan pemeriksaan kas atau pun koreksi tentang laporan keuangan, dan Terdakwa menyetujui saja apa yang dilakukan oleh saksi Stefanus Wodeh (Bendahara Bantuan Keuangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) **Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana perubahannya Nomor 59 Tahun 2007 bahwa “ belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/ atau barang kepada kelompok / anggota masyarakat dan partai politik “ ;**

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta hukum yang terungkap diatas bahwa dana bantuan sosial yang telah dianggarkan tujuan peruntukannya untuk masyarakat dan partai politik namun sebagian dana bantuan sosial tersebut diberikan kepada pejabat-pejabat daerah sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana perubahannya Nomor 59 Tahun 2007 perbuatan Terdakwa dikualifikasikan telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku baginya dan berdasarkan asas **Specialis derogat legi generali** artinya ketentuan hokum yang khusus menyampingkan ketentuan hukum, terhadap hal itu Majelis Hakim berpendatan perbuatan terdakwa dilakukan oleh karena kewenangan yang ada pada dirinya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, sehingga lebih tepat perbuatan terdakwa dikualifikasikan menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran ;

Menimbang, bahwa atas catatan agenda saksi Stefanus Wodhe selaku bendahara dan juga pengakuan terdakwa, kalau terdakwa pernah menerima dana sebesar Rp. 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah) ,untuk kesehatan mata , dan jumlah dana sebesar Rp. 14.000.000,-(empat belas juta rupiah) diambil oleh terdakwa dari saksi Stefanus Wodhe selaku bendahara untuk penyelesaian masalah, dana tersebut diambil dari dana bantuan sosial tahun 2009 kemudian untuk pertanggung jawabannya saksi Stefanus Wodhe selaku bendahara membuat bukti bukti fiktif untuk diketahui kalau dana bantuan social tersebut telah habis dipergunakan ;

Page 140 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “melawan hukum” tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang ini, telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, dan telah dinyatakan terbukti maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut, kemudian menyatakan unsur setiap orang menunjuk pada diri terdakwa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau dalam batin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dan yang sudah ada (Adam Chazawi, Hukum Pidana Materil dan Formli Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, 2005 hlm. 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi (vide R. Wiyono, hlm 46);

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya, sedangkan pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 adalah kumpulan orang dan/atau yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1987 menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan (R Wiyono, SH, *Pembahasan UU Pemberantasan tipikor*, Sinar Grafika tahun 2005, hal 38);

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu terdakwa YULIUS LERU TENGA, SE selaku Sekretaris Dinas PPKAD Kabupaten Ende yang merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan SK. Bupati Ende Nomor 6 tahun 2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang Penunjukan Para Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Dan

Page 142 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Barang Lingkup Pemerintahan Kabupaten Ende, yang kemudian diubah dengan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : 109 Tahun 2009 tertanggal 23 Mei 2009 Tentang Penunjukan Para Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Barang Lingkup Pemerintahan Kabupaten Ende. Bahwa Pada tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Ende menganggarkan dana Bantuan keuangan melalui dinas PPKAD Kabupaten Ende, dana bantuan keuangan tersebut terdiri dari dana bantuan sosial, dana Hibah, dana desa, dana pendamping PNPM (Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat), dana tidak terduga. Dalam pelaksanaan pengelolaan bantuan keuangan tersebut ditunjuklah Stefanus Wodhe, SE selaku Bendahara bantuan keuangan yang memiliki tugas mengelola bantuan tersebut, dan atasan langsungnya adalah terdakwa Yulius Leru Tenga, SE sebagai Sekretaris Dinas PPKAD Kabupaten Ende yang secara ex officio merupakan Kuasa Pengguna Anggaran;

Menimbang, bahwa dana Bantuan Sosial yang dianggarkan pada tahun 2009 sebagaimana tercatat pada DPA/DPPA DPPKAD Kab Ende : **Tahun 2009** DPA Nomor : 1.20 05 00 00 4 sebesar Rp. 4.381.172.657,- dan ditambah pada DPPA Nomor : 1.20 05 02 00 00 4 sebesar Rp.1.450.500.000,- sehingga total dana Bantuan Sosial pada tahun 2009 adalah sebesar **Rp. 5. 831.672.657,-** ;

Menimbang, bahwa dari dana bantuan sosial sebesar Rp.5.831.672.657,- tersebut diperuntukan untuk belanja bantuan sosial sebagai berikut :

MA/KODE REK	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1.20.05.00.00.5.1.5.01.01.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan	1.900.000.000,-
1.20.05.00.00.5.1.5.01.02.	Belanja Bantuan Sosial kepada kelompok Masyarakat	1.114.000.000,-
1.20.05.00.00.5.1.5.01.03.	Belanja Bantuan Sosial Anggota Masyarakat/ Perorangan	2.247.672.657,-
1.20.05.00.00.5.1.5.01.04.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	570.000.000,-
		5.831.672.657,-

Menimbang, bahwa dari dana bantuan Keuangan pada tahun 2009 sebesar Rp. 5.831.672.657,- telah dicairkan secara bertahap dari rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Ende di Bank NTT dengan nomor rekening 004 01.04.001425-6 sebesar Rp. 5.809.659.130,00;

Page 143 of 173
Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencairan dana bantuan sosial tahun 2009 tersebut dilakukan oleh bendahara dana bantuan sosial Stefanus Wode, atas sepengetahuan Terdakwa dengan cara pencairan dari rekening bantuan keuangan lalu sebagian diambil tunai oleh bendahara Bantuan Sosial Stefanus Wode dan sebagian lainnya masuk ke rekening giro bantuan sosial adalah sebesar Rp. 4.691.159.130,- dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	SETOR GIRO (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	03-02-2009	407,793,164	Bantuan Sosial
2	04-03-2009	527,793,164	Bantuan Sosial
3	28-4-2009	28,500,000	Parpol/ lgsung dibayar
4	11-05-2009	47,500,000	Partai Politik
5	11-05-2009	927,793,165	Bantuan Sosial
6	17-07-2009	952,793,164	Bantuan Sosial
7	07-09-2009	528,500,000	Bantuan Sosial
8	28-09-2009	9,500,000	Parpol
9	19-10-2009	500,000,000	Bantuan Sosial
10	24-11-2009	450,500,000	Bantuan Sosial
11	21-12-2009	48.064.497	Parpol
12	21-12-2009	262,421,976	Parpol
	Total	4,691,159,130	

Menimbang, bahwa dari total dana bantuan keuangan yang telah dicairkan dari rekening kas umum daerah Kabupaten Ende di Bank NTT dengan nomor rekening 004 01.04.001425-6 sebesar Rp. 5.809.659.130,00,- dan atas dana bantuan keuangan tersebut telah dicairkan untuk bantuan sosial ke rekening giro sebesar 4,691,159,130,- oleh karena itu selisih dana dari dana yang dicairkan tersebut diatas adalah Rp. 1.118.500.000,- (satu milyar seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan bukti-bukti diambil secara tunai dan bertahap oleh Bendahara Stefanus Wode atas sepengetahuan Terdakwa yang dipergunakan untuk :

- Pembayaran sisa dana bantuan sosial tahun 2008 sebesar Rp430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) ;
- Pembayaran bahan material bangunan kepada Toko Sejahtera sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada tahun 2009 ;
- Memberikan pinjaman kepada Anggota DPRD namun dana tersebut sudah dikembalikan kepada saksi Stefanus Wode selaku bendahara, selanjutnya dipergunakan untuk

Page 144 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan bantuan sosial kepada organisasi masyarakat, partai politik, kelompok masyarakat dan perorangan sesuai dengan proposal, dan memo serta permintaan lisan dari para pejabat Daerah seperti Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah ;

Menimbang, bahwa atas sepengetahuan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, saksi Stefanus Wode selaku bendahara mengeluarkan dana bantuan sosial kepada pejabat daerah berdasarkan permintaan lisan yang kemudian dibukukan dalam agenda saksi Stefanus Wode dengan rincian :

- | | |
|--|---------------------------------|
| a. Untuk Bupati Paulus Domi sebesar | Rp. 180.000.000,- |
| b. Untuk Bupati Don Bosco Wangge sebesar | Rp. 28.500.000,- |
| c. Untuk Wakil Bupati Bernadus G. Bani sebesar | Rp. 70.190.000,- |
| d. Untuk Sekda Iskandar Moh Mberu sebesar | Rp. 76.475.000,- |
| e. Untuk Kadis Tili Anfridus sebesar | Rp. 21.500.000,- |
| f. Untuk Sekretaris DPPKAD (Yulius Leru Tenga) sebesar | Rp. 64.000.000,- |
| Jumlah total | <u>Rp. 440.665.000,-</u> |

Menimbang, bahwa terhadap pengeluaran dana bansos berdasarkan perintah lisan tersebut, dan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana bansos tersebut Bendahara membuat bukti kwitansi sebagai bukti pertanggungjawaban dan tindakan bendahara tersebut diketahui oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran sepanjang tahun 2009 dalam kondisi sakit namun tetap menjalankan tugasnya sebagai Kuasa Pengguna anggaran, keterlibatan terdakwa dalam hal pencairan dana, pengeluaran dan pertanggungjawaban, dan pada waktu itu Terdakwa tidak pernah melakukan pengawasan dan pemeriksaan kas atau pun koreksi tentang laporan keuangan, dan Terdakwa menyetujui saja apa yang dilakukan oleh saksi Stefanus Wodeh (Bendahara Bantuan Keuangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) **Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana perubahannya Nomor 59 Tahun 2007 bahwa “ belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/ atau barang kepada kelompok / anggota masyarakat dan partai politik “ ;**

Page 145 of 173
Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta hukum yang terungkap diatas bahwa dana bantuan sosial yang telah dianggarkan tujuan peruntukannya untuk masyarakat dan partai politik namun sebagian dana bantuan sosial tersebut diberikan kepada pejabat-pejabat daerah maupun untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan juga kepentingan saksi Stefanus Wodeh selaku Bendahara Bantuan Keuangan sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana perubahannya Nomor 59 Tahun 2007 perbuatan Terdakwa dikualifikasikan telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku baginya;

Menimbang, bahwa atas catatan agenda saksi Stefanus Wodeh selaku bendahara dan juga pengakuan terdakwa, kalau Terdakwa pernah menerima dana sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pemeriksaan kesehatan mata, dan jumlah dana sebesar Rp14.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diambil oleh terdakwa dari saksi Stefanus Wodeh selaku bendahara untuk penyelesaian masalah, dana tersebut diambil dari dana bantuan sosial tahun 2009 , kemudian untuk pertanggungjawabannya saksi Stefanus Wodeh selaku bendahara membuat bukti-bukti fiktif untuk diketahui kalau dana bantuan sosial tersebut telah habis dipergunakan ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan ketika Terdakwa menyampaikan permintaan pinjaman dana bantuan sosial untuk pengobatan dirinya tersebut, Terdakwa sangat mengetahui kalau dana yang diterima dan dipergunakan untuk kepentingan Pribadi tersebut adalah berasal dari dana bantuan sosial, namun Terdakwa tetap mau meminjam dana tersebut dan apabila dalil Terdakwa bahwa penerimaan uang tersebut adalah pinjaman tetapi sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan ,Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi Stefanus Wodeh mempertanggungjawabkan dana bantuan sosial seolah-olah telah habis dipergunakan untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan dan kewenangan yang ada pada Terdakwa, saksi Stefanus Wodeh selaku bendahara juga mengambil uang dari dana bantuan sosial tersebut sebesar Rp160.000.000,- yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi Stefanus Wodeh, perbuatan saksi Stefanus Wodeh selaku bendahara diketahui juga oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

Page 146 of 173
Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai dan berpendapat telah ada unsur keinginan/ kemauan yang besar untuk mendapatkan tambahan uang bagi dirinya maupun untuk orang lain guna memenuhi kebutuhan pribadinya dan perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai unsur kesengajaan dengan maksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan”.

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dimana kewenangan berarti kekuasaan atau hak, sehingga yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku, misalnya menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan anak, saudara atau kroni sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dipersyaratkan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya seseorang mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Vide: Adami Chazawi, hlm. 53);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan sebelumnya diatas bahwa dalam pengelolaan dana bantuan sosial tersebut Bupati menunjuk Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende

Page 147 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 tahun 2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang Penunjukan Para Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Barang Lingkup Pemerintahan Kabupaten Ende, yang kemudian dirubah dengan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : 109 Tahun 2009 tertanggal 23 Mei 2009 Tentang Penunjukan Para Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Barang Lingkup Pemerintahan Kabupaten Ende, pada waktu-waktu antara bulan Januari 2009 s/d bulan Desember 2009 bertempat di kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (DDPKAD) Kabupaten Ende yang beralamat Jalan Kesehatan Kelurahan Kota Ratu Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa sebelum pengelolaan dana bansos tahun 2009, Terdakwa telah menjabat Sekretaris Daerah Dinas PPKAD Kabupaten Ende dan juga selaku Bendahara Umum Daerah, yang dapat disimpulkan telah sangat paham ketentuan-ketentuan hukum tentang pengelolaan keuangan daerah, **pasal 223 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana perubahannya Nomor 59 Tahun 2007** Pasal 223 menyatakan :

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sekurang-kurangnya satu kali dalam 3 (tiga) bulan.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana perubahannya Nomor 59 Tahun 2007,

Pasal 45 menyatakan :

- (1) Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/ atau barang kepada kelompok/ anggota masyarakat, dan partai politik;
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/ tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;

Pasal 122 ayat (6) menyatakan :

Page 148 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada Anggaran Belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.

Pasal 184 ayat (2) menyatakan :

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Permendagri Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah Pasal 4 Ayat (1), jo Pasal 54 Ayat (1) jo Pasal 61 Ayat (1) jo Pasal 86 Ayat (2) jo Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman, Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 50 jo Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Bab V Huruf B tentang pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan Daerah poin 8;

Pasal 4 Ayat (1) menyatakan :

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 54 Ayat (1) menyatakan :

SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.

Pasal 61 Ayat (1)

Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih.

Pasal 86 Ayat (2)

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban

Page 149 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman, Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tertuang dalam:

Pasal 50 menyatakan :

Setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut;

Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Bab V Huruf B tentang pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan Daerah poin 8 menyatakan :

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan pada unsur diatas bahwa dana bantuan sosial yang telah dianggarkan dengan tujuan peruntukannya untuk organisasi masyarakat, Kelompok Masyarakat, perorangan dan partai politik namun sebagian dana bantuan sosial tersebut diberikan kepada pejabat-pejabat daerah maupun untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan juga kepentingan saksi Stefanus Wodeh selaku Bendahara Bantuan Keuangan sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana perubahannya Nomor 59 Tahun 2007 perbuatan Terdakwa dikualifikasikan telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Menyalahgunakan Kewenangan,

Page 150 of 173
Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai “kerugian keuangan negara” dan “kerugian perekonomian negara”. Namun dalam Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan: “Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara”;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkannya dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka menurut pendapat Majelis bahwa yang dimaksud dengan “kerugian keuangan negara” adalah pengurangan hak-hak keuangan negara dan atau penambahan kewajiban-kewajiban keuangan negara sebagai tujuan atau akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam pembuktian unsur ke-4 ini Majelis juga harus memperhatikan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi bahwa: “dalam ketentuan ini, kata ‘dapat’ sebelum frasa ‘merugikan keuangan negara atau perekonomian negara’ menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua dan ketiga tersebut diatas Majelis Hakim

Page 151 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah merugikan keuangan negara?

Menimbang, bahwa dana Bantuan Sosial yang dianggarkan pada tahun 2009 sebagaimana tercatat pada DPA/DPPA DPPKAD Kab Ende : **Tahun 2009** DPA Nomor : 1.20 05 00 00 4 sebesar Rp. 4.381.172.657,- dan ditambah pada DPPA Nomor : 1.20 05 02 00 00 4 sebesar Rp.1.450.500.000,- sehingga total dana Bantuan Sosial pada tahun 2009 adalah sebesar **Rp. 5. 831.672.657,-** ;

Menimbang, bahwa dari dana bantuan sosial sebesar Rp.5.831.672.657,- tersebut diperuntukan untuk belanja bantuan sosial sebagai berikut :

MA/KODE REK	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1.20.05.00.00.5.1.5.01.01.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan	1.900.000.000,-
1.20.05.00.00.5.1.5.01.02.	Belanja Bantuan Sosial Kepada kelompok Masyarakat	1.114.000.000,-
1.20.05.00.00.5.1.5.01.03.	Belanja Bantuan Sosial Anggota Masyarakat/ Perorangan	2.247.672.657,-
1.20.05.00.00.5.1.5.01.04.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	570.000.000,-
		5.831.672.657,-

Menimbang, bahwa dari dana bantuan Keuangan pada tahun 2009 sebesar Rp. 5.831.672.657,- telah dicairkan secara bertahap dari rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Ende di Bank NTT dengan nomor rekening 004 01.04.001425-6 sebesar Rp. 5.809.659.130,00;

Menimbang, bahwa pencairan dana bantuan sosial tahun 2009 tersebut dilakukan oleh bendahara dana bantuan sosial Stefanus Wode, atas sepengetahuan Terdakwa dengan cara pencairan dari rekening bantuan keuangan lalu sebagian diambil tunai oleh bendahara Bantuan Sosial Stefanus Wode dan sebagian lainnya masuk ke rekening giro bantuan sosial adalah sebesar Rp. 4.691.159.130,- dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	SETOR GIRO (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	03-02-2009	407,793,164	Bantuan Sosial
2	04-03-2009	527,793,164	Bantuan Sosial
3	28-4-2009	28,500,000	Parpol/ lgsung dibayar
4	11-05-2009	47,500,000	Partai Politik
5	11-05-2009	927,793,165	Bantuan Sosial

Page 152 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	17-07-2009	952,793,164	Bantuan Sosial
7	07-09-2009	528,500,000	Bantuan Sosial
8	28-09-2009	9,500,000	Parpol
9	19-10-2009	500,000,000	Bantuan Sosial
10	24-11-2009	450,500,000	Bantuan Sosial
11	21-12-2009	48.064.497	Parpol
12	21-12-2009	262,421,976	Parpol
Total		4,691,159,130	

Menimbang, bahwa dari total dana bantuan keuangan yang telah dicairkan dari rekening kas umum daerah Kabupaten Ende di Bank NTT dengan nomor rekening 004 01.04.001425-6 sebesar Rp. 5.809.659.130,00,- dan atas dana bantuan keuangan tersebut telah dicairkan untuk bantuan sosial ke rekening giro sebesar 4,691,159,130,- oleh karena itu selisih dana dari dana yang dicairkan tersebut diatas adalah Rp. 1.118.500.000,- (satu milyar seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan bukti-bukti diambil secara tunai dan bertahap oleh Bendahara Stefanus Wode atas sepengetahuan Terdakwa yang dipergunakan untuk :

- Pembayaran sisa dana bantuan sosial tahun 2008 sebesar Rp430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) ;
- Pembayaran bahan material bangunan kepada Toko Sejahtera sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada tahun 2009 ;
- Memberikan pinjaman kepada Anggota DPRD namun dana tersebut sudah dikembalikan kepada saksi Stefanus Wode selaku bendahara, selanjutnya dipergunakan untuk memberikan bantuan sosial kepada organisasi masyarakat, partai politik, kelompok masyarakat dan perorangan sesuai dengan proposal, dan memo serta permintaan lisan dari para pejabat Daerah seperti Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah ;

Menimbang, bahwa atas sepengetahuan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, saksi Stefanus Wode selaku bendahara mengeluarkan dana bantuan sosial kepada pejabat daerah berdasarkan permintaan lisan yang kemudian dibukukan dalam agenda saksi Stefanus Wode dengan rincian :

- Untuk Bupati Paulus Domi sebesar Rp. 180.000.000,-
- Untuk Bupati Don Bosco Wangge sebesar Rp. 28.500.000,-
- Untuk Wakil Bupati Bernadus G. Bani sebesar Rp. 70.190.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Untuk Sekda Iskandar Moh Mberu sebesar	Rp. 76.475.000,-
e. Untuk Kadis Tili Anfridus sebesar	Rp. 21.500.000,-
f. Untuk Sekretaris DPPKAD (Yulius Leru Tenga) sebesar	Rp. 64.000.000,-
Jumlah total	<u>Rp. 440.665.000,-</u>

Menimbang, bahwa terhadap pengeluaran dana bansos berdasarkan perintah lisan tersebut, dan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana bansos tersebut Bendahara membuat bukti kwitansi sebagai bukti pertanggungjawaban dan tindakan bendahara tersebut diketahui oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran sepanjang tahun 2009 dalam kondisi sakit namun tetap menjalankan tugasnya sebagai Kuasa Pengguna anggaran, keterlibatan terdakwa dalam hal pencairan dana, pengeluaran dan pertanggungjawaban, dan pada waktu itu Terdakwa tidak pernah melakukan pengawasan dan pemeriksaan kas atau pun koreksi tentang laporan keuangan, dan Terdakwa menyetujui saja apa yang dilakukan oleh saksi Stefanus Wodeh (Bendahara Bantuan Keuangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) **Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana perubahannya Nomor 59 Tahun 2007 bahwa “ belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/ atau barang kepada kelompok / anggota masyarakat dan partai politik “ ;**

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta hukum yang terungkap diatas bahwa dana bantuan sosial yang telah dianggarkan tujuan peruntukannya untuk masyarakat dan partai politik namun sebagian dana bantuan sosial tersebut diberikan kepada pejabat-pejabat daerah maupun untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan juga kepentingan saksi Stefanus Wodeh selaku Bendahara Bantuan Keuangan sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana perubahannya Nomor 59 Tahun 2007 perbuatan Terdakwa dikualifikasikan telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku baginya;

Menimbang, bahwa atas catatan agenda saksi Stefanus Wodeh selaku bendahara dan juga pengakuan terdakwa, kalau Terdakwa pernah menerima dana sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pemeriksaan

Page 154 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan mata, dan jumlah dana sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) diambil oleh terdakwa dari saksi Stefanus Wodeh selaku bendahara untuk penyelesaian masalah, dana tersebut diambil dari dana bantuan sosial tahun 2009, kemudian untuk pertanggungjawabannya saksi Stefanus Wodeh selaku bendahara membuat bukti-bukti fiktif untuk diketahui kalau dana bantuan sosial tersebut seolah-olah telah habis dipergunakan ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan ketika Terdakwa menyampaikan permintaan pinjaman dana bantuan sosial untuk pengobatan dirinya tersebut, Terdakwa sangat mengetahui kalau dana yang diterima dan dipergunakan untuk kepentingan Pribadi tersebut adalah berasal dari dana bantuan sosial, namun Terdakwa tetap mau meminjam dana tersebut dan apabila dalil Terdakwa bahwa penerimaan uang tersebut adalah pinjaman tetapi sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan dan bahkan membiarkan/ menyetujui saksi Stefanus Wodeh mempertanggungjawabkan dana bantuan sosial seolah-olah telah habis dipergunakan untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan dan kewenangan yang ada pada Terdakwa, saksi Stefanus Wodeh selaku bendahara juga mengambil uang dari dana bantuan sosial tersebut sebesar Rp160.000.000,- yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi Stefanus Wodeh, perbuatan saksi Stefanus Wodeh selaku bendahara diketahui juga oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum tidak menggunakan pihak Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk menghitung besarnya jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa, namun Penuntut Umum melakukan penghitungan sendiri berdasarkan bukti-bukti yang diperolehnya sehingga kesimpulan Penuntut Umum besarnya jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa dan saksi Stefanus Wodeh adalah Rp1.459.659.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dasar pemeriksaan perkara ini adalah surat Dakwaan Penuntut Umum, yang selanjutnya berdasarkan keterangan saksi, terdakwa dan bukti-bukti surat yang bersesuaian sehingga Majelis Hakim dapat mengambil persesuaian alat bukti tersebut sebagai fakta hukum;

Menimbang, bahwa didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, telah diuraikan bahwa atas perbuatan Terdakwa dan saksi Stefanus Wodeh telah

Page 155 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian negara dari penggunaan dana bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Ende tahun 2009 adalah sebesar **Rp. 1.934.153.000,- (satu milyar Sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa total kerugian negara yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat Dakwaan dan surat Tuntutan Pidana terdapat perbedaan, sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 butir ke-6 dalam hal tertentu Hakim berdasarkan Fakta dipersidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menduduki jabatan sebagai camat, sekertaris camat dan lurah/ kepala Desa dan juga telah menunjukkan bukti-bukti tanda terima bantuan sosial dan terhadap bukti tanda terima tersebut, didepan persidangan bersesuaian menerangkan kalau para saksi hanya diminta untuk menerangkan apakah nama penerima bantuan tersebut adalah termasuk warganya, dan tidak mengkonfirmasi tentang apakah bantuan sosial sebagaimana tertera dalam bukti tanda terima tersebut benar-benar diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi lurah, camat dan seckam tersebut, Penuntut Umum berkesimpulan kalau pihak penerima bukanlah warga didaerah setempat maka bukti penyaluran bantuan sosial tersebut adalah fiktif yang dibuat oleh Terdakwa dan saksi Stefanus Wodhe sebesar **Rp. 1.492.823.000,- (Satu Milyat Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) , terhadap kesimpulan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum dipersidangan dan keyakinan Hakim bahwa bukti tanda terima bantuan sosial tersebut adalah benar adanya dan bukan fiktif ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka akibat perbuatan penyalahgunaan kewenangan atau/ jabatan yang ada pada Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi Stefanus Wodeh selaku Bendahara Bantuan Keuangan telah membuat keuangan daerah/ negara berkurang yang kemudian diperhitungkan sebagai kerugian Negara adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembayaran sisa dana bantuan sosial tahun 2008 sebesar Rp.430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) , telah setor kembali ke Kas Daerah berupa STS (surat Tanda Setor), sehingga dapat diyakini bahwa

Page 156 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya penyetoran kembali ke Kas Daerah maka otomatis terdapat kekurangan pos dana bantuan sosial untuk tahun 2009, namun hal tersebut tidak merugikan keuangan daerah;

Menimbang, bahwa atas sepengetahuan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, saksi Stefanus Wode selaku bendahara mengeluarkan dana bantuan sosial kepada pejabat daerah berdasarkan permintaan lisan yang kemudian dibukukan dalam agenda saksi Stefanus Wode dengan rincian :

- | | |
|--|---------------------------------|
| a. Untuk Bupati Paulus Domi sebesar | Rp. 180.000.000,- |
| b. Untuk Bupati Don Bosco Wangge sebesar | Rp. 28.500.000,- |
| c. Untuk Wakil Bupati Bernadus G. Bani sebesar | Rp. 70.190.000,- |
| d. Untuk Sekda Iskandar Moh Mberu sebesar | Rp. 76.475.000,- |
| e. Untuk Kadis Tili Anfridus sebesar | Rp. 21.500.000,- |
| f. Untuk Sekretaris DPPKAD (Yulius Leru Tenga) sebesar | Rp. 64.000.000,- |
| Jumlah total | <u>Rp. 440.665.000,-</u> |

- Pengambilan dana bansos oleh saksi Stefanus Wodhe Rp.160.000.000,-

Menimbang, bahwa dana bantuan sosial pada tahun 2009 juga diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk bantuan biaya pengobatan walaupun sebenarnya telah diakomodir oleh Askes, untuk perayaan hari besar keagamaan, bantuan perayaan hari ulang tahun instansi/lembaga dan untuk perjalanan dinas serta untuk kegiatan-kegiatan pers, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan diberikannya bantuan sosial sebagaimana diatur dalam **pasal 5 Undang-Undang RI No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial** jo **pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan Keuangan daerah** adalah sebesar Rp. 375.505.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus lima ribu rupiah), dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dari jumlah tersebut telah ada pengembalian dari pihak-pihak yang menerima dana tersebut sebesar **Rp.28.000.000,-** (dua puluh delapan juta rupiah) , sehingga masih terdapat sisa dana yang ada pada pihak-pihak yang tidak sesuai dengan amanat undang-undang yaitu sebesar **Rp. 347.505.000,-** (tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa total dana bantuan sosial yang disalurkan kepada pihak-pihak lain yang tidak ditentukan oleh Undang-undang sebagai penerima bantuan sosial adalah Rp.440.665.000,- + 347.505.000,- + 160.000.000,- =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

948.170.000,- (Sembilan ratus empat puluh delapan juta seratus ratus tujuh puluh ribu rupiah) , dan diperhitungkan sebagai kerugian negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur “yang dapat merugikan keuangan negara” telah terpenuhi;

Ad. 5. unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah mengenai penyertaan (deelneming) yang rumusannya berbunyi “Dipidana sebagai pelaku tindak Pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” ;

Menimbang, bahwa unsur ini dikenal sebagai unsur penyertaan, yang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal beberapa bentuk penyertaan (Deelneming) yaitu termuat dalam pasal 55 ayat 1 ke 1e, yaitu orang yang melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doenpleger) atau turut melakukan perbuatan itu (medepleger).

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (pleger) ialah barang siapa yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang Undang-Undang. Orang Yang menyuruh melakukan ialah seseorang yang bertindak melakukan suatu tindak pidana tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. sedangkan turut melakukan perbuatan pidana terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum dan antara beberapa pelaku tersebut harus ada kerja sama secara fisik dan ada kesadaran kerja sama ;

Menimbang, bahwa unsur ini hendak menegaskan bahwa baik orang yang secara tunggal melakukan/mewujudkan suatu perbuatan pidana maupun orang yang melakukan /mewujudkan suatu perbuatan pidana dengan perantara orang lain (menyuruh melakukan) demikian juga orang yang melakukan/mewujudkan suatu perbuatan pidana bersama sama dengan orang lain, mempunyai kualitas yang sama yakni sebagai pelaku ;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya untuk menentukan orang pembuat tunggal, tidaklah terlalu sulit kriterianya cukup jelas yaitu secara umum ialah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana. Bagi tindak pidana

Page 158 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil wujud perbuatannya adalah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, sedangkan dalam tindak pidana materil perbuatan apa yang dilakukannya telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang undang ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas jabatannya berkaitan erat dengan saksi Stefanus Wodeh selaku Bendahara Bantuan Keuangan/ bantuan sosial. Alur penyaluran dana bantuan sosial tersebut bukan hanya Terdakwa dan saksi Stefanus Wodeh, tetapi pada mulanya berdasarkan memo yang diberikan oleh Bupati/ wakil bupati/ sekretaris Daerah, didisposisikan kepada Kepala Dinas PPKAD selanjutnya kepada Terdakwa barulah Terdakwa memberikan disposisi kepada saksi Stefanus Wodeh untuk mencairkan dana atau pun merealisasi bantuan tersebut sesuai dengan memo.

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan dana bantuan sosial tersebut, Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran harus melakukan tugas pengawasan, pemeriksaan kas dan memeriksa laporan realisasi anggaran bantuan sosial tersebut kepada Bupati/ Wakil Bupati melalui Kepala Dinas PPKAD, atau Sekretaris Daerah , sehingga Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat pihak-pihak yang terkait tersebut telah saling mengetahui tentang pengelolaan dana bantuan sosial tersebut, namun terjadi pembiaran atau memberikan peluang yang akhirnya masing-masing mendapat bagian dana dari anggaran bantuan sosial tersebut , dengan tidak memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai Nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh unsur perbuatan terdakwa tersebut maka terhadap pembelaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur pidana tersebut diatas telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa maka kepada Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Page 159 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ruusannya berbunyi sebagai berikut “ selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai Pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut diatas maksudnya sebagai pengganti keuangan Negara yang berkurang akibat terjadinya tindak pidana korupsi yang diperoleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pengertian harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi hanya terbata sampai sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi sekalipun sudah dialihkan penguasaannya oleh terdakwa kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta hukum yang dipertimbangkan tersebut diatas bahwa dari total kerugian negara sebesar. Rp. 948.170.000,- (Sembilan ratus empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) , Terdakwa memperoleh dana sebesar Rp.64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah menitipkan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) kepada Penuntut Umum sebagai Pengganti keruagian Negara, maka menetapkan uang sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini telah ada pengembalian dana bantuan sosial dari unsur Pegawai Negeri Sipil yang mendapat dana bantuan social tahun 2009/2010 tersebut sebesar Rp. 51.700.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) diatas telah dititipkan pada Penuntut Umum maka ditetapkan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Page 160 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa..... telah dibenarkan oleh saksi-saksi maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa bersifat kumulasi antara pidana penjara dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa dijatuhkan pula pidana berupa denda dengan ketentuan apabila setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan pengganti yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kerugian negara;

Hal-Hal yang meringankan :

- Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa berlaku sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Page 161 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **YULIUS LERU TENGA, SE**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **YULIUS LERU TENGA, SE**, dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **YULIUS LERU TENGA, SE**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ,10 (.sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp. 64.000.000,-(enam puluh empat juta rupiah)** dengan memperhitungkan uang titipan terdakwa sebagai pengganti kerugian Negara sebesar **Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)** dirampas untuk Negera, selanjutnya menghukum terdakwa untuk membayar sisa uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2009;
 2. Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pendapatan Pengelola, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Ende (PPKD) Tahun Anggaran 2009
 3. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Ende (PPKD) Tahun Anggaran 2010Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pendapatan

Page 162 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Ende (PPKD) Tahun Anggaran 2010;

4. Asli Buku Kas Umum DPPKAD Tahun Anggaran 2009 (Khusus Bansos)
5. Asli Buku Kas Umum DPPKAD Tahun Anggaran 2010 (Khusus Bansos)
6. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 132/DPPKAD tanggal 02 Februari 2009 Rp. 952.793.164,00
7. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM : DPPKAD/SPM-LS/07/2009 tanggal : 30 Januari 2009 Rp. 952.793,164
8. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: SPP.DPPKAD/SPP-LS/28/2009 tanggal 29 Januari 2009 Rp. 952,793,164
9. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 194/DPPKAD tanggal : 12 Februari 2009 Rp. 180.000.000,00
10. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM : DPPKAD/SPM-LS/13/2009 tanggal : 12 Februari 2009 Rp. 180.000.000
11. Asli surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: SPP.DPPKAD/SPP-LS/73/2009 tanggal: 11 Februari 2009 Rp. 180.000.000 ;
12. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 211/DPPKAD Tanggal: 17 Februari 2009 Rp. 57.000.000,00
13. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM-BPKAD.900/SPM-LS/14/2009 tanggal: 13 Pebruari 2009 Rp. 57.000.000,00
14. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: SPP.DPPKAD.900/SPP-LS/94/2009 tanggal: 12 Pebruari 2009 Rp. 57.000.000 ;
15. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 369/DPPKAD-LS tanggal: 03 Maret 2009 Rp. 772.793.164,00
16. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: BPKAD.900/SPM-LS/22/2009 tanggal : 03 Maret 2009 Rp. 772.793.164
17. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD.900/SPP-LS/208/2009 Tanggal: 02 Maret 2009 Rp. 772.793,164
18. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 899/DPPKAD-LS.bel.bantuan tanggal: 08 April 2009 Rp. 38.000.000,00
19. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD /SPP-LS/3224/2009 Tanggal: 08 April 2009 Rp. 38.000.000,00
20. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 899/DPPKAD-LS.bel.bantuan tanggal: 23 April 2009 Rp. 28.500.000,00

Page 163 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD /SPM-LS/44/2009 tanggal : 21 April 2009 Rp. 28.500.000;
22. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD /SPP-LS/344/2009 Tanggal: 21 April 2009 Rp. 28.500.000,00
23. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1125/DPPKAD-LS. bantuan tanggal: 11 Mei 2009 Rp. 952.793.165,00
24. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD /SPP-LS/3382/2009 Tanggal: 04 Mei 2009 Rp. 952.793.165,00
25. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1126/DPPKAD-LS. bantuan tanggal: 11 Mei 2009 Rp. 47.500.000,00
26. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD/SPM-LS/54/2009 tanggal : 05 Mei 2009 Rp. 47.500.000
27. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/397/2009 Tanggal: 07 Mei 2009 Rp. 47.500.000
28. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1433/DPPKAD-LS tanggal: 04 Juni 2009 Rp. 28.500.000,00
29. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD/SPM-LS/ /2009 tanggal : 04 Juni 2009 Rp. 28.500.000,00
30. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/1465/2009 Tanggal: 03 Juni 2009 Rp. 28.500.000,00
31. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1922/DPPKAD-LS.bantuan tanggal: 16 Juli 2009 Rp. 952.793.164,00
32. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD/SPM-LS/103/2009 tanggal : 14 Juli 2009 Rp. 952.793.164
33. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/774/2009 Tanggal: 13 Juli 2009 Rp. 952.793.164
34. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2543/DPPKAD-LS tanggal: 07 September 2009 Rp. 500.000.00,
35. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD/SPM-LS/133/2009 tanggal : 05 September 2009 Rp. 500.000.000,00
36. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/915/2009 Tanggal: 03 September 2009 Rp. 500.000.000,00
37. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2544/DPPKAD-LS tanggal: 07 September 2009 Rp. 28.500.000,00
38. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD/SPM-LS/132/2009 tanggal : 05 September 2009 Rp. 28.500.000,00

Page 164 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/914/2009 Tanggal: 03 September 2009 Rp. 28.500.000,00
40. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2929/DPPKAD-LS tanggal: 25 September 2009 Rp. 9.500.000,00
41. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD /SPM-LS/144/2009 tanggal : 24 September 2009 Rp. 9.500.000,00
42. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/959/2009 Tanggal: 17 September 2009 Rp. 9.500.000,00
43. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3236/DPPKAD-LS tanggal: 19 Oktober 2009 Rp. 500.000.000,00
44. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD/SPM-LS/156/2009 tanggal : 19 Oktober 2009 Rp. 500.000.000,00
45. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/1004/2009 Tanggal: 17 Oktober 2009 Rp. 500.000.000
46. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4009/DPPKAD-LS tanggal: 23 Nopember 2009 Rp. 450.500.000,00
47. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD/SPM-LS/172/2009 tanggal : 20 Nopember 2009 Rp. 450.500.000
48. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/1065/2009 Tanggal: 19 Nopember 2009 Rp. 450.500.000
49. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5203/DPPKAD-LS tanggal: 17 Desember 2009 Rp. 48.064.497,00
50. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD/SPM-LS/198/2009 tanggal : 15 Desember 2009 Rp. 48.064.497
51. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/1162/2009 Tanggal: 15 Desember 2009 Rp. 48.064.497
52. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5581/DPPKAD-LS tanggal: 21 Desember 2009 Rp. 262.421.976,00
53. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: BPKAD.900/SPM-LS/201/2009 tanggal : 12 Desember 2009 Rp. 262.421.976
54. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD.900/SPP-LS/1170/2009 Tanggal: 17 Desember 2009 Rp. 262.421.976 ;
55. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 197/DPPKAD-LS tanggal: 18 Februari 2010 Rp. 660.000.000,00

Page 165 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/186/2010 Tanggal: 13 Pebruari 2010 Rp. 660.000.000;
57. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD/SPM-LS/06/2009 tanggal : 15 Februari 2010 Rp. 660.000.000
58. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 383/DPPKAD-LS tanggal: 23 Maret 2010 Rp. 67.641.348,00
59. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/344/2010 Tanggal: 20 Maret 2010 Rp. 67.641,348
60. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD/SPM-LS/29/2009 tanggal : 22 Maret 2010 Rp. 67.641.348
61. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 446/DPPKAD-LS tanggal: 31 Maret 2010 Rp. 244.250.000,00
62. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD/SPM-LS/30/2010 tanggal : 29 Maret 2010 Rp. 244.250.000
63. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/357/2010 Tanggal: 23 Maret 2010 Rp. 244.250.00
64. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 654/DPPKAD-LS tanggal: 22 April 2010 Rp. 100.829.271,00
65. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/435/2010 Tanggal: 22 April 2010 Rp. 100.829.271
66. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD/SPM-LS/43/2010 tanggal : 22 April 2010 Rp. 100.829.271
67. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 654/DPPKAD-LS tanggal: 28 April 2010 Rp. 275.000.000,00
68. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD/SPM-LS/46/2010 tanggal : 26 April 2010 Rp. 275.000.000
69. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/447/2010 Tanggal: 26 Maret 2010 Rp. 275.000.000
70. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 856/DPPKAD-LS tanggal: 11 Mei 2010 Rp. 22.334.781,00
71. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD/SPM-LS/55/2010 tanggal : 10 Mei 2010 Rp. 22.334,781
72. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/466/2010 Tanggal: 10 Mei t2010 Rp. 22.334.781

Page 166 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 933/DPPKAD-LS tanggal: 18 Mei 2010 Rp. 31.534.757,00
74. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD/SPM-LS/92/2010 tanggal 17 Mei 2010 Rp. 31.534.757
75. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/1187/2010 Tanggal: 17 Mei 2010 Rp. 31.5314.757 ;
76. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 949/DPPKAD-LS tanggal: 21 Mei 2010 Rp. 270.750.000,00
77. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD/SPM-LS/76/2010 tanggal : 21 Mei 2010 Rp. 270.750.000.00
78. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/512/2010 Tanggal: 19 Mei 2010 Rp 270.750.000;
79. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 951/DPPKAD-LS tanggal: 21 Mei 2010 Rp. 24.832.639,00
80. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD/SPM-LS/74 /2010 tanggal : 19 Mei 2010 Rp. 24.832.639
81. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/494/2010 Tanggal: 18 Mei 2010 Rp. 24.832.639
82. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1237/DPPKAD-LS tanggal: 14 Juni 2010 Rp. 200.000.000,00
83. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/587/2010 Tanggal: 11 Juni 2010 Rp. 200.000.000
84. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD/SPM-LS/95/2010 tanggal : 12 Juni 2010 Rp. 200.000.000
85. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 13435/DPPKAD-LS tanggal: 23 Juni 2010 Rp. 26.533.428,00
86. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD/SPM-LS/98/2010 tanggal : 21 Juni 2010 Rp. 26.533.428
87. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/598/2010 Tanggal: 21 Juni 2010 Rp. 26.533.428
88. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1434/DPPKAD-LS tanggal: 28 Juni 2010 Rp. 101.400.000,00
89. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD/SPM-LS/102/2010 tanggal : 24 Juni 2010 Rp. 101.400.000
90. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/613/2010 Tanggal: 224 Juni 2010 Rp. 101.400.000

Page 167 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1663/DPPKAD-LS tanggal: 13 Juli 2010 Rp. 36.844.811,00
92. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD/SPM-LS/114/2010 tanggal : 12 Juli 201 Rp. 36.844.811,00
93. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/640/2010 Tanggal: 12 Juli 2010 Rp. 36.844.841
94. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1793/DPPKAD-LS tanggal: 29 Juli 2010 Rp. 69.547.106,00
95. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD/SPM-LS/123/2010 tanggal : 28 Juli 2010 Rp. 69.547.106
96. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/671/2010 Tanggal: 28 Juli 2010 Rp. 69.547.106
97. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2633/DPPKAD-LS tanggal: 06 Oktober 2010 Rp. 15.486.720,00
98. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD/SPM-LS/154/2010 tanggal : 02 Oktober 2010 Rp. 15.486.720
99. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/794/2010 Tanggal: 01 Oktober 2010 Rp. 15.486.720
100. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3255/DPPKAD-LS tanggal: 24 Nopember 2010 Rp. 250.000.000,00
101. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD/SPM-LS/190/2010 tanggal : 20 Nopember 2010 Rp. 250.000.000
102. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/925/2010 Tanggal: 20 Nopember 2010 Rp. 250.000.000
103. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3785/DPPKAD-LS tanggal: 15 Desember 2010 Rp. 108.001.861,00
104. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD/SPM-LS/215/2010 tanggal : 13 Desember 2010 Rp. 108.001.861
105. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/978/2010 Tanggal: 13 Desember 2010 Rp. 108.001.861;
106. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4705/DPPKAD-LS tanggal: 27 Desember 2010 Rp. 17.226.094,00
107. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD/SPM-LS/247/2010 tanggal : 27 Desember 2010 Rp. 17.266.094
108. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/104/2010 Tanggal: 27 Desember 2010 Rp. 17.266.094 ;

Page 168 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4706/DPPKAD-LS tanggal: 27 Desember 2010 Rp. 52.685.161,00;
110. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD/SPM-LS/248/2010 tanggal : 27 Desember 2010 Rp. 52.685.161
111. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/1046/2010 Tanggal: 27 Desember 2010 Rp. 52. 685.161
112. Asli 1 (satu) bundel Surat Pengesahan PertanggungJawaban Bendahara Pengeluaran Bulan Februari 2009.
113. Asli 1 (satu) bundel Surat Pengesahan PertanggungJawaban Bendahara Pengeluaran Bulan Maret 2009.
114. Asli 1 (satu) bundel Surat Pengesahan PertanggungJawaban Bendahara Pengeluaran Bulan April 2009.
115. Asli 1 (satu) bundel Surat Pengesahan PertanggungJawaban Bendahara Pengeluaran Bulan Mei 2009.
116. Asli 1 (satu) bundel Surat Pengesahan PertanggungJawaban Bendahara Pengeluaran Bulan Juni 2009.
117. Asli 1 (satu) bundel Surat Pengesahan PertanggungJawaban Bendahara Pengeluaran Bulan Juli 2009.
118. Asli 1 (satu) bundel Surat Pengesahan PertanggungJawaban Bendahara Pengeluaran Bulan Agustus 2009.
119. Asli 1 (satu) bundel Surat Pengesahan PertanggungJawaban Bendahara Pengeluaran Bulan September 2009.
120. Asli 1 (satu) bundel Surat Pengesahan PertanggungJawaban Bendahara Pengeluaran Bulan Oktober 2009.
121. Asli 1 (satu) bundel Surat Pengesahan PertanggungJawaban Bendahara Pengeluaran Bulan Nopember 2009.
122. Asli 1 (satu) bundel Surat Pengesahan PertanggungJawaban Bendahara Pengeluaran Bulan Desember 2009.
123. Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran tanggal bulan Januari 2010
124. Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan Februari 2010.
125. Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan Maret 2010
126. Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan April 2010

Page 169 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran tanggal Mei 2010
128. Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan Juni 2010
129. Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan Juli 2010;
130. Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan Agustus 2010
131. Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan Oktober 2010
132. Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan Nopember 2010;
133. Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan Desember 2010
134. Foto Copy Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ende Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaam Keuangan Daerah (satu buku).
135. Foto Copy Keputusan Bupati Ende Nomor: SK.393.813.2/686/MUT/2002 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama STEFANUS WODHE,SE tanggal 13 Maret 2002.
136. Foto Copy Keputusan Bupati Ende Nomor: 6 Tahun 2009 Tentang Penunjukan Para Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Barang Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2009 tanggal 09 Januari 2009.
137. Foto Copy Keputusan Bupati Ende Nomor: 105 Tahun 2009 Tentang Penunjukan Para Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Barang Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2009 tanggal 23 Mei 2009.
138. Foto Copy Keputusan Bupati Ende Nomor: 42 Tahun 2010 Tentang Penunjukan Para Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Barang Pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2010 tanggal 21 Januari 2010.

Page 170 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. Foto Copy Keputusan Bupati Ende Nomor: 347 Tahun 2010 Tentang Penunjukan Para Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Barang Pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2010 tanggal 02 September 2010.
140. Foto Copy Keputusan Bupati Ende Nomor 382 Tahun 2010 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Ende Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Barang Pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2010 tanggal 01 Juli 2010.
141. Asli Rekening Koran Giro Pekas Bantuan Keuangan Jl. El Tari Kel. Mautapaga, Kec. Ende Timur, Kab. Ende Periode : 01 Januari 2009 s/d 31 Desember 2009.
142. Asli Rekening Koran Giro Pekas Bantuan Keuangan Jl. El Tari Kel. Mautapaga, Kec. Ende Timur, Kab. Ende Periode : 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010.
143. Asli Catatan Khusus Bendahara Pengeluaran STEFANUS WODHE, SE (Perintah lisan) Tahun 2009
144. Asli Catatan Khusus Bendahara Pengeluaran STEFANUS WODHE, SE (Perintah lisan) Tahun 2010
145. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Februari tahun 2009 (satu bundel)
146. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Maret tahun 2009 (satu bundel)
147. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan April tahun 2009 (satu bundel)
148. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Juli tahun 2009 (satu bundel)
149. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Agustus tahun 2009 (satu bundel)
150. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan September tahun 2009 (satu bundel)
151. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Oktober tahun 2009 (satu bundel)

Page 171 of 173

Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Nopember tahun 2009 (satu bundel)
153. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Desember tahun 2009 (satu bundel)
154. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Februari tahun 2010 (2 lembar)
155. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Maret tahun 2010 (3 lembar)
156. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan April tahun 2010 (5 lembar)
157. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Mei tahun 2010 (8 lembar)
158. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Juni tahun 2010 (13 lembar)
159. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Juli tahun 2010 (14 lembar)
160. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Agustus tahun 2010 (5 lembar)
161. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan September tahun 2010 (5 lembar)
162. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Oktober tahun 2010 (3 lembar)
163. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Nopember tahun 2010 (3 lembar)
164. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Desember tahun 2010 (6 lembar);

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk **Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa STEFANUS WODHE, SE .**

9. Uang sita atas pengembalian dana bantuan sosial yang digunakan PNS pada Pemkab Ende sebesar Rp. 51.700.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) **DIRAMPAS UNTUK NEGARA.**
10. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,- (sep

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, pada hari **Selasa, tanggal 11 April 2017**, oleh **EDY PRAMONO, SH. MH. .** sebagai Ketua, **FRANSISKA D. PAULA NINO, S.H., M.H** dan **Drs. GUSTAP PM MARPAUNG,**

Page 172 of 173
Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. masing-masing sebagai Anggota, Putusan Tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 20 April 2017** oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ALETA ROSALIN TAMENO** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FRANSISKA D. PAULA NINO, S.H., M.H

EDY PRAMONO, SH. MH.

Drs GUSTAP P.M. MARPAUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

ALETA ROSALIN TAMENO.

Untuk Turunan Resmi.

PANITERA PENGADILAN NEGERI KLAS I A KUPANG,

SULAIMAN MUSU, SH.

NIP. 195808081981031003